



**PUTUSAN**

Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**CARLOS LISBON SIRAIT, S.Pi., M.M.,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bungur Nomor 23, RT. 012, RW. 006, Kel/Desa Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Harli, S.H., M.T., M.A.;
2. Irwan Gustaf Lalegit, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum Highlegal Law Firm, beralamat di Gedung Menara Anugrah Lantai 17 Unit B Karlan Group, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.6-8.7, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta-12950, domisili elektronik: [irwan.lalegit@gmail.com](mailto:irwan.lalegit@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.**

Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16, kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat-10110;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.331/MEN-KP/III/2023, tanggal 6 Maret 2023, memberi kuasa kepada:

1. Dr. Effin Martiana, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;

*Halaman 1 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Riza Trianzah, A.Pi., M.M., Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
  3. Ari Prasetyo, S.H., Koordinator Kelompok Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
  4. Sandy Ardiansyah Putra, S.H., M.A.P., Sub Koordinator Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
  5. Himawan Danang Murwinanto, S.H., M.H., Sub Koordinator Kelompok Disiplin dan Peraturan pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
  6. Wiwit Roza, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Inspektorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
  7. Hari Kurniawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, R.I.;
  8. Riski Ismanto, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
  9. Rudi Sujono Hasan, S.H., M.M., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
  10. Arief Setiawan, S.H., M.H., Analis Advokasi pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I., memilih domisili hukum di Kantor Biro Hukum, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 3B, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I., Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, domisili elektronik [advokasi.kkp@gmail.com](mailto:advokasi.kkp@gmail.com).

Halaman 2 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 55/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 Februari 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 55/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 55/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 55/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 55/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Februari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Register Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Maret 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

##### **I. OBJEK SENGKETA**

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M, tanggal 5 Oktober 2022;

*Halaman 3 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



II. SYARAT FORMAL GUGATAN

A. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TUN

1. Bahwa Objek Sengketa sebagaimana angka romawi I diatas adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), *jo* Pasal 87 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *jo* Pasal 129 ayat (5) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, *jo* Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

- 1) KONKRIT: Objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M, Tanggal 5 Oktober 2022;
- 2) INDIVIDUAL: Objek sengketa tersebut ditujukan kepada Penggugat *in casu* Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M sebagai Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Kepala BPBAT Tatelu di Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) FINAL: Objek sengketa sudah berlaku definitif dimana berdasarkan keputusan tersebut, Penggugat dijatuhi Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dalam Jabatan sebagai Kepala BPBAT Tatelu, dan akan dilakukan pelantikan Kepala BPBAT Tatelu yang baru dan akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini;

*Halaman 4 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual: Objek sengketa berupa Keputusan tertulis mengenai Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan atau di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- 5) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya: Objek Sengketa adalah Keputusan PPK *in casu* Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah Pejabat TUN dilingkungan Eksekutif yang fungsi dan tugasnya melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 2 Tahun 2017, *jo* PERPRES Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 6) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB: Di dalam objek sengketa disebutkan bahwa dasar hukum Tergugat mengeluarkannya adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 5 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



3. PP RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Presiden (PERPRES) RI Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan PERPRES RI Nomor 2 Tahun 2017;
  5. PERPRES RI Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 7) Bersifat Final dalam arti lebih luas: merujuk pada konsep hukum administrasi, maka objek sengketa bersifat final dalam arti lebih luas, dalam artian tidak lagi memerlukan pertimbangan atau persetujuan Badan dan/atau Pejabat TUN yang lain;
  - 8) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum: dengan keluarnya objek sengketa telah merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada bagian Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat;
  - 9) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat: objek sengketa sangat jelas telah berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2022 bagi warga masyarakat dalam hal ini bagi Penggugat, sejak diterimanya objek sengketa tanggal 5 Oktober 2022;
2. Bahwa Tergugat adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, dan/atau Pejabat Pembina

*Halaman 6 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*





Kepegawaian (PPK) yang telah mengeluarkan objek sengketa yang terkait penjatuan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dalam jabatan, yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 8 dan angka 12 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, jo Pasal 1 angka 13 dan 14, Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 1 angka 1 dan angka 8 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, serta telah menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan;

3. Bahwa Penggugat yang tidak puas atas dikeluarkannya objek sengketa harus terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif = Keberatan, dan kemudian Tergugat pun telah mengeluarkan keputusan yang memperkuat objek sengketa, sehingga untuk melindungi hak Penggugat sebagai Pegawai ASN dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka Penggugat yang tidak puas terhadap keputusan Tergugat mengajukan Upaya Hukum berupa Gugatan kepada Pengadilan TUN, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, jo Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa terhadap upaya hukumnya atau penyelesaian sengketa setelah menempuh upaya administratif adalah menjadi kewenangan Pengadilan TUN untuk menerima, memutus dan menyelesaikan Gugatan TUN Kepegawaian;
4. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, RT.007/RW.001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10041, sehingga pengajuan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan TUN Jakarta

*Halaman 7 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) *jo* Pasal 50 *jo* Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian Pengadilan TUN Jakarta berwenang secara Absolut dan Relatif untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan (Mengadili) Sengketa Kepegawaian *a quo*;

## B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, telah diterima oleh Penggugat pada hari dan tanggal yang sama: Rabu, 5 Oktober 2022;
2. Bahwa oleh karena permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat merupakan Keputusan PPK, maka sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 129 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *jo* PP RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, *jo* Pasal 48 dan Pasal 50 UU RI Nomor 5 Tahun 1985, *jo* Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, *jo* Angka Romawi E RUMUSAN HUKUM TATA USAHA NEGARA pada angka 2 huruf b halaman 9-10 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pegawai ASN yang merasa dirugikan harus (terlebih dahulu) menempuh Upaya Administratif terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh PPK sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan TUN, Penggugat pun telah mengajukan Upaya Administratif;
3. Berdasarkan norma hukum tersebut pada angka 2 diatas, menunjukkan bahwa upaya administratif tersebut hanya terbatas pada keputusan yang bersifat penghukuman terkait

*Halaman 8 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*





dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN. Selanjutnya pada Pasal 129 ayat (5) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa ada ketentuan yang lebih lanjut untuk mengaturnya, yaitu merujuk kepada PP RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian Upaya Administratif hanya pada keputusan berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN;

4. Bahwa memang ketentuan normatif yang mengatur mengenai Upaya Administratif sebenarnya ada di dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat umum, sementara peraturan dasar yang secara khusus mengatur Upaya Administratif dalam Sengketa Pegawai ASN adalah ketentuan Pasal 129 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, jo PP RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud "Sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;
5. Bahwa oleh karena ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagai proses penyelesaian sengketa oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK telah diatur secara khusus (tersendiri) berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (5) UU RI Nomor 5 Tahun 2014, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) tersebut, pengaturan yang sangat jelas terkait Upaya Administratif, Keberatan, Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan PPK dan Upaya Hukum atas Keputusan Pejabat PPK ada di Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat

*Halaman 9 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



(2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 6 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN;

6. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 79 Tahun 2021, sehingga Keberatan harus diajukan secara tertulis kepada PPK dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN, dan selanjutnya PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan, dan selanjutnya PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan yang ditetapkan dengan Keputusan PPK, dan dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan PPK yang memperkuat Objek Sengketa, dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (3) PP RI Nomor 79 Tahun 2021;

7. Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara langsung kepada Tergugat melalui surat Penggugat tertanggal 24 Oktober 2022, perihal: Upaya Administrasi berupa Keberatan atas terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M, dan telah diterima oleh Tergugat pada hari itu juga. Tepat diajukan kepada Tergugat

*Halaman 10 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



pada 14 (empat belas) hari kerja dari 14 (empat belas) hari kerja sesuai tenggang waktu pengajuan Keberatan, maka pengajuan Keberatan telah sesuai jangka waktunya dari 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan Tergugat diterima oleh Penggugat (5 Oktober 2022 – 24 Oktober 2022), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP RI Nomor 79 Tahun 2021;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP RI Nomor 79 Tahun 2021, maka PPK *in casu* Tergugat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan, atau jika dirinci yaitu tanggal 24 Oktober 2022, 25, 26, 27, 28, 31 Oktober 2022, 1 November 2022, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, tanggal 21 November 2022 adalah batas waktu bagi Tergugat untuk wajib mengambil keputusan atas Keberatan;
9. Bahwa pada tanggal 2 November 2022 Tergugat telah mengambil keputusan atas Keberatan Penggugat melalui Keputusan Menteri KKP RI Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M, tanggal 5 Oktober 2022, yang isinya Menolak Keberatan dan Memperkuat Hukuman Disiplin (diterima Penggugat tanggal 4 November 2022). Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP RI Nomor 79 Tahun 2021, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum (Gugatan) kepada Pengadilan TUN;
10. Bahwa berdasarkan PP RI Nomor 79 Tahun 2021, penerapan Upaya Administratif pada sengketa *a quo* hanya sampai pada Keberatan. Tidak ada Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) karena

Halaman 11 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



sengketa *a quo* bukan sengketa mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengambil keputusan atas Keberatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP RI Nomor 79 Tahun 2021, *jo* Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat mempunyai waktu 90 Hari Kerja untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan TUN Jakarta sejak Penggugat menerima Berita Acara Penyerahan Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 4 November 2022;
12. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan (didaftarkan) kepada Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023 atau 72 (*Tujuh Puluh Dua*) hari kerja sejak keputusan atas Keberatan diterima Penggugat tanggal 4 November 2022. 90 (sembilan puluh hari kerja sejak tanggal 4 November 2022 dapat dirinci yaitu:
  - Tanggal 4 November 2022, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 November 2022, 1 Desember 2022, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 Desember 2022, 2 Januari 2023, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31 Januari 2023, 1 Februari 2023, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 1 Maret 2023, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Maret 2023, atau jatuh pada tanggal 10 Maret 2023. Tanggal 10 Maret 2023 adalah batas waktu terakhir bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan TUN;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) *jo* Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 diatur mengenai

*Halaman 12 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif", dan yang dimaksud dengan "hari adalah hari kerja" (Vide: SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf a, halaman 9);

14. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* didaftarkan secara online (*e-court*) pada tanggal 12 Februari 2023, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (hari kerja) sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan TUN berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

**C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN DAN HAK-NYA DILANGGAR**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004, yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Keputusan yang digugat, hal tersebut sejalan

Halaman 13 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



dengan adagium *point d'interet* - *point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat;

2. Bahwa memang di dalam Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 maupun dalam penjelasan pasalnya, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Namun menurut Hakim Agung Indroharto, S.H. (almarhum), di dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 37, Pengertian "Kepentingan" dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Berdasarkan pengertian kepentingan menurut sang pelopor hukum PTUN tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa, maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, karena Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa *a quo* atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan gugatan *a quo*. Terdapat kepentingan kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dengan kepentingan proses yang hendak dicapai dengan melakukan gugatan karena adanya penjatuhan hukuman disiplin yang tidak tepat karena berbagai faktor atau dalam hal ini Tergugat tidak/kurang memiliki informasi yang memadai sebelum mengambil Keputusan PPK





a quo dan diduga ada konflik kepentingan dari Tim Yang Memeriksa Penggugat;

3. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, telah nyata untuk merugikan kepentingan dan melanggar Hak Penggugat sebagai Pegawai ASN, baik berupa Kerugian Materil dan/atau juga Kerugian Immateril yang akan ditimbulkannya yaitu: Penggugat telah dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, mengalami kerugian dari segi pendapatan berupa tunjangan kinerja sebesar sebesar Rp. 49.480.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jatuhnya nama baik, martabat atau kehormatan tercemar, dan menyebabkan kesempatan Penggugat untuk terus mengabdikan dan berbakti secara jujur, baik, dan sah kepada Bangsa dan Negara, sebagai Aparatur Pemerintah, dan/atau bagi Pengembangan BPBAT Tatelu telah hilang atau lenyap;
4. Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 tahun 2004 diantaranya menjelaskan bahwa tuntutan tambahan yang diperbolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi, dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi. Dari pemahaman tersebut diatas, maka yang menjadi dasar tuntutan Penggugat untuk memperoleh rehabilitasi dihubungkan dengan objek sengketa, jelas terlihat adanya kepentingan atau hubungan hukum Penggugat yakni kepentingan untuk dikembalikan kepada jabatan semula sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, kepentingan mana akan sulit dipulihkan jika objek sengketa tidak dimintakan pembatalannya ke Pengadilan, karena pada prinsipnya rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan

*Halaman 15 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan (Vide: penjelasan Pasal 121 ayat (2) UU PERATUN;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian terdapat kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa tersebut yang merupakan bagian dari kepentingan proses yang hendak dicapai Penggugat dalam mengajukan gugatan;
6. Bahwa oleh karena berlaku *Asas Het Vermoeden Van Rechtmatigheid* yang artinya setiap Keputusan TUN/Keputusan PPK yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karena itu objek sengketa yang diterbitkan Tergugat juga harus dianggap benar dan berlaku sebelum dinyatakan sebaliknya oleh Hakim Administrasi Negara sebagai keputusan yang melawan hukum, tidak benar/sah dan batal/tidak berlaku;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan secara langsung terhadap Objek Sengketa Kepegawaian *a quo* berupa kerugian atau menerima dampak langsung akibat keputusan Tergugat, dan karena itulah maka Penggugat memiliki kedudukan hukum, dan menganggap adagium "*Point de interest, point de action*" atau "Siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak" telah terpenuhi untuk melakukan Gugatan TUN ini;

#### DALAM POKOK PERKARA

#### III. DASAR/ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yang diangkat menjadi PNS di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,

*Halaman 16 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 679.PN/MEN.3/KPTS/KP.427/ 2004 tanggal 16 Februari 2004, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004 dengan Pangkat: Penata Muda, Golongan Ruang: III/a, NIP: 950 000 401. Setelah menempuh karir sebagai PNS, saat ini Penggugat dengan Pangkat: Pembina, Golongan Ruang: IV/a, NIP: 197101262002121002;

2. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: B.1366/DJPB.S3/TU.330/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan, Penggugat dilantik dan diambil sumpah jabatan pada tanggal 9 Maret 2022 di Hotel Aryaduta Bandung sebagai Pejabat Eselon IIIa, dengan memangku Jabatan sebagai Kepala BPBAT Tatelu di Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 04/MEN-SJ/KP.430/III/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tanggal 4 Maret 2022, namun pada tanggal 5 Oktober 2022 Penggugat telah dijatuhi keputusan Pembebasan Dalam Jabatan sebagai Kepala BPBAT Tatelu oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa;

3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, Penggugat telah menerima:

- (1) Surat Pernyataan Pelantikan dari Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya Nomor 19/DJPB.S3/SPP/III.2022 tertanggal 14 Maret 2022;
- (2) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya Nomor 20/DJPB.S3/SPMT/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022;

namun sampai dengan saat Penggugat mendapatkan Objek Sengketa Kepegawaian *a quo* pada tanggal 5 Oktober 2022, belum pernah dilakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Kepala BPBAT Tatelu yang lama yakni saudara Fernando Jongguran

Halaman 17 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak yang mendapatkan promosi Jabatan Eselon IIb menjadi Kepala BBP BAT Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022, Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BPBAT Tatelu dihadapan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dalam perjanjian ini Penggugat berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
5. Bahwa pada awal Penggugat memimpin BPBAT Tatelu, Penggugat membawa salah satu Staf Teknis dari BBP BAT Sukabumi (saudara Kesit Tisna Wibowo) untuk memberikan gambaran dan masukan terkait kondisi BPBAT Tatelu yang:
  - (1) Kumuh, semrawut, tidak tertata dengan baik, antara lain: perkolaman, perkantoran (tidak ada ruang pelayanan publik yang layak, tidak ada koperasi pegawai, tidak ada ruang perpustakaan yang memadai, tidak ada ruang Dharma Wanita dan kantin bagi kebutuhan pegawai, anak magang, para peneliti dan tamu-tamu balai);
  - (2) Begitu juga bangunan produksi tidak termanfaatkan dengan baik seperti teknologi RAS mangkrak sebanyak 4 (empat) unit tidak termanfaatkan karena penerapan teknologinya yang salah;
  - (3) Penataan perumahan pegawai yang amburadul dan wisma bagi anak-anak magang yang kumuh dan tidak terawat;
  - (4) Dari sisi komunitas yang dikembangkan pun sangat terbatas hanya ikan Nila, ikan Mas, ikan Patin, ikan Koi, dan cacing Sutra yang produksinya tidak maksimal, padahal jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)nya mencapai 100 orang tetapi tidak dapat mengelola balai dengan baik. Dengan luas areal

Halaman 18 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



kurang lebih 14 hektar yang terdiri dari perkolaman kurang lebih 6 hektar, selebihnya perkantoran, perumahan, jalan, kebun, dan fasilitas sosial lainnya;

Adapun wilayah kerja BPBAT Tatelu mencakup sepuluh provinsi meliputi: Pulau Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara), Kepulauan Maluku, Kepulauan Maluku Utara, dan Pulau Papua (Papua dan Papua Barat), yang tidak akan mungkin terlayani dengan besaran anggaran yang minim (belum lagi terpotong oleh Refocusing sebanyak 3 kali) dan luas areal kolam yang terbatas serta SDM yang tidak bekerja dengan optimum sehingga banyak keluhan dari masyarakat dan stakeholder;

6. Bahwa selama memimpin BPBAT Tatelu dari bulan Maret 2022 sampai dengan Oktober 2022, Penggugat pada awalnya melakukan evaluasi secara menyeluruh dan kunjungan ke masyarakat serta *stakeholder* untuk melihat permasalahan di masyarakat pembudidaya, dan meminta masukan dari Masyarakat serta *stakeholder* terkait peran balai selama ini kepada masyarakat pembudidaya ikan. Selama 3 bulan (April, Mei, Juni 2022) Penggugat mengevaluasi keseluruhan potensi yang ada di Balai, baik komoditas yang dikembangkan, teknologi yang diterapkan, SDM yang mengelola, dan Penggugat belum melakukan rotasi pegawai. Memang banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan balai dari kepemimpinan kepala balai sebelumnya, terutama ketersediaan calon induk dan benih yang ditandai dengan pelayanan penjualan hanya dilakukan di hari Kamis saja, itupun tidak maksimal sehingga banyak Kelompok Pemuda Ikan (Pokdakan) dan Masyarakat yang kecewa;
7. Bahwa pada tanggal 12 April 2022, Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu telah melakukan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu Periode TA 2022 dan melaporkan/membuat Laporan Kinerja Periode Triwulan I Tahun

*Halaman 19 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



Anggaran 2022. Laporan Kinerja BPBAT Tatelu Periode Triwulan I 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja BPBAT Tatelu selama kurun waktu Triwulan I (Januari, Februari dan Maret) 2022 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang telah tertuang dalam Rencana Strategis BPBAT Tatelu Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja BPBAT Tatelu ini mencakup uraian pencapaian kegiatan BPBAT Tatelu melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan I (Januari, Februari dan Maret) 2022 oleh masing-masing penanggung jawab indikator kegiatan yang ada di BPBAT Tatelu;

8. Bahwa dengan adanya Laporan Kinerja BPBAT Tatelu Periode Triwulan I 2022 tersebut diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan akuntabel kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBAT Tatelu, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode pelaporan berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja BPBAT Tatelu Periode Triwulan I ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional, prima dan transparan yang berguna bagi masyarakat, dan bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di BPBAT Tatelu pada masa mendatang;
9. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 diadakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Intergritas Menuju WBK/WBBM di BPBAT Tatelu yang diselenggarakan oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP di bawah pimpinan Inspektur III *in casu* Bapak Ir. Wahjudi Poerwanto, M.Ak, dan Tim Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yang dipimpin Sekretaris DJPB *in casu* Ibu Gemi Triastutik, S.Pi., M.P, bersama tim kepegawaian dengan mengundang masyarakat dan para stakeholder. Pada kegiatan tersebut banyak keluhan dari

*Halaman 20 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*





masyarakat yang disampaikan terkait pelayanan balai pada kepemimpinan balai/kepala balai sebelumnya, seperti bantuan benih yang tidak sesuai dengan BST, *restocking* yang tidak sesuai, permohonan masyarakat yang tidak ada jawaban dari balai dan pakan yang tidak memadai, sampai akhirnya Penggugat diperintahkan oleh Inspektur III untuk mengatasi hal tersebut. Keluhan dari masyarakat tersebut adalah keluhan atas Kinerja pada masa Kepala BPBAT Tatelu sebelum dijabat oleh Penggugat;

10. Bahwa dari hasil evaluasi selama 3 bulan (Januari, Februari dan Maret 2022) dan rekomendasi dari Inspektur III, Penggugat mulai melakukan perbaikan di balai dengan melakukan rotasi pegawai yang tidak cakap bekerja (sebagian besar pegawai yang dirotasi adalah loyalis dari Kepala BPBAT Tatelu sebelum dijabat Penggugat), dan rotasi yang Penggugat lakukan sudah sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan untuk menjawab permasalahan yang ada di Balai, dimana Penggugat mengganti Kepala Sub Koordinasi PDT dari saudara Markus Soande, S.ST.Pi kepada saudara Jonly Solang, S.Pi, M.Si, dan Kepala Tata Usaha dari saudara Syauki Hidayah, S.Pi, M.Si kepada saudara Makkulau Sultan, S.ST.Pi., M.Si, serta mengangkat saudara Frans Wowor, S.Pi mengisi posisi Subkon UTTKS menggantikan saudara Jovie Jasmin Watung, S.Pi yang dilantik menjadi Sub Bagian Umum. Dan juga diikuti pergantian beberapa pegawai yang sesuai dengan kapasitas dan usulan dari Subag Umum dan para Subkon serta rekomendasi dari beberapa pimpinan yang datang ke balai untuk mengevaluasi kegiatan di balai. Perlu Penggugat sampaikan bahwa jabatan struktural di BPBAT Tatelu hanya Kepala Balai dan Sub Bagian Umum, diluar kedua jabatan itu adalah jabatan fungsional: baik Subkon maupun Pokja;
11. Bahwa sejak Penggugat melakukan rotasi pegawai BPBAT Tatelu, kegiatan di BPBAT Tatelu menjadi berjalan lebih baik dan target-target yang diharapkan dapat tercapai sesuai *time linenya* dan

Halaman 21 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



pelayanan ke masyarakat lebih baik. Tetapi disisi lain para pegawai (loyalis Kepala BPBAT Tatelu sebelumnya) yang telah dirotasi oleh Penggugat merasa keberatan dan melakukan perlawanan dengan mengadu kepada Kepala BPBAT Tatelu sebelumnya. Para pegawai tersebut kemudian memprovokasi pegawai balai lainnya dan para istri pegawai dengan melakukan hasutan, sindiran, cemooh dan ajakan perlawanan di media sosial yang awalnya dilakukan oleh 3 (tiga) orang pegawai wanita atas nama saudara Devie Susanti Nathalie Limpong, S.IK; saudara Debby Dyanessa Saragih, S.ST.Pi, dan saudara Oxye Merry Mitchel, S.Pi, yang memobilisasi para pegawai yang sakit hati karena kenyamanannya selama ini terganggu, dengan cara melakukan provokasi dan aduan-aduan ke Kantor Pusat atas nama Pengaduan Masyarakat kepada Sekretaris DJPB dan Inspektorat Jenderal KKP;

12. Bahwa kemudian terdapat fitnah yang dilakukan oleh salah satu Pegawai Balai yang mencoba mengadu domba antara Pendeta Gereja GMIM Jemaat Bethesda Tatelu dengan Kepala Balai (fitnah dilakukan oleh Pegawai Balai yang bermasalah), sehingga Gereja GMIM Jemaat Bethesda Tatelu menyampaikan suratnya Nomor 95/BPMJ-B/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal permohonan klarifikasi, yang suratnya diteruskan kepada Pejabat DJPB juga oleh Pegawai Balai (Penggugat akan menyampaikan sebagai bukti pada agenda sidang pembuktian). Untuk menindaklanjuti surat dan melakukan klarifikasi, Penggugat sebagai Kepala Balai mengadakan pertemuan dengan Pendeta Gereja GMIM Bethesda Tatelu pada tanggal 19 Agustus 2022 dan berakhir damai karena tuduhan/fitnah yang diarahkan kepada Penggugat sebagai Kepala Balai tidak terbukti. Pada saat itu juga balai kedatangan puluhan Anggota Organisasi Massa (Ormas) Panji Yosua Pria/Kaum Bapa GMIM. Panji Yosua adalah alat pelayanan Pria Kaum Bapa Gereja Masehi Injili di Minahasa, dimana beberapa Pegawai ASN BPBAT Tatelu adalah anggotanya juga. Kedatangan puluhan Anggota Panji

*Halaman 22 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



Yosua/Para Pegawai di Balai yang memakai atribut Panji Yosua tersebut tanpa surat resmi dan melewati Keamanan (Security) Balai dan melakukan provokasi dan memancing keributan di Balai yang dimotori oleh saudara Teddy Patiserlihun (Pegawai Balai), dimana pada saat itu ada saksi yang mendengar langsung komunikasi intens antara saudara Teddy Patiserlihun dengan mantan Kepala Balai sebelumnya;

13. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu menerima surat dari Sekretaris Direktur Jenderal Perikanan Budidaya melalui surat Nomor: B.5613/DJPB.1/KP.440/VIII/ 2022, tanggal 15 Agustus 2022, hal: Tindak Lanjut Surat Tugas Inspektorat Jenderal ke BPBAT Tatelu terkait Audit Investigasi dalam rangka Penanganan adanya Laporan Masyarakat yang ternyata adalah Laporan dari Pegawai BPBAT Tatelu yang bermasalah di BPBAT Tatelu;
14. Bahwa selanjutnya Tim Inspektorat Jenderal KKP datang di BPBAT Tatelu, berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal KKP *in casu* Ir. Ivy Silfia Irani, M.Si., QIA, Nomor ST-12.08.5/ITJ/TU.350/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022. Tim ini bertugas melaksanakan Audit Investigasi Dalam Rangka "Penanganan Pengaduan Pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu di Provinsi Sulawesi Utara". Nyatanya Pengaduan tersebut adalah Laporan dari Pegawai BPBAT Tatelu yang bermasalah di BPBAT Tatelu;
15. Tanggal 21 Agustus 2022, hari minggu, Sekretaris DJPB *in casu* Ibu Gemi Triastutik, S.Pi., M.P dan Pengawas Utama (Ibu Umi dan Bapak Herry Setiadi) datang ke BPBAT Tatelu. Ini merupakan kunjungan dari Sekretaris DJPB yang kedua kalinya setelah acara Pencanangan WBK/WBBM;
16. Penggugat sebagai Kepala Balai BPBAT Tatelu yang juga merangkap Kepala Satuan Kerja mempunyai kewenangan penuh dan hak prerogatif untuk melakukan reorganisasi Balai sesuai kebutuhan termasuk didalamnya pembinaan pegawai, merotasi

*Halaman 23 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



pegawai dan mengusulkan pemindahan pegawai. Oleh karena itu pada tanggal 26 Juli 2022, Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu mengirim surat kepada Sekretaris DJPB *in casu* Ibu GEMI TRIASTUTIK, S.Pi., M.P, melalui surat Kepala BPBAT Tatelu Nomor: 1683/BPBAT-T/KP.822/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, perihal Pengusulan Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, untuk dibina di pusat. Para Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah:

1. Devie Susanti Nathalie Limpong, S.IK/Pengawas Perikanan Muda;
2. Oxye Merry Mitchel, S.Pi/PHPI Muda;
3. Debby Dyanessa Saragih, S.ST.Pi/Perekayasa Pertama;

Pengusulan Pemindahan ketiga ASN tersebut karena:

1. Sudah tidak bisa dibina;
  2. Menghina Atasan/Pimpinan Kepala Balai, Kasubag Umum, Sub Kon UTTK, Sub Kon Tata Usaha, Sub Kon PDT BPBAT Tatelu yang dampaknya menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu;
  3. Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada Kepala Balai, Kasubag Umum, Sub Kon UTTK, Sub Kon Tata Usaha, Sub Kon PDT Balau Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu;
17. Bahwa atas surat Kepala BPBAT Tatelu Nomor: 1683/BPBAT-T/KP.822/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 tersebut diatas, Sekretaris DJPB membalasnya melalui surat Nomor: 5711/DJPB.1/KP.730/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022;
18. Bahwa atas surat Sekretaris DJPB Nomor: 5711/DJPB.1/KP.730/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, maka pada tanggal 8 September 2022 Penggugat mengirim surat balasan kepada Sekretaris DJPB melalui surat Kepala BPBAT Tatelu Nomor:

*Halaman 24 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



B.2072/BPBAT-T/KP 432/IX/2022, perihal Pembinaan Pegawai BPBAT Tatelu Pada Kantor Pusat DJPB. Surat tersebut berisi:

"Menindaklanjuti surat Ibu Sesditjen Nomor: 5711/DJPB.1/KP.730/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal pembinaan pegawai Balai Tatelu (terlampir) agar dapat dibina di kantor Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

Sesuai arahan Pimpinan, kami sudah berusaha membina yang bersangkutan tapi tidak menunjukkan perbaikan perilaku (attitude) bahkan cenderung membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif, oleh sebab itu kami mohon pegawai yang bersangkutan untuk dibina pada kantor Pusat DJPB agar juga memberikan efek jera kepada pegawai yang lain. Terkait tugas-tugas di Balai dengan jumlah personil yang ada, kami dapat mengoptimalkan sepanjang kondisi lingkungan kerja kondusif dan harmonis";

19. Bahwa nyatanya surat Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu kepada Sekretaris DJPB baik Surat Nomor: 1683/BPBAT-T/KP.822/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, perihal Pengusulan Pemindahan ASN Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu untuk dibina di pusat, maupun Surat Nomor: B.2072/BPBAT-T/KP.432/IX/2022 tanggal 8 September 2022, perihal Pembinaan Pegawai BPBAT Tatelu Pada Kantor Pusat DJPB sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan TUN Jakarta juga tidak ditanggapi, hal ini diperkuat dengan laporan para Pembantu Sekretaris DJPB yaitu Koordinator Kepegawaian saudara Heri Setiada, dan Sub Koordinator bagian Mutasi saudara Hajijil Hakim, bahwa Sekretaris DJPB *in casu* Ibu Gemi Triastutik, S.Pi., M.P, melarang untuk merespon surat Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang sampai pada akhirnya Penggugat diberhentikan sebagai Kepala BPBAT Tatelu;
20. Bahwa pada tanggal 14 September 2022, 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu mengajukan petisi kepada: 1. Menteri Kelautan dan Perikanan, cq

Halaman 25 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Inspektur Jenderal KKP; 3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Petisi tersebut berjudul "Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu Kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar *Tatelu*" yang ditanda tangani oleh: Saudara Teddy Pattiselihum/Analisis Perikanan Budidaya; Saudara Daud Rumbewas/Perekayasa Muda; Saudara Frartin Karim/Pengawas Muda; Saudara Juice Liud/Pengawas; Saudara Joike Pomantow/Pengawas; Saudara Velix Tambani/Pengawas; Saudara Debby D Saragih/PHPI; Saudara Jacson Saruah/Pengawas; Saudara Sumiyati/PHPI; Saudara Apolonia Benediktha/PPI Muda; Saudara Martinus Madiku/Pengawas; Saudara Devie Limpong/Pengawas; Saudara Oxye Mitchel/PHPI Muda; Saudara Deivi Kaparang/Pengawas; Saudara PREA/Pengawas; Saudara Ahmad Suwardi/Pengawas; Saudara Rifani Mopatu/Pengawas; Saudara Samud; Saudara Meikel W/Litkayasa; Saudara Ellen T Sakamode/Pengawas; Saudara Noldi Wuisan/Litkayasa; Saudara Hui Taka/Litkayasa; Saudara Rian F/Pengawas; Saudara Sohlyin/Pranata Humas; Saudara Yesi Robot/Pengawas; Saudara Christyn Rottie/Pengawas; Saudara Elfin Sumendap/Staff Keuangan; Saudara M Mahsun Ardoi/Pengawas; Saudara Hanny Tambun/Pengawas; Saudara Jessy Aror/Pengawas; Saudara Markus Soande/Analisis Akuakultur Ahli Muda; Saudara Samsudaris/Litkayasa P Lanjutan; Saudara Rusel/Pengawas Perikanan Muda; Saudara Rapiuddin/Pengawas Perikanan Muda; Saudara Danny Rimper/Pengawas Madya; Saudara Syamsy Hidayatulah/PPK APBN; Saudara Denny Aror/Bendahara; Saudara Arne Ratulangi/Staf; Saudara Martua Simangunsong/Analisis Pengujian; Saudara Jeinie Tulung/ Pengawas Penyelia;

Halaman 26 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa terhadap Petisi dari 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN BPBAT Tatelu tersebut, Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu dan sebagai pribadi membantahnya dengan melakukan sanggahan yaitu:

“Sanggahan Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu Kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait sebagai Kepala Balai Perikanan, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan di Balai Budidaya Air Tawar Tatelu yang direkayasa oleh segelintir Pegawai ASN Balai Tatelu dengan mengatas namakan 40 orang pegawai yang tidak senang adanya perubahan yang positif terhadap kinerja Balai karena telah mengganggu kenyamanan mereka selama ini. Adapun klarifikasi terhadap fitnah Petisi yang ditujukan kepada saya yaitu:

1. Fitnah bahwa saya melakukan tindakan ketidakadilan terhadap pegawai dengan melihat latar belakang suku, agama dan ras tertentu, dalam hal ini sengaja mendiskriminalisasi pegawai yang beragama muslim sehingga berdampak pada perpecahan persatuan dan kesatuan antar pegawai karena saling mencurigai. Dibuktikan dengan melarang umat Muslim yang akan berdoa di Apel pagi menggunakan Bahasa Arab, secara konsisten memposting khotbah/renungan Kristen di WA group resmi ASN BPBAT Tatelu yang beranggotakan seluruh ASN BPBAT Tatelu, secara verbal mengatakan Kadrin dan mengungkapkan ketidaksukaan saudara Carlos terhadap umat muslim. Selanjutnya saudara Carlos Bersama saudara Jhonly menginstruksikan tenaga kontrak yang beragama muslim untuk tetap bekerja (melakukan kegiatan packing) pada hari Raya Idul Adha;

Jawab:

a. Kabalai tidak mendiskriminasi pegawai dan tidak ada perpecahan di Balai, sesuai rekomendasi dari Irbid 3

*Halaman 27 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



Inspektorat (dalam acara pencaangan WBK/WBBM di BPBAT Tatelu tanggal 3 Juni 2022) dan rekomendasi dari Direktorat Kawasan terkait kegiatan AMR (Laboratorium), Kabalai mempunyai hak prerogatif melakukan kebijakan merotasi beberapa pegawai sesuai kapasitasnya untuk menjawab kebutuhan dan penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan;

- b. Terkait doa setiap selesai apel pagi, Kabalai menetapkan bahwa pegawai yang datang apel terlambat (paling belakangan) ditugaskan pada saat selesai apel memimpin doa dan menghimbau agar berdoa memakai Bahasa Indonesia yang baik dan di mengerti oleh seluruh pegawai tidak terkecuali (bisa didengar direkam apel terkait himbauan berdoa agar memakai Bahasa Indonesia);
- c. Terkait postingan renungan rohani sifatnya universal siapa saja boleh mengupload dalam rangka motivasi pegawai agar menjadi insan yang lebih baik;
- d. Kabalai tidak pernah mengucapkan kata Kadrin kepada umat muslim. Pada saat ada penugasan Dinas ke Balai Sukabumi terhadap 3 orang pegawai (Saudara Martinus, Saudara Fendi dan Saudara Poly ketiganya merupakan pegawai yang beragama Kristen yang ternyata belum divaksin covid 19) pada saat itu puasa Hari Raya Idul Fitri, menjelang berangkat mereka pamit besok mau berangkat dan menyampaikan bahwa mereka belum vaksin saat itu Kabalai menegur mereka bahwa himbauan pemerintah bahwa setiap orang yang bepergian dengan transportasi udara, kereta dan kapal laut wajib di vaksin kalau tidak akan ditahan atau dikarantina sehingga ongkos keberangkatan dengan sendirinya hangus. Pada saat itu Kabalai mengatakan kepada mereka Kadrin (kadrin kepanjangan dari kadal gurun) yang merupakan istilah

Halaman 28 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



untuk orang yang tidak taat dan mematuhi aturan pemerintah apalagi ASN adalah bagian dari pemerintah. Masalah ini Kabalai sampaikan minggu depannya di apel dan menghimbau agar seluruh pegawai supaya di Vaksin dan Kabalai katakan kita jangan seperti kadrin (kadal gurun di dunia fauna digambarkan sebagai hewan yang tidak akurat kepada sesamanya dan cenderung memberontak kepada pimpinannya sehingga tidak mau diatur). Kabalai minta pegawai atau siapapun yang memfitnah agar dikonfortir, terkait video apel ada di CCTV bisa dicek;

e. Kabalai tidak pernah menugaskan pegawai siapapun bekerja di hari raya tidak terkecuali (bisa ditanyakan kepada pegawai yang merasa bekerja di hari raya). Kabalai pernah menugaskan Subkon Pak Jhonli untuk mempersiapkan bantuan benih ke Kerom Papua (kampung Budidaya) yang tanggal pengirimannya sudah ditentukan oleh Dinas Perikanan Kerom hari Jumat tanggal 8 Juli pagi sesuai dengan jadwal penerbangan pesawat ke Jayapura. Sedangkan hari Raya Idul Adha pada hari minggu tanggal 10 Juli sesuai kalender;

2. Saudara Carlos Lisbon Sirait melontarkan perkataan tidak terpuji/melecehkan kepada tokoh agama masyarakat setempat sehingga menimbulkan keresahan dimasyarakat/jemaat GMIM Bethesda Tatelu, namun Saudara Carlos tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik sehingga masalah tersebut berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpuasan antar anggota jemaat GMIM Bethesda Tatelu;

Jawab:

Ini adalah rekayasa fitnah keji yang dilakukan pegawai BPBAT Tatelu yang berjemaat di GMIM Bethesda yang mengganggu kenyamanannya bekerja di Balai akibat tidak disiplin. Kabalai

*Halaman 29 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



dengan Pendeta GMIM Bethesda sudah meluruskan fitnah ini dan tidak akan merespon setiap aduan dari pegawai Balai;

3. Saudara Carlos Lisbon Sirait tidak berkompeten dalam memimpin Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, dibuktikan dengan tidak adanya perencanaan kinerja/kegiatan, Rapat Umum dan konsep yang jelas dalam merealisasikan IKU BPBAT Tatelu;

Jawab:

Kondisi Balai Tatelu setelah saya memimpin dalam waktu yang singkat banyak perubahan baik peningkatan produksi, penambahan komoditas, pelayanan ke masyarakat/stakeholder, kondisi Balai jauh lebih sehat, tertata rapi, dan terasa lebih nyaman baik untuk pegawai maupun tamu yang berkunjung;

4. Saudara Carlos Lisbon Sirait tidak cakap dalam memahami keuangan (RKAKL), Persediaan, PNBP, SAIBA, SAKTI, PBJ, tidak mampu menjaga dan mengelola BMN, kegiatan teknis serta administrasi lainnya. Hal tersebut berdampak pada kinerja capaian Balai, terbukti saudara Carlos Lisbon Sirait secara terus menerus mengganti SK/Surat Penetapan organisasi sebanyak 6 kali dalam kurun waktu bulan Maret sd Juni 2022;

Jawab:

Yang berhak menilai Kabalai adalah atasan langsung dalam hal ini Dirjen Perikanan Budidaya, terkait tugas dan tanggung jawab sudah ada bagiannya, Kabalai Balai bertugas mengawal kegiatan di Balai dengan baik walaupun ada pegawai yang menghambat dan tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, dan sudah dilaporkan ke Pusat untuk diproses namun dilakukan pembiaran (oleh Pusat). Terkait SK pekerjaan di Balai adalah hak prerogratif Kabalai selaku Kepala Satker guna berjalannya roda organisasi dengan baik;

5. Perubahan-perubahan SK/Surat Penetapan Organisasi ini berdampak pada kinerja ASN yang tidak optimal, dan

*Halaman 30 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



berpengaruh dalam menentukan target serta penginputan realisasi SKP Bulanan;

Jawab:

Ini adalah alasan-alasan pegawai yang nakal dan pemalas;

6. Saudara Carlos Lisbon Sirait secara subjektif memberikan penilaian perilaku ASN BPBAT Tatelu pada aplikasi E-SKP dengan menurunkan nilai perilaku pegawai secara signifikan pada mayoritas ASN BPBAT Tatelu yang sangat mungkin berdampak pada pemotongan tunjangan kinerja dan penundaan kenaikan pangkat;

Jawab:

Kabalai memberikan penilaian sesuai perilaku pegawai yang bersangkutan;

7. Saudara Carlos Lisbon Sirait bersama saudara Franchis Wowor sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan termasuk dalam indikator Kinerja Utama (Kerjasama tanpa MoU dengan beberapa pihak tertentu), melakukan tindakan semena-mena dan pengancaman terhadap tenaga kontrak;

Jawab:

Pekerjaan sesuai dengan IKU dan pembinaan ke masyarakat tidak perlu ada MoU dan tidak ada tindakan semena-mena semua bekerja sesuai dengan aturan, dan Kabalai tidak pernah memberi ancaman kepada tenaga kontrak hanya peringatan kepada pegawai yang malas, nakal, tidak bekerja dan berperilaku buruk agar mereka bekerja dengan baik dan jangan meniru ASN yang berperilaku seperti diatas;

8. Saudara Carlos Lisbon Sirait bersama saudara Jhonly Solang melakukan penjualan asset negara yang masih terdaftar di BMN, dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas negara sebagai PNBP, selanjutnya saudara Jhonly melakukan penjualan ikan hasil produksi tidak melalui mekanisme



transaksi penjualan yang resmi, dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kas negara sebagai PNBP;

Jawab:

Ini adalah jebakan-jebakan yang dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memikirkan kemajuan Balai, terkait penjualan besi tua rongsokan yang sudah tidak punya manfaat sama sekali dan teronggok diluar bersama semak belukar yang menjadi sarang ular dijual secara transparan lewat WAG pegawai Balai karena tempat tersebut akan dibuat untuk percontohan budidaya Magot sebagai alternatif pakan mandiri bagi masyarakat. Adapun hasil penjualan besi tua tsb digunakan untuk pembuatan pagar, pembuatan bak sampah dan pembelian bohlam lampu. Kabalai tidak pernah menjual ikan karena sudah ada bagian penjualan yang menangani hal tersebut, Kabalai hanya meminta uang pengganti pembelian benih gurame, telur gurame dan benih udang galah dari penjualan ikan konsumsi yang tidak masuk PNBP;

9. Saudara Carlos Lisbon Sirait Bersama saudara Makkulau Sultan dan saudara Jasmin Watung, melakukan tindakan pungli terhadap tenaga kontrak dengan meminta uang kepada tenaga kontrak untuk membayar THR Tenaga Lepas Harian, sehingga menimbulkan ketidaksenangan, dan kericuhan pada tenaga kontrak;

Jawab:

Kabalai bersama Subkon Umum (Jasmin Watung) dan Subkon TU (Makkulau Sultan) tidak pernah melakukan pungli dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai dan tidak ada kericuhan terkait saling berbagi THR antara Tenaga Kontrak dengan Tenaga Harian Lepas. Ini semua isu dan provokasi yang dilakukan pegawai ASN yang nakal dan pemalas;

Halaman 32 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





10. Saudara Jasmin Watung tidak professional dalam mengelola keuangan Balai BPBAT Tatelu ditandai dengan penggunaan keuangan untuk keperluan pribadi saudara Carlos Lisbon Sirait;

Jawab:

Subkon Umum merangkap PPK (saudara Jasmin Watung) bekerja dibidangnya sudah cukup lama dan profesional serta bersertifikat, sehingga pengelolaan keuangan di Balai sesuai dengan aturan;

11. Saudara Carlos Lisbon Sirait sebagai pimpinan tidak dapat memberikan teladan yang baik terhadap bawahan, selalu mengkultuskan diri, serta tidak mampu memberikan arahan pekerjaan terhadap bawahan, dan selalu mengintimidasi bawahan;

Jawab:

Kabalai sudah memberikan teladan yang baik kepada pegawai dan masyarakat antara lain: Kabalai tidak membuat jarak dengan seluruh pegawai termasuk dengan pegawai yang nakal dan malas; Kabalai selalu hadir lebih dulu dalam setiap kegiatan Balai baik rapat, apel ataupun kegiatan Balai lainnya dan selalu pulang terakhir; menjaga silaturahmi dengan pegawai dan masyarakat sekitar; Kabalai juga memberikan arahan dan informasi terkait kegiatan Balai baik secara langsung maupun berjenjang sesuai dengan bidang tugas masing-masing Subkon;

12. Saudara Carlos Lisbon Sirait melakukan tindakan tidak terpuji dan bersifat melecehkan kepada bawahan maupun pimpinan DJPB sehingga menimbulkan kegaduhan yang berpotensi kearah anarkis;

Jawab:

Fitnah ini Kabalai tidak mengerti arah dan tujuannya bisa ditanya langsung kepada pembuat fitnah;

*Halaman 33 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



Terkait Petisi tersebut diatas saya menyatakan hal sbb:

1. Saya selaku Kepala Balai merangkap Kepala Satker Balai Tatelu menolak semua tuduhan dari segelintir Pegawai Balai Tatelu yang nakal dan pemalas itu dan segera diusut para pembuat fitnah ini agar supaya dikemudian hari perbuatan-perbuatan seperti ini jangan terulang kembali dan meminta Pejabat Pusat melakukan pembinaan dan mutasi agar memberikan efek jera;
2. Perlu dilakukan klarifikasi terhadap petisi tersebut diatas yang merupakan fitnah keji yang merusak nama baik saya (Kabalai) dan membuat saya dijatuhi hukuman sesuai Kepmen KP Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022 yang tidak mendasar dan semena-mena (Zolim). Para Pejabat Pusat KKP khususnya DJPB saya mohon agar memperlakukan saya selaku Kepala Satker BBAT Tatelu lebih arif dan bijaksana dan tidak hanya mendengar dari sebelah pihak saja karena saya ditugaskan di wilayah kerja bagian timur Indonesia untuk menjalankan program perikanan budidaya air tawar membutuhkan banyak dukungan baik pusat maupun daerah;
3. Bagi saya jabatan adalah amanah dari Tuhan dan apabila pimpinan sudah tidak menginginkan saya, saya siap diberhentikan dengan senang hati, namun jangan ditambah dengan hukuman penundaan kenaikan pangkat saya ke IVb, karena saya sudah merintis karir saya sudah sangat lama dengan kerja keras, disiplin dan kesabaran;
4. Pegawai Balai Tatelu yang memfitnah saya selaku Kabalai dan para Subkon saya agar diusut tuntas apa motif dan maksud jahat dibelakang Petisi 40 ini, karena setelah saya selidiki pada beberapa pegawai banyak yang tidak mengetahui isi daripada Petisi ini. Karena tandatangan dan substansi dari Petisi ini terpisah sehingga seolah-olah mereka dijembak oleh pegawai

*Halaman 34 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



Balai yang nakal dan pemalas yang telah membuat Petisi 40 ini;

22. Bahwa jumlah Pegawai ASN di BPBAT Talelu yaitu kurang lebih 108 (seratus delapan) orang. Karena adanya Pengaduan dan PETISI dari 40 orang Pegawai ASN di BPBAT Talelu tertanggal 14 September (yang berisi fitnah), dan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor R 278/ITJ.5/HP-230/IX/2022 tertanggal 17 September dalam rangka penanganan pengaduan pada BPBAT Talelu oleh Pegawai ASN BPBAT Talelu, maka:

- (1) Pada tanggal 21 September 2022, jam 06:19 WIB Penggugat menerima surat Panggilan I dari Wakil Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KKPN *in casu* Bapak Riza Trianzah. Surat Panggilan I tersebut adalah Surat Panggilan kepada Penggugat untuk diperiksa oleh tim kode etik atas laporan hasil audit investigasi nomor R 278/ITJ.5/HP-230/IX/2022 tanggal 17 September dalam rangka penanganan pengaduan pada BPBAT Talelu (*in casu* PETISI 40 orang Pegawai BPBAT Talelu), dan
- (2) Pada tanggal 21 September 2022 Penggugat (telah) diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang salah satu pemeriksanya adalah Sekretaris DJPB *in casu* Ibu Gemi Triastutik, S.Pi., M.P, yang tidak menanggapi dan menindaklanjuti surat Penggugat sebagai Kepala BPBAT Talelu Nomor: 1683/BPBAT-T/KP.822/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, perihal Pengusulan Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Perikatan Budidaya Air Tawar Talelu, dan Surat Nomor: B.2072/BPBAT-T/KP.432/IX/2022 tanggal 8 September 2022, perihal Pembinaan Pegawai BPBAT Talelu Pada Kantor Pusat DJPB yang sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan TUN Jakarta juga tidak ditanggapi oleh Sekretaris Direktur Jenderal Perikanan Budidaya *in casu* Gemi Triastutik, S.Pi., M.P. Hal ini diperkuat dengan laporan para pembantu Sekretaris DJPB yaitu Koordinator Kepegawaian saudara Heri Setiada, dan Sub

*Halaman 35 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator bagian Mutasi saudara Hajjil Hakim, bahwa Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya *in casu* Ibu Gemi Triastutik, S.Pi., M.P, melarang untuk merespon surat Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang sampai pada akhirnya Penggugat diberhentikan sebagai Kepala BPBAT Tatelu;

23. Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bersama Bagian Kepegawaian DJPB datang ke kantor BPBAT Tatelu untuk mengantar surat pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu, dan menunjuk saudara Markus Soande sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPBAT Tatelu;

24. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa dan Kronologi Sengketa, didapati fakta bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa adalah berdasarkan:

(1) Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu yang disampaikan oleh Pegawai ASN Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;

(2) Pengaduan berupa Petisi tertanggal 14 September 2022 dari 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN BPBAT Tatelu yang berjudul "Petisi Penolakan Asn Bpbat Tatelu Kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu". Petisi ini ditujukan kepada:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan, cq Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Inspektur Jenderal KKP;
3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;

(3) Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor R.278/ITJ.5/HP.230/IX/2022 tertanggal 17 September 2022 dalam rangka Penanganan

Halaman 36 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu *in casu* Petisi yang disampaikan pada tanggal 14 September 2022 oleh 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN BPBAT Tatelu;

- (4) Hasil Pemeriksaan tertanggal 21 September 2022 terhadap Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor /SJ.3/KP.820/BAP/IX/2022 tanggal 21 September 2022, yang Surat Panggilan I disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 21 September 2022, jam 06:19 WIB, dan
- (5) Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor R.05/SJ.3/BA-ETIKA/IX/2022 tanggal 26 September 2022;

25. Bahwa dari fakta-fakta peristiwa dan kronologis yang terjadi, Penggugat menduga bahwa Kepala BBP BAT Sukabumi (Mantan Kepala BPBAT Tatelu) saudara Fernando Jongguran Simanjuntak dan Sekretaris DJPB Ibu Gemi Triastutik bersama Inspektur III Bapak Wahjudi Poerwanto sudah melakukan permufakatan untuk melengserkan Penggugat dengan menggunakan pengaduan dari para Pegawai ASN BPBAT Tatelu yang bermasalah. Perlu Penggugat sampaikan bahwa saudara Fernando Jongguran Simanjuntak dan Ibu Gemi Triastutik adalah sahabat dekat dan sama-sama (bersamaan) menjabat Kepala Balai pada jaman Direktur Jenderal DJPB Bapak Dr. Selamat Soebijakto yang mempunyai chemistry juga dengan para kepala balai dan direktur. Direktur Jenderal DJPB yang sekarang Bapak Dr. TB Haeru dilantik pada bulan Oktober 2021 menggantikan Bapak Dr. Selamat Soebijakto yang sekarang menjadi Pengawas Utama di DJPB;
26. Terdapat fakta hukum bahwa Sekretaris DJPB *in casu* Ibu Gemi Triastutik, S.Pi., M.P, tidak menanggapi dan menindaklanjuti surat Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yaitu:

*Halaman 37 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- (1) Surat Nomor: 1683/BPBAT-T/KP.822/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, perihal Pengusulan Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Perikatan Budidaya Air Tawar Tatelu, dan
- (2) Surat Nomor: B.2072/BPBAT-T/KP.432/IX/2022 tanggal 8 September 2022, perihal Pembinaan Pegawai BPBAT Tatelu Pada Kantor Pusat DJPB;

yang sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan TUN Jakarta juga tidak ditanggapi oleh Sekretaris DJPB *in casu* Ibu Gemi Triastutik, S.Pi., M.P;

27. Bahwa selain itu, ada fakta peristiwa pemukukan/penganiayaan terhadap saudara Francis C E Wowor selaku Pegawai pada BPBAT Tatelu yang mendampingi Penggugat selaku Kepala BPBAT Tatelu. Penganiayaan terjadi pada tanggal 22 September 2022 sekitar jam 15:35 di Gedung Mina Bahari 4 Lantai 8 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang diduga turut dilakukan pembiarkan atau tidak diambil penindakan hukuman disiplin terhadap pelaku dan saksi-saksi oleh Pimpinan DJPB. Jelas ada Perlakuan diskriminatif dan tidak adil dari Pimpinan;

28. Bahwa posisi Penggugat seperti dipojokan oleh Sekretaris DJPB Ibu Gemi Triastutik, Inspektur III Bapak Wahyudi Poerwanto, Kepala BBPBAT Sukabumi Fernando Jongguran Simanjuntak dan Direktur Jenderal DJPB Bapak Dr. TB Haeru, dengan dugaan mendukung tindakan provokasi dan hasutan yang dilakukan oleh para Pegawai ASN BPBAT Tatelu yang bermasalah, yang merupakan loyalis mantan Kepala BPBAT Tatelu sebelumnya, sampai pada akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2022 Penggugat menerima Keputusan diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala BPBAT Tatelu lalu ditarik ke pusat;

29. Bahwa selama provokasi dan hasutan yang dilakukan oleh para Pegawai ASN BPBAT Tatelu yang bermasalah yang merupakan loyalis mantan Kepala BPBAT Tatelu sebelumnya, namun para Pimpinan yakni Direktur Jenderal DJPB Bapak Dr. TB Haeru;

Halaman 38 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





Sekretaris DJPB Ibu Gemi Triastutik dan Inspektur III Bapak Wahyudi Poerwanto melakukan pembiaran dengan melakukan kunjungan singkat ke BPBAT Tatelu, yang membuat suasana permusuhan semakin meruncing antara Pegawai ASN BPBAT yang bermasalah dengan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu beserta jajarannya dan sebagian besar Pegawai ASN BPBAT Tatelu yang masih taat aturan, karena kedatangan mereka tidak melakukan mediasi dengan baik namun cenderung membiarkan atau mendukung Pegawai ASN yang bermasalah;

30. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam sengketa *a quo* mengenai alasan-alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah “dalih” karena tidak benar, tidak sesuai fakta hukum, tidak berdasar hukum. Penggugat perlu menegaskan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan yang harus dikenakan Hukuman Disiplin Berat. Keputusan Tergugat sebagai PPK tidak tepat karena ada faktor internal di DJPB atau dalam hal ini Tergugat tidak/kurang memiliki informasi yang memadai sebelum mengambil Keputusan PPK *a quo* dan diduga ada konflik kepentingan dari Tim Yang Memeriksa Penggugat. Oleh karena itu Penggugat merasa Keberatan sehingga Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif dan selanjutnya Upaya Hukum ini;

Bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan yang bersifat Prosedural, Substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Untuk itu, Penggugat akan menguraikannya dalam tiga aspek yaitu: Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi, sebagai berikut:

#### TERKAIT ASPEK KEWENANGAN

31. Bahwa apabila mencermati segi format dan redaksional dari Objek Sengketa *a quo*, jelas terlihat bahwa Keputusan tersebut merupakan keputusan di bidang kepegawaian yang

*Halaman 39 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan/ditandatangani oleh Menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dimana terkait Aspek Kewenangan Penerbitan tersebut merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 angka 2 dan angka 3, Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
- (2) Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14, dan Pasal 53 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- (3) Pasal 229 ayat (4) PP RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP RI Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 7, Pasal 16 huruf a, Pasal 24 dan Pasal 37 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- (6) Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 7, Pasal 15 huruf c, Pasal 33, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 46 dan Pasal 49 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (7) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

Halaman 40 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



32. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Menteri KKP RI adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian dalam lingkup kementeriannya, termasuk penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dalam jabatan Pegawai ASN, dan berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya, maka Tergugat sebagai PPK dan/atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa Kepegawaian termasuk Objek Sengketa *a quo*;

CACAT SECARA PROSEDUR

33. Bahwa mengenai Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa Kepegawaian *in casu* Objek Sengketa *a quo*, Penggugat merujuk pada ketentuan:

- (1) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- (2) UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- (3) PP RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
- (4) PP RI Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (5) PP RI Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- (6) PERMEN KKP RI Nomor 43/PERMAN-KP/2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi ASN Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- (7) PERMEN KKP RI Nomor 56/PERMEN-KP/2020 Tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- (8) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 41 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



34. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada angka 33 diatas, maka Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa *a quo* perlu diuji berdasarkan norma hukum yang berlaku. Untuk itu Penggugat akan menguraikannya sebagai berikut:

A. TAHAP SEBELUM AUDIT INVESTIGASI ATAU ADANYA PENGADUAN:

- (1) Bahwa rujukan terkait penanganan pengaduan secara umum diatur dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sementara rujukan terkait penanganan pengaduan secara khusus di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memedomani ketentuan PERMEN KKP RI Nomor 56/PERMEN-KP/2020 Tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- (2) Bahwa berdasarkan kronologi sengketa, didapati fakta hukum bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* adalah berdasarkan:
  - Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu yang disampaikan oleh Masyarakat/Pegawai ASN Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, apabila memang ada yang melakukan pengaduan/perlu dibuktikan oleh Pengadu dan Tergugat yang menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
  - Pengaduan berupa Petisi tertanggal 14 September 2022 dari 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu yang berjudul "Petisi Penolakan Asn Bpbat Tatelu Kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung,

Halaman 42 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor,  
Saudara Makkulau Sultan Di Balai Perikanan Budidaya  
Air Tawar Tatelu”;


- Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor R.278/ITJ.5/HP.230/ IX/2022 tertanggal 17 September 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 September 2022;
- Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor R.05/SJ.3/BA-ETIKA/IX/2022 tanggal 26 September 2022;

- (3) Bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 PERMEN KKP RI Nomor 56/PERMEN-KP/2020 Tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, menyatakan bahwa Penyampaian Pengaduan dari Masyarakat atau Pegawai sebagai *Whistleblower* disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian dan wajib diinput dan dikelola melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! (Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional), berikut telah diatur juga mengenai tata cara penanganan atau prosedurnya serta tindak lanjut pengaduan tersebut;
- (4) Bahwa menurut Pasal 12 dan Pasal 13 PERMEN KKP RI Nomor 56/PERMEN-KP/2020, Penerimaan Pengaduan yang disampaikan melalui saluran resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diinput dan dikelola melalui aplikasi SP4N-LAPOR! oleh Admin Kementerian atau Admin UPP sesuai kewenangannya, selanjutnya dilakukan verifikasi awal baik oleh Admin Kementerian maupun Admin UPP, selanjutnya dilakukan verifikasi lanjutan, telaah dan respon atas pengaduan oleh TPP;

Halaman 43 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



(5) Bahwa untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme Pengaduan sebagaimana diagram berikut:







- (6) Bahwa untuk menguji apakah mekanisme pengaduan telah sesuai dengan ketentuan di dalam PERMEN KKP RI Nomor 56/PERMEN-KP/2020 Tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dan oleh karena Penggugat tidak memiliki akses untuk membuka aplikasi SP4N-LAPOR! tempat dimana Masyarakat atau Pegawai menyampaikan pengaduannya, untuk itu berdasarkan asas *dominus litis* dan Pasal 107 UU RI Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Pengaduan dari Masyarakat atau Pegawai sebagai *Whistleblower* terkait Sengketa *a quo* yang disampaikan dan diinput dalam Aplikasi SP4N-LAPOR! dapat dibuka, diperlihatkan secara resmi di dalam persidangan *a quo* untuk menemukan kebenaran materiel, termasuk menghadirkan Admin Kementerian atau Admin UPP dan TPP juga Inspektorat Jenderal Kementerian KKP RI, seperti memeriksa kelengkapan Pengaduan mulai dari identitas pelapor, substansi Pengaduan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian sampai data dukung Pengaduan yang diterima yaitu alat bukti dari Pengadu, serta prosedur penanganannya apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku *in casu* PERMEN KKP RI Nomor 56/PERMEN-KP/2020;
- (7) Bahwa Penggugat diadukan oleh Pegawai berdasarkan Petisi dengan alasan-alasannya, dan dalam pemeriksaan tanggal 21 September 2022, Penggugat telah menyatakan jawaban atau melakukan klarifikasi atas tuduhan fitnah dari 12 poin alasan Pengaduan dan 15 poin pertanyaan dari Tim Pemeriksa tersebut. Apakah 12 poin alasan pengaduan atau 15 poin pertanyaan dari Tim Pemeriksa merupakan kategori jenis pelanggaran disiplin tingkat

Halaman 45 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



berat? Hal ini akan Penggugat uraikan pada Aspek Substansi;

- (8) Bahwa apabila Masyarakat atau Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan *a quo* terbukti menyampaikan Pengaduan yang bersifat Fitnah, kiranya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pengaduan tidak terbukti, agar dilakukan pemulihan nama baik bagi Teradu *in casu* Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga terhadap TPP Kementerian, TPP Unit Kerja Eselon I, dan TPP UPT apabila dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Bahwa dengan demikian diperlukan pembuktian dengan membuka aplikasi SP4N-LAPOR! di hadapan persidangan *a quo*, untuk menemukan kebenaran materiel terkait proses pengaduan secara resmi/sah;

**B. TAHAP AUDIT INVESTIGASI KARENA PENGADUAN**

- (1). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PERMEN KKP RI Nomor 56/PERMEN-KP/2020 Tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dalam rangka tindak lanjut penyelesaian Pengaduan terkait dengan rekomendasi hasil telaah oleh TPP di lingkungan unit kerja masing-masing atas Pengaduan yang berkadar pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e dan huruf g, dan Pasal 17 ayat (2) huruf d dan ayat (3). Selanjutnya

*Halaman 46 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dalam rangka tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dilakukan melalui audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2). Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022, Tim Inspektorat Jenderal KKP telah mendatangi Kantor BPBAT Tatelu, berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal KKP *in casu* Ir Ivy Silfia Irani, M.Si., QIA, Nomor ST-12.08.5/ITJ/TU.350/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022. Tim ini bertugas melaksanakan Audit Investigasi Dalam Rangka "Penanganan Pengaduan Pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu di Provinsi Sulawesi Utara" dari Pegawai BPBAT Tatelu, padahal Pegawai BPBAT Tatelu yang mengadu tersebut adalah yang bermasalah di BPBAT Tatelu;
- (3). Bahwa ketentuan Pasal 24 PERMEN KKP RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan KKP menyatakan:
  - (1) *Dalam pertemuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf f, tim pengawasan menyampaikan notisi Audit/hasil sementara Pengawasan Intern untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Auditi*";
  - (2) *Tanggapan tertulis atas notisi Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan unit kerja pada Auditi dan disampaikan kembali kepada tim pengawasan paling lambat sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern setelah Auditi menerima notisi Audit*";
  - (4) *Setelah menerima tanggapan tertulis dari Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim*

Halaman 47 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pengawasan meminta komitmen hasil Pengawasan Intern dari Auditi dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern;*

- (5) *Dalam hal tim pengawasan tidak memperoleh komitmen Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti melalui pembahasan antara Inspektur Jenderal dengan pimpinan Auditi;*
- (4). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 PERMEN KKP RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan KKP, nyatanya tim pengawasan tidak menyampaikan notisi Audit/hasil sementara Pengawasan Intern untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Auditi;
- (5). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 PERMEN KKP RI Nomor 56/PERMEN-KP/2020, Inspektur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Penanganan Pengaduan. Selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri;
- (6) Bahwa selanjutnya Penggugat telah menerima Surat Panggilan I pada tanggal 21 September 2022 jam 06:19 WIB untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 21 September 2022 jam 09:00 WIB sd selesai. Surat Panggilan I Nomor: R.34/SJ.3/KP.820/SP/IX/2022 tersebut mendasarkan pada Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor R 278/ITJ.5/HP-230/IX/2022 tanggal 17 September dalam rangka penangan pengaduan pada BPBAT Tatelu (*in casu* PETISI 40 orang Pegawai BPBAT Tatelu);
- (7). Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan Salinan/Fotokopi/File dari Digital dari Laporan

Halaman 48 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



Hasil Audit Investigasi Nomor R 278/ITJ.5/HP-230/IX/2022 tanggal 17 September, untuk itu, berdasarkan asas *dominus litis* dan Pasal 107 UU RI Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor R.278/ITJ.5/HP.230/IX/2022 tertanggal 17 September 2022 dalam rangka Penanganan Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu in casu PETISI yang disampaikan pada tanggal 14 September 2022 oleh 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN BPBAT Tatelu, dapat dihadirkan, dibuka, diperlihatkan secara resmi di persidangan *a quo* sebagai Bukti Tertulis sebagai beban pembuktian kepada Tergugat agar Penggugat pun dapat memeriksa dan melakukan inzage;

(8). Bahwa untuk menemukan kebenaran materiel terkait proses Audit, diperlukan pembuktian dengan beban kepada Tergugat untuk menghadirkan dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor R 278/ITJ.5/HP-230/IX/2022 tanggal 17 September 2022 di hadapan persidangan *a quo*;

(9). Bahwa dari uraian diatas, dengan demikian Tim Inspektorat Jenderal KKP telah mendatangi Kantor BPBAT Tatelu berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal KKP *in casu* Ir Ivy Silfia Irani, M.Si., QIA, Nomor ST-12.08.5/ITJ/TU.350/ VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 untuk melaksanakan Audit Investigasi Dalam Rangka Pengaduan, dan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Prosedur;

**C. TAHAP TAHAP PEMANGGILAN:**

(1). Bahwa Prosedur Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin telah diatur di

*Halaman 49 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



dalam Pasal 26 dan Pasal 28 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *jo* PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

- (2). Bahwa berdasarkan surat dari Wakil Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KKP tentang Surat Panggilan I Nomor: R.34/SJ.3/KP.820/SP/IX/2022 tanggal 19 September 2022, ternyata Pemanggilan secara tertulis hanya dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 PP RI Nomor 94 Tahun 2021, seharusnya sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, Pemanggilan terhadap Penggugat dilakukan secara tertulis oleh Atasan Langsung *in casu* Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Namun faktanya Atasan Langsung tidak melakukan Pemanggilan secara tertulis;
- (3). Bahwa baik di PP RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *jo* Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *jo* PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak diberikan

*Halaman 50 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*





Kewenangan untuk memanggil PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Memang ada disebutkan dalam format Lampiran I halaman 18 PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018 namun hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

- (4). Bahwa selain itu, terkait jarak waktu pemanggilan yang merujuk pada Pasal 26 PP RI Nomor 94 Tahun 2021, *jo* Pasal 34 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, *jo* Pasal 9 ayat (1) PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018, didapati fakta hukum bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* adalah berdasarkan:

- Surat Panggilan I Nomor: R.34/SJ.3/KP.820/SP/IX/2022 tertanggal 19 September 2022, namun Surat Panggilan I ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2022 jam 06:19 WIB melalui pesan WhatsApp dari saudara Heri/Staf Bagian Hukum DJPB;
- Bahwa kurang dari tiga jam sesudah Surat Panggilan I diterima Penggugat, Penggugat kemudian diperiksa pada tanggal 21 September 2022, mulai Jam: 09.00 sd selesai di ruang rapat SDMAO Lantai 3 Gedung GMB 4 KKP;
- Fakta: Surat Panggilan I Nomor: R.34/SJ.3/KP.820/SP/IX/2022 tertanggal 19 September 2022, nyatanya disampaikan oleh saudara Heri/staf Bagian Hukum DJPB, kepada Penggugat pada tanggal 21 September 2022 jam 06:19 WIB;

- (5). Bahwa dengan demikian, jarak waktu antara tanggal surat panggilan I diterima oleh Penggugat (tanggal 21 September 2022 jam 06:19 WIB) dengan tanggal

*Halaman 51 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



pemeriksaan (tanggal 21 September 2022 jam 09:00 WIB sd selesai) telah melanggar atau tidak sesuai dengan Tata Cara Pemanggilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) PP RI Nomor 94 Tahun 2021: “(2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja”, jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 yaitu: “Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan”, jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 yaitu: “(1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan”, jo Pasal 9 ayat (1) PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018: “(1) Pemanggilan kepada ASN di lingkungan Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang”;

- (6) Bahwa dengan demikian penyampaian Surat Panggilan I telah melanggar Prosedur Tata Cara Pemanggilan, karena jarak waktu antara tanggal surat panggilan I diterima oleh Penggugat (tanggal 21 September 2022

Halaman 52 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 06:19 WIB) dengan tanggal pemeriksaan (tanggal 21 September 2022 jam 09:00 WIB sd selesai) kurang lebih 3 (tiga) jam saja. Selain itu, melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS;

## D. TAHAP PEMERIKSAAN:

- (1). Bahwa Prosedur Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin telah diatur di dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, PP RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PERBKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jo PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- (2). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 21 September 2022, ternyata Pemeriksaan dilakukan oleh 3 (tiga) orang Tim Pemeriksa yaitu: Saudara Gemi Triastutik, S.Pi., M.P; Saudara Ir Wahjudi Poerwanto, M.Ak; dan Saudara Sudarmono, S.H., M.A.P. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) PP RI Nomor 94 Tahun 2021, seharusnya sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, Pemeriksaan terhadap Penggugat wajib dilakukan oleh atau ada Atasan Langsung *in casu* Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Namun faktanya Atasan Langsung tidak melakukan Pemeriksaan;
- (3). Berdasarkan Kronologi Sengketa dan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan dihubungkan dengan Pasal 27 dan

Halaman 53 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 29 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, didapati fakta hukum dalam proses pemeriksaan yaitu:

- a. Atasan Langsung *in casu* Direktur Jenderal DJPB tidak memeriksa Penggugat sebelum Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin (melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (3);
  - b. Pemanggilan Pemeriksaan hanya dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih tiga jam sejak Surat Panggilan I yang diterima tanggal 21 September 2022 pukul 06:19 WIB, dan pemeriksaan dilakukan tanggal 21 September 2022 pukul 09:00 WIB sd selesai;
  - d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa namun berita acara pemeriksaan tidak menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan terhadap peristiwa atau tindakan hukum apa yang telah dilakukan penggugat atas pengaduan atau pemeriksaan, sehingga harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- (4). Bahwa memang ada Tim Pemeriksa yang memeriksa Penggugat, akan tetapi hasil dari pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan sama sekali tidak mempertimbangan kesesuaian jenis pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampak dari pelanggaran disiplin, karena apabila mencermati segi format dan redaksional Berita Acara Pemeriksaan *a quo*, jelas terlihat bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut hanya berisi pertanyaan dari tim pemeriksa dan jawaban dari terperiksa, tidak adanya pertimbangan hukum dan konklusi serta amar putusan dari pertanyaan tim

Halaman 54 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



pemeriksa dengan jawaban dari Terperiksa. Oleh karena berita acara pemeriksaan tidak menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat atas tindakan atau perbuatan apa dari pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa sehingga harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dengan demikian melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (5) PERBKN Nomor 6 Tahun 2022. Prosedur untuk itu tidak dilakukan;

- (5). Bahwa seharusnya pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melanggar disiplin apalagi atas adanya pengaduan masyarakat/pegawai lainnya, yang kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ada memuat pertimbangan hukum dan konklusi serta amar putusan dari pertanyaan tim pemeriksa, atau umumnya dilakukan dalam persidangan perkara di dunia peradilan, perkara adjudikasi, quasi peradilan, atau persidangan pemeriksaan kode etik dan perilaku dari organisasi profesi, seperti contoh di DKPP, Mahkamah Kehormatan DPR, Dewan Pengawas KPK, Sidang Kode Etik Kepolisian, Advokat, Notaris, Dokter, dll, yang memegang prinsip-prinsip seperti:
- Praduga tidak bersalah;
  - Persamaan kedudukan di depan hukum dan etika;
  - Peradilan/Pemeriksaan yang adil dan tidak memihak;
  - Persidangan dilakukan secara terbuka, dapat dihadiri oleh masyarakat umum dan dapat diliput oleh media massa;
  - Pembuktian bebas;
  - Para pihak harus didengar keterangannya baik itu pengadu maupun teradu, saksi-saksi, atau apabila ada ahli;

Halaman 55 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



- Hakim yang aktif dalam menggali dugaan pelanggaran kode etik/disiplin;
  - Hakim menggadili berdasarkan perkara yang diajukan beserta bukti-buktinya dalam sidang;
  - Para pihak yang wajib membuktikan apa yang disangkakan;
- (6). Bahwa dengan model pemeriksaan Pegawai ASN seperti yang dialami oleh Penggugat ini, yaitu dengan cara tim pemeriksa hanya mengajukan pertanyaan saja lalu langsung meminta jawaban dari teradu, tanpa diberikan kesempatan bagi si teradu untuk menjawab dokumen aduan dari pengadu seperti dalam perkara gugatan contentiosa (peradilan yang memeriksa perkara terkait dengan persengketaan antara pihak yang bersengketa/*contending parties*), lalu nyatanya berita acara pemeriksaan pun tanpa adanya pertimbangan hukum dan konklusi serta amar putusan dari pertanyaan tim pemeriksa dengan jawaban dari terperiksa, begitu juga di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) PERMEN KKP Nomor 48/PERMEN-KP/2018 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, disebutkan bahwa *Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersidang apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kementerian berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang, dan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanpa dihadiri ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa. Jelas saja peradilan seperti*

Halaman 56 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





ini merupakan bentuk peradilan etika dan perilaku dan disiplin yang tidak sehat, tidak adil, bahkan bisa dikatakan peradilan sesat, yang selama ini dipraktikan oleh kalangan eksekutif/pemerintahan yang cenderung bersifat politisasi birokrasi. Merugikan para pegawai ASN atau siapapun teradunya karena kurangnya kesempatan pembelaan;

(7). Bahwa selain itu, sebelum Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 21 September 2022, Penggugat sama sekali tidak diberikan salinan/fotokopi/file digital dari:

- Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu yang disampaikan oleh masyarakat/ Pegawai ASN Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
- Pengaduan berupa PETISI tertanggal 14 September 2022 dari 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu yang berjudul "Petisi Penolakan Asn Bpbat Tatelu Kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu";

(8). Bahwa Penggugat tidak mendapatkan salinan pengaduan berupa petisi tertanggal 14 September 2022 dari 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN BPBAT Tatelu yang berjudul "Petisi Penolakan Asn Bpbat Tatelu Kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan Di Balai Perikanan Budidaya

*Halaman 57 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Tawar Tatelu", Sehingga pada saat diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 21 September 2022 Penggugat tidak memiliki kesiapan untuk melakukan pembelaan diri melalui penyampaian data dan informasi yang berimbang dan adil. Untuk itu berdasarkan asas *dominus litis* dan Pasal 107 UU RI Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar:

- Dokumen pengaduan dari Pegawai ASN BPBAT Tatelu, *apapun bentuknya yang disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian KKP termasuk kelengkapan Pengaduan mulai dari identitas pelapor, substansi Pengaduan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian sampai data dukung Pengaduan yang diterima, dan*
- Dokumen Petisi tertanggal 14 September 2022 dari 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN BPBAT Tatelu ini, dihadirkan, dibuka, diperlihatkan secara resmi sebagai bukti tertulis sebagai beban pembuktian kepada Tergugat agar Penggugat pun dapat memeriksa dan melakukan inzage, dan kepada Para Penandatangan Petisi *in casu* 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu dapat dipanggil menghadap persidangan *a quo*, baik sebagai Tergugat Intervensi atau dihadirkan sebagai saksi agar diperiksa keterangannya dalam rangka menemukan kebenaran materiel;

9). Bahwa dengan demikian tahap pemeriksaan telah melanggar Prosedur;

## E. TAHAP PENJATUHAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN:

Halaman 58 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Bahwa Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin telah diatur di dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 36, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 48 PERBKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jo PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- (2). Berdasarkan kronologi sengketa dan objek sengketa, dihubungkan dengan Pasal 33 ayat (2) PP RI Nomor 94 Tahun 2021 yang menyatakan keharusan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan, didapati fakta hukum yaitu:
  1. memang di dalam objek sengketa ada menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 21 September 2022, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan melakukan penyalahgunaan wewenang;
  2. Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdapat beberapa pertanyaan terkait:
    - 1) *Diduga memerintahkan Sdr Jhonly Solang untuk menjual besi-besi yang masih terdaftar sebagai BMN;*
    - 2) *Diduga memerintahkan pegawai pada BPBAT Tatelu untuk menjual besi-besi tua dan calon induk atau benih ikan;*

Halaman 59 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Diduga uang hasil penjualan besi-besi tidak disetorkan sebagai PNPB;
- 4) Diduga memerintahkan Sdr Jhonly Solang untuk menjual calon induk atau benih ikan nila dengan tidak melalui pokja penjualan dan kasir resmi;
- 5) Diduga menerima uang hasil penjualan ikan mas dan ikan nila dari Sdr Nexen Vergouw saat berkunjung ke lokasi KJA Tondano;
- 6) Diduga menggunakan kata kadrun saat berkomunikasi dengan pegawai BPBAT Tatelu termasuk pada acara-acara resmi;
- 7) Diduga melarang penggunaan bahasa Ibrani dan bahasa Arab saat pelaksanaan doa pada apel pagi;
- 8) Diduga pernah menghina marga/fam pegawai dan menghina pegawai mirip "babi guling" dan "kampungan sekali";
- 9) Diduga pernah menyampaikan pada saat apel pagi bahwa ada perselingkuhan antar pegawai BPBAT Tatelu;
- 10) Diduga mengunggah khutbah/renungan agama Kristen di group whatsapp ASN BPBAT Tatelu;
- 11) Diduga pernah berselisih dengan Jemaat GMIM Bethesda Tatelu;
- 12) Diduga pernah melakukan punggutan uang kepada tenaga kontrak untuk memberikan THR kepada tenaga harian lepas;
13. Diduga pernah menginstruksikan pengiriman larva/benih, calon induk dan pakan kepada pihak lain (BBI) tanpa status yang jelas;
- 14) Diduga pernah menginstruksikan kepada para pegawai BPBAT Tatelu untuk mengambil ikan

Halaman 60 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dari luar BPBAT Tatelu untuk dipindahkan ke kolom BPBAT Tatelu tanpa kejelasan asal usul ikan dan kualitas ikan yang tidak sesuai dengan standar;*

*15) Diduga terkait pembelian motor PCX;*

3. Namun dalam objek sengketa tidak disebutkan secara jelas penyalagunaan wewenang yang mana yang terbukti dari 15 poin pertanyaan tim pemeriksa sebagaimana poin 2 diatas (dari huruf a sampai huruf o), dan aduan serta audit investigasi atas aduan, sehingga kepada penggugat harus dijatuhi hukum disiplin tingkat berat (keharusan mempertimbangkan kesesuaian pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampak dari pelanggaran disiplin);
4. Bahwa di dalam objek sengketa disebutkan di dalam konsiderans memperhatikan bahwa objek sengketa dikeluarkan dengan memperhatikan: Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor R.05/SJ.3/ BA-ETIKA/IX/2022 tanggal 26 September 2022. Mencermati Praktik Rapat Majelis Kode Etika dan Kode Perilaku seperti ini yang sangat tertutup dan bias, tentu sudah tidak sesuai lagi dengan praktik dan prinsip-prinsip persidangan perkara di dunia peradilan, perkara adjudikasi atau persidangan pemeriksaan Kode Etik dan Perilaku dari organisasi profesi, seperti contoh di DKPP, Mahkamah Kehormatan DPR, Dewan Pengawas KPK, Sidang Kode Etik Kepolisian, Advokat, Notaris, Dokter, dll. Dengan model Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara seperti ini,

*Halaman 61 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



jelas saja hal ini merupakan bentuk peradilan kode etik dan kode perilaku serta disiplin yang tidak sehat, tidak adil;

- (3). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan rekomendasi sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin;
- (4). Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018 menyatakan "*Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin yang dilakukan*";
- (5). Bahwa Surat Keputusan PPK *in casu* Objek Sengketa tidak menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan, karena memang apabila mencermati segi format dan redaksional Objek Sengketa *a quo*, jelas terlihat bahwa Objek Sengketa tersebut tidak menyebutkan secara jelas penyalagunaan wewenang yang mana yang terbukti dari 15 poin pertanyaan tim pemeriksa dan aduan masyarakat/pegawai serta audit investigasi sehingga penggugat harus dijatuhi hukum disiplin berat, dengan demikian melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP RI Nomor 94 Tahun 2021, jo Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2),

Halaman 62 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





Pasal 46 PERBKN Nomor 6 Tahun 2022. Prosedur untuk itu tidak dilakukan;

- (6). Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan pada Hasil Pemeriksaan pada tanggal 21 September 2022 berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor /SJ.3/KP.820/BAP/ IX/2022 tanggal 21 September 2022 sehubungan dengan adanya Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor R.278/ITJ.5/HP.230/IX/2022 tanggal 17 September 2022 dalam rangka Penanganan Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu *in casu* Petisi yang disampaikan pada tanggal 14 September 2022 oleh 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN BPBAT Tatelu kepada:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan, *cq* Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Inspektur Jenderal KKP;
3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;

- (7). Bahwa terhadap Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor R.05/SJ.3/BA-ETIKA/IX/2022 tanggal 26 September 2022, Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan salinan atau fotokopinya, sehingga tidak mengetahui hasil dari Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku *a quo*. Untuk itu berdasarkan asas *dominus litis* dan Pasal 107 UU RI Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor R.05/SJ.3/BA-ETIKA/IX/2022 tanggal 26 September 2022 ini dihadirkan sebagai bukti tertulis agar Penggugat dapat memeriksa dan melakukan inzage;

Halaman 63 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



- (8). Bahwa dengan demikian Objek Sengketa dikeluarkan dengan cara melanggar Prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP RI Nomor 94 Tahun 2021, *jo* Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 46 PERBKN Nomor 6 Tahun 2022, *jo* Pasal 13 ayat (5) PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018;

**F. TAHAP PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN:**

- (1). Bahwa Prosedur Penyampaian Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin telah diatur di dalam Pasal 37 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 PERBKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *jo* Pasal 13 ayat (5) PERMEN KKP RI Nomor 43/Permen-Kp/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi ASN di lingkungan KKP;
- (2). Bahwa Penggugat telah menerima dokumen surat dari Objek Sengketa pada tanggal 5 Oktober 2022. Secara prosedur untuk hal ini sudah sesuai;

**G. TAHAP BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN UPAYA ADMINISTRATIF:**

- (1). Bahwa Prosedur Berlakunya Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan Upaya Administratif telah diatur di dalam Pasal 38 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 50 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 3 ayat (1) dan

*Halaman 64 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



ayat (2), Pasal 5 ayat (1) PP RI Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

(2). Berdasarkan Kronologi Sengketa dihubungkan dengan Pasal 38 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 50 PERBKN Nomor 6 Tahun 2022 dalam proses berlakunya hukuman disiplin yaitu:

- Keputusan Hukuman Disiplin berlaku tanggal 25 Oktober 2022;
- Keputusan Hukuman Disiplin telah diajukan Upaya Administratif berupa Keberatan;

(3). Bahwa memang Tergugat telah mengeluarkan Keputusan atas Keberatan yang diajukan Penggugat, yakni menolak keberatan dan memperkuat hukuman disiplin, namun menurut Penggugat keputusan Tergugat tersebut tidak tepat karena berbagai faktor atau dalam hal ini Tergugat tidak/kurang memiliki informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan dan diduga ada konflik kepentingan dari tim pemeriksa atau tim hukum yang merumuskan konsep keputusan sebelum ditanda tangani oleh Tergugat, atau secara sederhana dimaknai sebagai Tergugat telah menanda tangani keputusan namun tidak menelaah terlebih dahulu substansi masalahnya;

35. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah Penggugat uraikan pada angka 1 sampai dengan 34 tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada angka 33, maka beberapa prosedur mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* belum terpenuhi atau tidak dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian Cacat secara Prosedur;

*Halaman 65 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



**CACAT SECARA SUBSTANSI:**

Tidak ada alasan/kausa/sebab yang Sah untuk Menetapkan Objek Sengketa:

36. Bahwa dari Aspek Substansi Objek Sengketa, faktanya di dalam Objek Sengketa *a quo* tidak dijelaskan secara rinci pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan apa yang tidak dipenuhi oleh Penggugat. Berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya, maka Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa *a quo* perlu diuji berdasarkan norma hukum yang berlaku. Untuk itu Penggugat akan menguraikan analisis hukumnya sebagai berikut:
37. Bahwa Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat di dalam isi Objek Sengketa berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan adalah penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat;
38. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, pukul 09.00 WIB sd selesai, melalui pertemuan offline di ruang rapat SDMAO Lantai 3 Gedung GMB 4 KKP, Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa yaitu:

1. Nama : Gemi Triastutik, S.Pi., M.P.;  
NIP : 197404211998032002;  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c;  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;  
Unit Kerja : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
2. Nama : Ir. Wahjudi Poerwanto, M.Ak.;  
NIP : 196701161997031002;  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c;  
Jabatan : Inspektur III;  
Unit Kerja : Inspektorat Jenderal;

Halaman 66 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



3. Nama : Sudarmono, S.H., M.A.P.;  
NIP : 197611162003121004;  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a;  
Jabatan : Koordinator Kelompok Perencanaan dan Pengembangan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi;  
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal;

39. Bahwa pada saat pemeriksaan hari Rabu 21 September 2021, Penggugat menerima pertanyaan-pertanyaan dan Penggugat telah menjawabnya;
40. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021 dinyatakan bahwa *"Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PNS, serta untuk mengetahui faktor yang mendorong atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin; Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mempertimbangkan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil"*;
41. Bahwa pada pemeriksaan tanggal 21 September 2022 atas Pertanyaan Tim Pemeriksa yaitu: *"Apakah Saudara mengetahui bahwa perbuatan yang Saudara lakukan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil?"*, maka jawaban Penggugat dengan tegas menyatakan: *"Tidak ada yang saya langgar saya hanya menjalankan tugas dan memenej Balai agar lebih baik dan menjalankan rekomendasi Irbid 3 untuk menyelesaikan masalah di Balai pasca kepemimpinan (kepala balai) sebelumnya"*;

Halaman 67 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



42. Bahwa pada pemeriksaan tanggal 21 September 2022 atas Pertanyaan Tim Pemeriksa yaitu: *"Apakah Saudara siap apabila Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KKP merekomendasikan terhadap Saudara untuk dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS?"*, maka jawaban Penggugat dengan tegas menyatakan: *"Tidak bersedia karena tidak melakukan pelanggaran"*;
43. Bahwa Tergugat mendalilkan alasan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* karena Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu telah melanggar Kewajiban dan Larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan Pasal 4 huruf g, dan Pasal 5 huruf a, huruf f, huruf g Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya:
- Pasal 3 huruf c menyatakan:  
*"PNS wajib: c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang"*;
- Pasal 3 huruf d menyatakan:  
*"PNS wajib: d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
- Penjelasan Pasal 3: huruf d menyatakan:  
*Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- Pasal 3 huruf e menyatakan:  
*"PNS wajib: e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab"*;
- Penjelasan Pasal 3: huruf e menyatakan:

Halaman 68 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





Yang dimaksud dengan "tugas kedinasan" adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan:

- a. perintah kedinasan;
- b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan
- c. peraturan kedinasan;

Pasal 3 huruf f menyatakan:

"PNS wajib: f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan";

Penjelasan Pasal 3: huruf f menyatakan:

Kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan termasuk melaksanakan kewajiban bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah;

Pasal 4 huruf g menyatakan:

"Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib: g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya";

Pasal 5 huruf a menyatakan:

"PNS dilarang: a. menyalahgunakan wewenang";

Penjelasan Pasal 5: huruf a menyatakan:

Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang" meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Lingkup penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut;

Pasal 5 huruf f menyatakan:



*"PNS dilarang: f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah";*

Penjelasan Pasal 5: huruf f menyatakan:

*Yang dimaksud dengan "memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah" adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang dapat dipindahtangankan;*

Pasal 5 huruf g menyatakan:

*"PNS dilarang: g. melakukan pungutan di luar ketentuan";*

Penjelasan Pasal 5: huruf g menyatakan:

*Yang dimaksud dengan "pungutan di luar ketentuan" adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;*

44. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat tegaskan dalam Jawaban Penggugat kepada Tim Pemeriksa pada tanggal 21 September 2022 bahwa Penggugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan: (1) Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan (2) Pasal 4 huruf g, dan (3) Pasal 5 huruf a, huruf f, huruf g Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
45. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, Penggugat menyatakan keberatan dan menyampaikan Pernyataan Tidak Puas dan Tentu Tidak Menerima Secara Sukarela, karena menurut Penggugat baik sebagai Kepala BPBAT Tatelu



maupun Pribadi merasa Tidak Melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan:

- (1) Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan
- (2) Pasal 4 huruf g, dan
- (3) Pasal 5 huruf a, huruf f, huruf g

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang disangkakan atau dituduhkan. Hal ini sama sebagaimana tanggapan dan jawaban Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 21 September 2022;

46. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 129 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *jo* Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, *jo* Pasal 1 angka 8, Pasal 38 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 1 angka 8, Pasal 50 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penggugat menyatakan keberatan atau tidak puas dan tentu tidak menerima secara sukarela dengan alasan-alasan yaitu:

- (1). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait. S.Pi, M.M tertanggal 5 Oktober 2022 adalah bentuk Tindakan Sepihak dan Sewenang-wenang, Kemungkinan Diterbitkan tanpa adanya Telaah Hukum dan/atau Pertimbangan Hukum yang sesuai Hukum;

*Halaman 71 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- (2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait. S.Pi, M.M tertanggal 5 Oktober 2022, dalam bentuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat adalah bentuk pertimbangan jenis hukuman yang tidak adil terhadap karier Aparatur Sipil Negara yang diperiksa tanpa ketelitian dan tidak objektif;
- (3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait. S.Pi, M.M tertanggal 5 Oktober 2022 tanpa terlebih dahulu mengutamakan pembinaan;
- (4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait. S.Pi, M.M tertanggal 5 Oktober 2022 *a quo*, tidak menjamin kesinambungan serta menjamin pengembangan karier Aparatur Sipil Negara;
47. Bahwa Pernyataan Keberatan atau Tidak Puas dan Tentu Tidak Menerima Secara Sukarela yang Penggugat ajukan adalah beralasan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas. Hal ini juga sebagaimana tanggapan atau jawaban dalam Berita Acara Pemeriksaan;
48. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa, maka Keputusan Pemberhentian Penggugat dalam jabatan sebagai Kepala BPBAT Tatelu merupakan Keputusan Pemerintahan atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sepihak oleh PPK terhadap PNS yang telah diperiksa;
49. Bahwa terbitnya Objek Sengketa juga telah menunjukkan adanya tindakan hukum sepihak di bidang pemerintahan yang melanggar ketentuan Penggantian Pejabat atau Kepala Unit

*Halaman 72 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



Satuan Kerja Definitif menurut PP RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) ditegaskan bahwa:

*"Pasal 64*

*(1) PNS diberhentikan dari JA apabila:*

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau*
- f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan";*

50. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) PP RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan sengketa *a quo*, maka Penggugat:

- a. tidak mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. tidak diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. tidak menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. tidak ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
- f. masih memenuhi persyaratan Jabatan";

51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka substansi terhadap Objek Sengketa perlu diuji dengan menguji secara materiel dasar penjatuhan objek sengketa yaitu:

- (1). Berita Acara Pemeriksaan terhadap Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022; dan*
- (2). Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor R.05/SJ.3/BA-ETIKA/IX/2022 tanggal 26 September 2022;*

Sebab Objek Sengketa *a quo* diterbitkan tanpa adanya Telaah Hukum dan/atau Pertimbangan yang sesuai Hukum, tidak adil

Halaman 73 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap karier ASN yang diperiksa tanpa ketelitian dan tidak objektif, karena sebagaimana amanat UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat diambil kesimpulan bahwa Keputusan PPK tentang Pembebasan Dari Jabatan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu telah melanggar hukum, tanpa terlebih dahulu mengutamakan pembinaan, tidak menjamin kesinambungan serta menjamin pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN), melanggar jaminan terwujudnya Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN;

52. Bahwa menurut norma hukum yang berlaku, penerapan hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- (1) Pasal 3 huruf c PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- (2) Pasal 3 huruf d PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- (3) Pasal 3 huruf e PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- (4) Pasal 3 huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

53. Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 September 2022, terdapat beberapa pertanyaan dari Tim Pemeriksa kepada Penggugat terkait:

- a. Diduga memerintahkan Sdr Jhonly Solang untuk menjual besi-besi yang masih terdaftar sebagai BMN;  
*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada*

Halaman 74 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- b. Diduga uang hasil penjualan besi-besi tidak disetorkan sebagai PNBP;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- c. Diduga memerintahkan Sdr Jhonly Solang untuk menjual calon induk atau benih ikan nila dengan tidak melalui pokja penjualan dan kasir resmi;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- d. Diduga menerima uang hasil penjualan ikan mas dan ikan nila dari Sdr Nexen Vergouw saat berkunjung ke lokasi KJA Tondano;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- e. Diduga memerintahkan pegawai pada BPBAT Tatelu untuk menjual besi-besi tua dan calon induk atau benih ikan;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- f. Diduga menggunakan kata kadrin saat berkomunikasi dengan pegawai BPBAT Tatelu termasuk pada acara-acara resmi;



*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- g. Diduga melarang penggunaan bahasa Ibrani dan bahasa Arab saat pelaksanaan doa pada apel pagi;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- h. Diduga pernah menghina marga/fam pegawai dan menghina pegawai mirip “babi guling” dan “kampungan sekali”;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- i. Diduga pernah menyampaikan pada saat apel pagi bahwa ada perselingkuhan antar pegawai BPBAT Tatelu;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- j. Diduga mengunggah khutbah/renungan agama Kristen di group whatsapp ASN BPBAT Tatelu;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- k. Diduga pernah berselisih dengan Jemaat GMIM Bethesda Tatelu;

Halaman 76 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- I. Diduga pernah melakukan punggutan uang kepada tenaga kontrak untuk memberikan THR kepada tenaga harian lepas;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- m. Diduga pernah menginstruksikan pengiriman larva/benih, calon induk dan pakan kepada pihak lain (BBI) tanpa status yang jelas;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- n. Diduga pernah menginstruksikan kepada para pegawai BPBAT Tatelu untuk mengambil ikan dari luar BPBAT Tatelu untuk dipindahkan ke kolam BPBAT Tatelu tanpa kejelasan asal usul ikan dan kualitas ikan yang tidak sesuai dengan standar;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

- o. Diduga terkait pembelian motor PCX;

*Sebagaimana Jawaban Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2022, maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;*

Halaman 77 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Bahwa berdasarkan fakta yaitu pertanyaan-pertanyaan Tim Pemeriksa yang memeriksa Penggugat pada tanggal 21 September 2022 tersebut diatas, dikaitkan dengan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan Pasal 4 huruf g, dan Pasal 5 huruf a, huruf f, huruf g PP RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
55. Bahwa menurut norma hukum yang berlaku, penerapan hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- (1) Pasal 5 huruf a PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Vide Pasal 14 huruf a);
  - (2) Pasal 5 huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah. (Vide Pasal 14 huruf e);
  - (3) Pasal 5 huruf g PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah. (Vide Pasal 14 huruf f);
56. Bahwa berdasarkan fakta yaitu pertanyaan-pertanyaan Tim Pemeriksa yang memeriksa Penggugat pada tanggal 21 September 2022 tersebut diatas, dikaitkan dengan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan Pasal 4 huruf g, dan Pasal 5 huruf a, huruf f, huruf g PP RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini sebagaimana Jawaban Penggugat maka tidak ada tindakan Penggugat sebagai Kepala BPBAT Tatelu yang berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
57. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Objek Sengketa *a quo* sudah jelas cacat yuridis karena cacat

*Halaman 78 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



secara substansi, sehingga sudah seharusnya dicabut sebagaimana diatur dalam ketentuan UU PERATUN;

Bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan yang bersifat Prosedural, Substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka dikaitkan dengan sengketa *a quo* sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, telah terbukti bahwa Keputusan Tergugat bertentangan secara Prosedural dan Substansial;

**OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB):**

58. Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Objek Sengketa *a quo* juga bertentangan dengan AUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU RI Nomor 5 Tahun 2014, *jo* Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014, yakni oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam penyelenggaraan fungsi Pembinaan Manajemen ASN tidak sesuai dengan Prosedur dan Substansi penerbitannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal ini juga dikualifikasikan melanggar AUPB;
59. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:

Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

(b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

(Penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 79 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



*baik itu meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsional, Asas Profesionalitas, dan Akuntabilitas);*

60. Bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat jelas-jelas melanggar AUPB sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU RI Nomor 5 Tahun 2014, *jo* Pasal 8 ayat 2 huruf b dan Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014, *jo* Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, dan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum, serta Asas Keadilan dan Kesetaraan: adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, serta pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat:

- a. Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat;
- b. Tergugat telah membebaskan jabatan Penggugat, namun tindakan Tergugat telah menyalahi ketentuan/prosedural/ formal dan mengabaikan kepatutan dan keadilan bagi Penggugat yang saat ini sebagai Abdi Negara untuk kepentingan pembangunan Bangsa, Negara dan lebih khusus lagi Pengembangan BPBAT Tatelu;
- c. Tergugat tidak memikirkan aspek keadilan dan tidak memperhatikan akibat-akibat hukum yang muncul bahwa syarat suatu keputusan harus diberi alasan

*Halaman 80 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*





dan harus memiliki dasar yang tidak bertentangan dengan peraturan yang keliru dalam maksud untuk jenjang karir, bukan pencekalan karir dengan cara-cara melengserkan yang tidak patut;

- d. Perbuatan Tergugat telah menyimpang dalam penggunaan wewenang baik bertindak sewenang-wenang (Willekeur) maupun penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) yang melampaui batas akibatnya;
- e. Dengan demikian Tergugat tidak memberikan Kepastian Hukum;

Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum ini, maka Objek Sengketa TUN *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

- 2) Asas Kecermatan dan Asas Profesional: adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat:

- a. Sesudah menerbitkan Objek Sengketa *a quo*: Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya (Pasal 5 PP RI Nomor 79 Tahun 2021);
- b. Sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo*: Tergugat tidak mengutamakan pembinaan;

Halaman 81 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



- c. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan data dan informasi yang benar dan akurat;
- d. Seharusnya PPK dalam mengambil keputusan haruslah cermat/profesional karena Asas Kecermatan dalam AUPB adalah kewajiban pejabat negara sebagaimana Pasal 10 ayat 1 huruf d dan penjelasannya UU Nomor 30 Tahun 2014;
- e. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan/Profesional;

Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan ini, maka Objek Sengketa TUN *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

- 3) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat:

- a. Tergugat menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo*, karena dilakukan tanpa ada alasan yang jelas, sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa dengan dilanggarnya Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, maka objek sengketa TUN *a quo* haruslah dibatalkan;

- 4) Asas Keterbukaan: adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik;
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat:

*Halaman 82 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- a. Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa TUN *a quo* dan sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada Penggugat untuk melakukan transparansi dan keterbukaan atas dasar penjatuhan hukuman disiplin berupa:
- Pengaduan dari Masyarakat atau Pegawai ASN;
  - Pengaduan berupa Petisi 40 orang Pegawai ASN;
  - Audit Investigasi;
  - Berita Acara Pemeriksaan;
  - Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;

Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka Objek Sengketa TUN *a quo* haruslah dibatalkan;

- 5) Asas Pelayanan Yang Baik: adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat:

- a. Tergugat tidak profesional, tidak cermat, tidak benar dan tidak sah menurut hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, melanggar Sumpah/Janji Jabatan;
- b. Tergugat di dalam menetapkan objek sengketa *a quo* sama sekali tidak mengutamakan keahliannya dan profesionalitasnya yang berlandaskan pada kode etika Pejabat TUN dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengabaikan etika dan profesionalitas sebagai Pejabat TUN di depan umum, terkesan adanya pembiaran serta mempertontonkan keburukan kinerja dengan membuat keputusan yang serampangan tanpa dasar hukum atau melanggar hukum

Halaman 83 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



dan/atau gegabah. Dalam arti bahwa Tergugat tidak melakukan pelayanan yang baik;

Bahwa dengan dilanggarnya Asas Pelayanan Yang Baik, maka Objek Sengketa TUN *a quo* haruslah dibatalkan;

61. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* tidak dilakukan secara prosedural dan substansi atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana telah diuraikan diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan batal Objek Sengketa TUN yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan R.I, sebagaimana Petitum Angka 2 Gugatan ini;
62. Bahwa oleh karena apabila Objek Sengketa TUN *a quo* dinyatakan batal oleh Pengadilan TUN, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Tergugat hendaknya diperintahkan untuk segera mencabut Objek Sengketa TUN *a quo*, sebagaimana Petitum Angka 3 Gugatan ini;
63. Bahwa oleh karena apabila Objek Sengketa dinyatakan batal oleh Pengadilan TUN, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Tergugat hendaknya diperintahkan untuk segera mencabut Objek Sengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf c dan ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana Petitum Angka 3 Gugatan ini;

**IV. PERMOHONAN DAN TUNTUTAN TAMBAHAN:**

1. Bahwa terkait tuntutan ganti rugi, Penggugat sudah tidak lagi menerima tunjangan kinerja/jabatan setiap bulannya sebesar Rp 9.896.000,00 (*sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), terhitung mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan (Februari 2022), dan kehilangan fasilitas jabatan sebagai pejabat administrator/eselon III.a, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Tergugat hendaknya

*Halaman 84 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



diperintahkan untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat, sebagaimana Petitum Angka 5 Gugatan ini;

2. Bahwa terkait tuntutan rehabilitasi, dari pemahaman ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut diatas, yang menjadi dasar tuntutan Penggugat untuk memperoleh rehabilitasi dihubungkan dengan objek sengketa, maka jelas terlihat adanya kepentingan atau hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa yakni kepentingan untuk dikembalikan kepada jabatan semula sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, kepentingan mana akan sulit dipulihkan jika objek sengketa tidak dimintakan pembatalannya ke Pengadilan, karena pada prinsipnya rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan (Vide: penjelasan Pasal 121 ayat (2) UU PERATUN. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Tergugat hendaknya diperintahkan untuk merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu atau jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula, sebagaimana Petitum Angka 4 Gugatan ini;
3. Bahwa untuk menemukan kebenaran materil berdasarkan asas *dominus litis* dan Pasal 107 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 dalam sengketa ini, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta yang mengadili sengketa ini agar:
  - 1). Memanggil dan/atau menghadirkan Masyarakat atau Pegawai ASN BPBAT Tatelu yang menyampaikan Pengaduan *in casu* 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN BPBAT Tatelu, yang namanya telah tersebut pada poin 22 halaman 28 gugatan ini, begitu juga TPP Kementerian, TPP Unit Kerja Eselon I, dan/atau Tim Pemeriksa, baik sebagai Tergugat Intervensi atau

Halaman 85 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



dihadirkan sebagai saksi agar diperiksa keterangannya dalam rangka menemukan kebenaran materiel;

- 2). Memanggil dan/atau menghadirkan Sekretaris DJPB Gemi Triastutik, S.Pi., M.P, sebagai saksi agar diperiksa keterangannya dalam rangka menemukan kebenaran materiel;
- 3). Memanggil dan/atau menghadirkan Memanggil dan/atau menghadirkan Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian KKP Ir. Wahyudi Poerwanto, M.Ak, sebagai saksi agar diperiksa keterangannya, dan Tim Inspektorat Jenderal antara dengan kesesuaian pertimbangan pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampak dari pelanggaran disiplin terkait Besi Tua/Barang Milik Negara dengan PP RI Nomor 27 Tahun 2014;
- 4). Memanggil dan/atau menghadirkan Koordinator Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP Sudarmono, S.H., M.A.P, sebagai saksi agar diperiksa keterangannya;
- 5). Memanggil dan/atau menghadirkan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi Fernando Jongguran Simanjuntak, sebagai saksi agar diperiksa keterangannya dalam rangka menemukan kebenaran materiel;
- 6). Memanggil dan/atau menghadirkan Para Pegawai BPBAT Tatelu yaitu Debby Dyanessa Saragih, S.ST.Pi; Devie Susanti Nathalie Limpong, S.Ik; Oxye Merry Mitchel, S.Pi; Syauqi Hidayah, S.Pi., M.Si; Teddy Patiserlihun, sebagai saksi agar diperiksa keterangannya dalam rangka menemukan kebenaran materiel;
- 7). Memerintahkan kepada Tergugat agar Dokumen Pengaduan dari Masyarakat atau Pegawai sebagai *Whistleblower* terkait Sengketa *a quo* yang disampaikan dan diinput dalam aplikasi SP4N-LAPOR! apapun bentuknya yang disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian KKP termasuk kelengkapan Pengaduan mulai dari identitas pelapor,

Halaman 86 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





substansi Pengaduan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian sampai data dukung Pengaduan yang diterima, dapat dibuka, diperlihatkan secara resmi di dalam persidangan *a quo* untuk menemukan kebenaran materiel;

- 8). Memerintahkan kepada Tergugat agar Dokumen PETISI tertanggal 14 September 2022 dari 40 (empat puluh) orang Pegawai ASN BPBAT Tatelu dihadirkan, dibuka, diperlihatkan secara resmi sebagai Bukti Tertulis sebagai beban pembuktian kepada Tergugat untuk menemukan kebenaran materiel;
- 9). Memerintahkan kepada Tergugat agar hasil pemeriksaan tanggal 21 September 2022 terhadap Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor /SJ.3/KP.820/BAP/IX/2022 tanggal 21 September 2022 sehubungan dengan adanya Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor R.278/ITJ.5/HP.230/IX/2022 tanggal 17 September 2022 dalam rangka Penanganan Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, dihadirkan, dibuka, diperlihatkan secara resmi di persidangan *a quo* sebagai Bukti Tertulis sebagai beban pembuktian kepada Tergugat untuk menemukan kebenaran materiel;
- 10). Memerintahkan kepada Tergugat agar Dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor R 278/ITJ.5/HP-230/IX/2022 tanggal 17 September dalam rangka Penanganan Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, dihadirkan, dibuka, diperlihatkan secara resmi di persidangan *a quo* sebagai Bukti Tertulis sebagai beban pembuktian kepada Tergugat agar Penggugat pun dapat memeriksa dan melakukan inzage, dan untuk menemukan kebenaran materiel;
- 11). Memerintahkan kepada Tergugat agar Dokumen Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor

*Halaman 87 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



R.05/SJ.3/BA-ETIKA/IX/2022 tanggal 26 September 2022, dihadirkan, dibuka, diperlihatkan secara resmi di persidangan *a quo* sebagai bukti tertulis sebagai beban pembuktian kepada Tergugat agar Penggugat pun dapat memeriksa dan melakukan inzage, dan untuk menemukan kebenaran materiel;

**V. PETITUM:**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dari Penggugat diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan TUN Jakarta, dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan (Mengadili) Sengketa Kepegawaian ini, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.PI., M.M, tanggal 5 Oktober 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.PI., M.M, Tanggal 5 Oktober 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu atau jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat sebesar Rp. 49.480.000,00 (*empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Gugatan TUN Kepegawaian ini kami sampaikan, dengan harapan kiranya Ketua Pengadilan TUN Jakarta, atau dalam hal ini Yang Mulia Majelis

*Halaman 88 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



Hakim yang mengadili sengketa ini dapat menerima dan mengabulkan Permohonan/Tuntutan yang kami sampaikan dalam Gugatan ini, dan/atau memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya:

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**A. OBJEK GUGATAN**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M., tanggal 5 Oktober 2022;

**B. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi *Error in Objecto***

- a. bahwa terkait upaya administratif dan objek gugatan sengketa TUN terkait Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil;
- b. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:
  - 1) Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
  - 2) Keputusan Pejabat;
- c. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 menyatakan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK;

*Halaman 89 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- d. sedangkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 menyatakan bahwa Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung;
- e. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 menyatakan bahwa PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan;
- f. sedangkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 menyatakan bahwa Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 menyatakan bahwa
  - (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan;
  - (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK;
  - (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- h. dengan demikian, yang menjadi objek TUN terkait Keputusan PPK ada 2 (dua) yaitu:
  - 1) apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan; dan

*Halaman 90 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- 2) Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan;
- i. dalam hal ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan terkait Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.PI., M.M., tanggal 5 Oktober 2022;
- j. selanjutnya upaya administratif keberatan tersebut selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.PI., M.M., tanggal 2 November 2022;
- k. berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, seharusnya yang menjadi objek TUN yaitu Keputusan PPK terkait penguatan penjatuhan hukuman disiplin sebelumnya, dalam hal ini Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022 bukan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.PI., M.M.;
- l. bahwa Obyek gugatan dalam sengketa TUN adalah berupa Keputusan TUN (*beschikking*). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, golongan Keputusan TUN yang dapat digugat, yaitu: Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9) yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan

*Halaman 91 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

m. Dari definisi tersebut, apabila diuraikan kriteria Keputusan TUN adalah meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan). Makna "penetapan tertulis" disini bukan semata-mata harus berupa penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula berupa: Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dsb, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas "dari siapa", "untuk siapa" dan "mengenai hal apa";
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
- 3) Berisi tindakan hukum TUN;
- 4) Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak;
- 5) Individual, artinya keputusan TUN tersebut ditujukan kepada individu tertentu (menyebut nama dan identitas seseorang atau badan hukum perdata tertentu);
- 6) Final, artinya keputusan TUN itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain;
- 7) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Disini, akibat hukum yang timbul tersebut dapat terjadi baik terhadap orang/badan hukum perdata yang Namanya tercantum di dalam Keputusan TUN tersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut;

*Halaman 92 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*





- n. bahwa Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait belum bersifat final, dikarenakan Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan terhadap keputusan yang dimaksud;
  - o. bahwa seharusnya keputusan yang bersifat final adalah keputusan yang tidak dapat dilakukan upaya administratif lainnya, dan serta merta langsung mempunyai dampak hukum kepada yang bersangkutan, oleh sebab itu objek gugatan dalam perkara Perkara *a quo* Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, belum bersifat final, dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat final dalam kasus ini adalah Keputusan Menteri KP Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi, M. atau Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2022;
  - p. bahwa dalam isi surat gugatan perkara *a quo*, pada angka 7 Halaman 5 dan 6, Penggugat menyatakan telah melakukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022;
  - q. bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, Penggugat telah melakukan kekeliruan terhadap objek gugatan (*Error in Objecto*), untuk itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 93 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp49.480.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu) rupiah;
- b. bahwa Penggugat sedari awal telah mendudukan Tergugat sebagai instansi pemerintah, bahwa oleh karena tuntutan tunjangan kinerja/jabatan dan kehilangan fasilitas, maka harus tunduk pada ketentuan mengenai penganggaran keuangan negara (hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain
  - Halaman 7 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, berbunyi

## Pasal 1

*Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah;*

- Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, berbunyi:

## Pasal 3

*(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN;*

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, berbunyi:

## Pasal 4

*(1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;*

Halaman 94 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, berbunyi:
  - (1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara;
  - (2) Menteri Kuangan selaku Bendahara Umum Negara, berwenang:
    - a. ....
    - b. ....
    - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;

c. berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat dalam pembayaran keuangan negara adalah sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sedangkan yang berwenang melakukan pembayaran adalah Kementerian Keuangan, maka sudah seharusnya Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara menjadi pihak dalam perkara ini;

## 2. Eksepsi terkait Tuntutan Ganti Kerugian

- a. dalam gugatannya Penggugat mengajukan ganti kerugian sebesar Rp49.480.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu) rupiah;
- b. terkait permohonan ganti kerugian di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991, menyatakan bahwa "Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata";

## 4. Eksepsi Daluwarsa

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dengan tenggang waktu 90

Halaman 95 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah;
- c. bahwa Penggugat telah menjadikan Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*;
- d. bahwa Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2022 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2022;
- e. bahwa berhubung Penggugat menerima Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 maka secara otomatis objek gugatan perkara *a quo*, sudah masuk daluwarsa sejak tanggal 10 Februari 2022 (90 hari kerja) dan Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN pada tanggal 13 Februari 2023, perhitungan 90 hari kerja sebagai berikut:  
6 Oktober 2022 – (Oktober 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 November 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30,- Desember 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30,- Januari 2023, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, Februari, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10);
- f. bahwa menurut Indroharto, dalam Buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan 8 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 57;  
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 96 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan secara konseptual bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan;

- g. bahwa menurut Adriaan W. Bedner, dalam buku “Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sebuah Studi Sosio-Legal” (Jakarta: HuMA, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010), hlm. 114 dibandingkan dengan negara lain, tenggang waktu 90 hari di Indonesia relatif cukup panjang. Misalnya, jangka waktu mengajukan gugatan dalam sengketa hukum administrasi umum di Belanda adalah enam minggu, sedangkan di Jerman batas waktunya hanya satu bulan.<sup>3</sup> Panjangnya tenggang waktu sampai dengan 90 hari ini menurut pembentuk UU Peratun berdasarkan atas pertimbangan bahwa gugatan terhadap penguasa bukanlah upaya hukum yang lazim dilakukan di Indonesia. Selain itu, ada permasalahan infrastruktur PTUN yang tidak memungkinkan ditetapkannya tenggang waktu yang singkat;
- h. bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/202 telah daluwarsa, untuk itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa segala yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas, mohon untuk tertuang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 97 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. halaman 10 pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil argumentasi dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dalam Pokok Perkara
  - a. aspek kewenangan

Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M., tanggal 5 Oktober 2022);
  - b. cacat prosedur
    - 1) alasan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat karena adanya pengaduan masyarakat namun penanganan pengaduan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    - 2) prosedur pengenaan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilan/pemeriksaan oleh atasan langsung. Sekalipun Penggugat pernah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS KKP, namun dengan waktu surat pemanggilan yang tidak patut yaitu 3 (tiga) jam sebelum pemeriksaan  
Hal ini tidak sesuai dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa jarak jangka waktu antara surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
    - 3) objek sengketa tidak menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dengan tidak menyebutkan secara jelas

Halaman 98 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





penyalahgunaan wewenang mana yang terbukti, sehingga harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

4) penyampaian objek sengketa telah sesuai prosedur;

c. cacat substansi

1) dalam objek sengketa tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan apa yang tidak dipenuhi Penggugat;

2) obyek sengketa cacat substansi dengan alasan pengenaan hukuman disiplin tidak tepat karena perbuatan apa yang dituduhkan kepada Penggugat tidak berdampak negatif kepada Negara sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

4. terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, kami sampaikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

a. Aspek kewenangan

Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M., tanggal 5 Oktober 2022) dan hal tersebut diakui juga oleh Penggugat;

b. Aspek prosedur

Bahwa Dalam rangka menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, bersama ini kami sampaikan kronologis singkat terkait permasalahan tersebut

- 1) Tim Penanganan Pengaduan Kementerian (TPP Kementerian) Tahun 2022 menerima pengaduan berupa surat a.n. "ASN BPBAT Tatelu", tanggal 27 Juli 2022, yang diterima oleh Ketua Tim Penanganan Pengaduan/TPP Kementerian (Inspektur V) dari Inspektur III pada tanggal 28 Juli 2022 dan selanjutnya diproses melalui aplikasi *Whistleblowing System/WBS*;
- 2) bahwa Pada tanggal 28 Juli 2022 Ketua TPP meneruskan ke Anggota TPP/Koordinator Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

*Halaman 99 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



untuk dilakukan telaah dan hasilnya disampaikan kepada Inspektur V pada tanggal 1 Agustus 2022. Dari hasil telaah disarankan untuk dilakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) atas Penanganan Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu sesuai Surat Tugas Nomor ST-08.08.17/ITJ/TU.350/ VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022;

- 3) bahwa Laporan Hasil Pulbaket disampaikan kepada Inspektur V pada tanggal 12 Agustus 2022, dimana dari hasil Pulbaket disarankan untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi dan selanjutnya Inspektur V melaporkan kepada Inspektur Jenderal untuk meminta persetujuan Audit Investigasi;
- 4) bahwa Penerbitan Surat Tugas Nomor ST-12.08.5/ITJ/TU.350/ VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 Hal Melaksanakan Audit Investigasi dalam rangka penanganan pengaduan pada BPBAT Tatelu pada tanggal 15 s.d. 26 Agustus 2022;
- 5) bahwa laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka Penanganan Pengaduan pada BPBAT Tatelu Nomor: R. 278/ITJ.5/HP.230/ IX/2022, tanggal 17 September 2022;
- 6) LHA Nomor: R. 278/ITJ.5/HP.230/IX/2022 dikirim ke Dirjen Perikanan Budidaya dan Sekretaris Jenderal KKP pada tanggal 19 September 2022;
- 7) bahwa isi LHA Nomor: R. 278/ITJ.5/HP.230/IX/2022 antara lain
  - a) Substansi Pengaduan bahwa terdapat penggelapan uang Negara oleh Sdr. Carlos Lisbon Sirait bekerja sama dengan Sdr. Jhonly Solang. Berdasarkan bukti analitis, pengujian fisik, dokumen dan keterangan dari berbagai pihak terkait yang dituangkan dalam Surat Keterangan dan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) disampaikan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 100 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



Sdr. Carlos Lisbon Sirait dan Sdr. Jhonly Solang melakukan penjualan barang yang masih terdaftar sebagai BMN, terbukti benar. Kronologis Kejadian

- (1) Sdr. Carlos Lisbon Sirait sebagai Kepala BPBAT Tatelu memerintahkan Sdr. Jhonly Solang (Perekayasa Madya) untuk membuang besi-besi yang dianggap mengotori lokasi di lingkungan BPBAT Tatelu yang akan dijadikan tempat budidaya maggot;
  - (2) Pada tanggal 11 dan 12 Mei 2022 Sdr. Jhonly Solang tanpa melakukan konfirmasi ke Petugas BMN menjual barang-barang yang berupa besi tersebut kepada seorang pengumpul besi tua yang datang ke BPBAT Tatelu;
  - (3) Barang-barang tersebut diangkut oleh pembeli sebanyak dua kali menggunakan mobil bak terbuka dengan hasil penjualan senilai Rp1.380.000,00 (276kgxRp5.000,00) dan Rp445.000,00 (89kgxRp5.000,00) atau total senilai Rp1.825.000,00;
  - (4) Berdasarkan Laporan PNBPN BPBAT Tatelu serta Keterangan dari Bendahara Penerimaan dan Kasir BPBAT Tatelu disampaikan bahwa tidak terdapat penerimaan Negara dari hasil penjualan BMN pada 11 dan 12 Mei 2022;
- b) Sdr. Jhonly Solang melakukan transaksi penjualan ikan dan hasil penjualannya tidak disetor sebagai PNBPN, terbukti benar. Kronologis Kejadian
- (1) Pada tanggal 27 Mei 2022, Sdr. Jhonly Solang melakukan transaksi penjualan calon induk ikan nila ukuran 200-300 gram/ekor sebanyak 800 ekor tidak melalui Pokja Penjualan dan Kasir resmi BPBAT Tatelu. Hasil transaksi penjualan senilai Rp4.880.000,00

Halaman 101 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



diterima oleh Sdr. Jhonly Solang tidak disetorkan sebagai PNBP;

- (2) Pada tanggal 10 Juni 2022, Sdr. Jhonly Solang melakukan penjualan benih ikan nila ukuran 5-8 cm sebanyak 20.000 ekor tidak melalui Pokja Penjualan dan Kasir resmi BPBAT Tatelu namun Sdr. Jhonly Solang membuat Surat Keterangan dengan tulisan tangan sendiri seakan-akan ikan yang dijual tersebut sebagai Bantuan Pemerintah kepada Pokdakan. Hasil transaksi penjualan Rp9.000.000,00 diterima oleh Sdr. Jhonly Solang tidak disetorkan sebagai PNBP. Sebagai legalitas, transaksi penjualan tersebut dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan benih ikan nila sebanyak 32.000 ekor secara fiktif antara Kepala BPBAT Tatelu dengan Pokdakan Warat Sukses;
- (3) Pada tanggal 10 Juni 2022 Sdr. Nexen Vergouw (tenaga lapang KJA Tondano) melakukan penjualan ikan mas sebanyak 40 Kg dan ikan nila sebanyak 358 Kg. Hasil penjualan senilai Rp10.200.000,00 oleh Sdr. Nexen Vergouw diserahkan kepada Sdr. Jhonly Solang yang datang ke lokasi KJA Tondano bersama dengan Sdr. Carlos Lisbon Sirait;
- (4) Pada tanggal 11 Juni 2022 Sdr. Jhonly Solang melakukan penjualan calon induk ikan nila sebanyak 800 ekor dengan harga Rp10.000,00/ekor. Transaksi penjualan yang dilakukan oleh Sdr. Jhonly Solang tidak melalui Pokja Penjualan dan Kasir resmi BPBAT Tatelu, namun menggunakan kwitansi biasa dengan materai Rp10.000,00 dan stempel resmi BPBAT Tatelu yang ditandatangani oleh Sdr. Jhonly Solang. Hasil transaksi penjualan senilai Rp8.000.000,00 diterima oleh Sdr. Jhonly Solang tidak disetorkan sebagai PNBP;

*Halaman 102 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- (5) Berdasarkan keterangan dari Ketua Pokja Penjualan BPBAT Tatelu disampaikan bahwa transaksi penjualan ikan pada tanggal 27 Mei 2022, 10 Juni 2022 dan 11 Juni 2022 tidak melalui Pokja Penjualan;
- (6) Berdasarkan keterangan dari Pokja Pembesaran disampaikan bahwa ikan yang dijual pada 27 Mei 2022 tidak dicatat sebagai ikan yang keluar karena takut kepada Sdr. Jhonly Solang;
- (7) Berdasarkan Laporan PNBPN BPBAT Tatelu serta Keterangan dari Bendahara Penerimaan dan Kasir BPBAT Tatelu disampaikan bahwa tidak terdapat penerimaan Negara dari hasil penjualan ikan pada tanggal 27 Mei 2022, 10 Juni 2022 dan 11 Juni 2022;
- (8) Sdr. Carlos Lisbon Sirait sering mengatakan sebutan "kadrun" bagi pegawai BPBAT Tatelu, terbukti benar. Kronologis kejadian:
- (9) Sdr. Carlos Lisbon Sirait sering menggunakan kata "kadrun" termasuk pada saat acara-acara resmi seperti apel pagi pegawai BPBAT Tatelu;
- (10) Penggunaan kata "kadrun" dianggap berkonotasi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa sehingga menimbulkan keresahan pegawai;
- d) Sdr. Carlos Lisbon Sirait melarang umat muslim yang akan berdoa saat apel pagi menggunakan bahasa arab terbukti benar. Kronologis kejadian:
  - (1) Sdr. Carlos Lisbon Sirait pernah melarang secara lisan penggunaan bahasa ibrani dan bahasa arab saat berdoa apel pagi;
  - (2) Dalam pelaksanaan apel pagi pegawai BPBAT Tatelu sudah terbiasa berdoa yang secara bergantian dipimpin oleh muslim dan nonmuslim dengan menggunakan tata cara sesuai agama masing-masing;

Halaman 103 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



- (3) Pelarangan menggunakan bahasa ibrani dan bahasa arab dalam berdoa dikhawatirkan akan mengganggu toleransi antar umat beragama di BPBAT Tatelu;
- e) Sdr. Carlos Lisbon Sirait menyampaikan ucapan yang dianggap menghina marga/fam dari suami salah seorang pegawai BPBAT Tatelu pada saat apel pagi, terbukti benar. Kronologis kejadian
- (1) Ybs. mengakui telah menyebut "Sebel" pada nama akun facebook "Devie Sebel Limpong" milik salah seorang pegawai yang dikaitkan dengan istilah "sebel/sebal/ menyebalkan" dalam bahasa Indonesia;
- (2) Ybs. mengaku tidak mengetahui jika "Sebel" adalah suatu nama marga/fam karena pada nama akun facebook tersebut kata "Sebel" berada di tengah-tengah nama bukan di belakang nama;
- f) Sdr. Carlos Lisbon Sirait melakukan tindakan yang dianggap merendahkan harkat martabat salah seorang pegawai saat apel pagi, terbukti benar. Kronologis kejadian
- (1) Pada tanggal 25 Juli 2022 di depan peserta apel pagi yang dihadiri oleh ASN dan tenaga kontrak lingkup BPBAT Tatelu Sdr. Carlos Lisbon Sirait menyebut Sdr. Arie Tri Kuncahyo (pegawai yang telah mutasi keluar dari BPBAT Tatelu) telah berselingkuh dengan pegawai BPBAT Tatelu a.n. Devie S.N. Limpong;
- (2) Ucapan Sdr. Carlos Lisbon Sirait oleh pegawai yang dianggap merendahkan harkat martabat langsung mendapat reaksi protes dari beberapa pegawai dan menimbulkan kegaduhan peserta apel pagi'
- g) Sdr. Carlos Lisbon Sirait sering memposting khotbah/renungan agama Kristen di grup WhatsApp ASN BPBAT Tatelu, terbukti benar, kronologis kejadian





- (1) Sdr. Carlos Lisbon Sirait sering memposting khotbah/renungan agama Kristen di grup WhatsApp ASN BPBAT Tatelu yang beranggotakan pegawai beragama Islam dan Kristen;
  - (2) Materi khotbah/renungan dari Sdr. Carlos Lisbon Sirait di grup WhatsApp ASN BPBAT Tatelu oleh para pegawai dikhawatirkan mengganggu kenyamanan hubungan antar umat beragama di BPBAT Tatelu karena seharusnya hanya diposting untuk kalangan satu agama saja;
- h) Terjadi perselisihan antara Sdr. Carlos Lisbon Sirait dengan Jemaat GMIM Bethesda Tatelu, terbukti benar, Kronologis kejadian
- (1) Pada tanggal 9 Agustus 2022 sesuai surat Nomor 95/BPMJBVIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022 pihak Gereja GMIM Bethesda Tatelu menyampaikan surat kepada Sdr. Carlos Lisbon Sirait untuk melakukan klarifikasi terkait Sdr. Carlos Lisbon Sirait yang mengatakan bahwa: "Pendeta sering mencampuri urusan kantor", "Kepala Balai hendak memberikan bantuan untuk jemaat tetapi Pendeta menolak" dan "Sdr. Carlos Lisbon Sirait merasa tersinggung kepada Pendeta karena dalam suatu acara Pendeta berpindah tempat duduk dan tidak menegur ybs";
  - (2) Pada tanggal 19 Agustus 2022 Pendeta dan Jemaat dari Gereja GMIM Bethesda Tatelu mendatangi Kantor BPBAT Tatelu untuk melakukan konfirmasi secara langsung kepada Sdr. Carlos Lisbon Sirait karena tidak adanya tanggapan terkait surat klarifikasi. Pada pertemuan tersebut tidak didapatkan kesepakatan karena keterbatasan waktu dari Sdr. Carlos Lisbon Sirait yang akan berangkat ke bandara;

Halaman 105 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



- (3) Terdapat Notulen Klarifikasi Kepala Balai dengan Majelis GMIM Bethesda Tatelu yang ditandatangani oleh Sdr. Carlos Lisbon Sirait dengan dengan Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat GMIM Bethesda Tatelu tertanggal 19 Agustus 2022 yang berisi antara lain bahwa Sdr. Carlos Lisbon Sirait tidak pernah mengatakan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat klarifikasi;
- (4) Jemaat GMIM Bethesda Tatelu menyampaikan Surat Petisi tertanggal 22 Agustus 2022 kepada Sdr. Carlos Lisbon Sirait yang berisi pernyataan keberatan dan menolak isi notulen klarifikasi Sdr. Carlos Lisbon Sirait dan meminta Sdr. Carlos Lisbon Sirait membuat ulang surat notulen klarifikasi sesuai fakta-fakta yang terjadi pada saat pertemuan dan/atau meminta maaf secara tertulis yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Tatelu;
- i) Sdr. Carlos Lisbon Sirait melakukan pungutan dana kepada Tenaga Kontrak untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tenaga Harian Lepas (THL). Berdasarkan bukti dokumen dan keterangan dari berbagai pihak terkait yang dituangkan dalam Surat Keterangan dan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), terbukti benar. Kronologis kejadian;
- (1) Pada tanggal 19 April 2022 Sdr. Carlos Lisbon Sirait mengumpulkan para Tenaga Kontrak dan THL lingkup BPBAT Tatelu di Aula BPBAT Tatelu untuk membahas rencana pemberian THR kepada THL. Sdr. Carlos Lisbon Sirait menyampaikan bahwa seluruh Tenaga Kontrak agar menyetorkan uang senilai Rp600.000,00/orang dan menanyakan kesediaan Tenaga Kontrak dan THL terkait rencana



penyetoran dan pemberian uang tersebut. Pada saat itu seluruh THL menyetujui/bersedia dengan mengangkat tangan, sedangkan untuk Tenaga Kontrak hanya sebagian kecil yang menyetujui/bersedia;

- (2) Pada tanggal 27 April 2022 Sdr. Carlos Lisbon Sirait menginstruksikan melalui WhatsApp Grup Tenaga Kontrak bahwa sesuai hasil kesepakatan bersama pada hari Selasa, 19 April 2022 di Aula terkait pembagian THR untuk THL, seluruh Tenaga Kontrak wajib menyetor uang senilai Rp600.000,00/orang langsung kepada Kepala BPBAT Tatelu pada tanggal 28 April 2022 dan ditunggu sampai dengan pukul 10.00 WITA karena uang yang sudah terkumpul tersebut akan diserahkan kepada THL pada pukul 12.00 WITA;
- (3) Pada tanggal 28 April 2022 pagi Kepala BPBAT melalui Sdr. Octavianer Angkouw (Sekretaris Kepala BPBAT Tatelu) menginstruksikan kembali kepada para Tenaga Kontrak melalui WhatsApp Grup Tenaga Kontrak untuk berkumpul di Aula karena saat itu belum ada seorangpun Tenaga Kontrak yang menyetorkan uang;
- (4) Pada tanggal 28 April 2022 Pukul 10.00 WITA diadakan pertemuan kembali antara Kepala BPBAT Tatelu dengan Tenaga Kontrak. Kepala BPBAT Tatelu didampingi oleh Sdr. Octavianer Angkouw menjelaskan kembali terkait tujuan penyetoran uang senilai Rp600.000,00/orang tersebut yaitu THR untuk THL. Kepala BPBAT Tatelu menanyakan kembali kesediaan Tenaga Kontrak untuk menyetorkan uang, namun yang mengangkat tangan tanda setuju

*Halaman 107 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



jumlahnya lebih sedikit dari pertemuan pertama (tanggal 19 April 2022). Saat pertemuan tersebut beberapa orang menyampaikan alasan tidak mengangkat tangan karena uangnya sudah habis untuk keperluan keluarga dan terdapat Tenaga Kontrak dengan terang-terangan menyatakan tidak bersedia menyetorkan uang senilai Rp600.000,00. Kepala BPBAT menyampaikan rencana penyetoran uang tetap berlanjut dan Tenaga Kontrak diberikan kesempatan waktu s.d. Bulan November 2022 untuk menyetorkan uang senilai Rp600.000,00. kepada Sdr. Octavianer Angkouw;

- (5) Pada pertemuan tanggal 28 April 2022 tersebut beberapa Tenaga Kontrak menyetorkan uang senilai Rp600.000,00 kepada Sdr. Octavianer Angkouw secara tunai disaksikan langsung oleh Kepala BPBAT Tatelu;
- (6) Sedangkan Tenaga Kontrak yang pada saat itu belum memiliki uang senilai Rp600.000,00 namun bersedia menyetor di kemudian hari, maka pada "Daftar Pengumpulan Dana THR THL BPBAT Tatelu" ditulis "Tunda" oleh Sdr. Octavianer Angkouw dan ditandatangani oleh masing-masing Tenaga Kontrak. Terdapat juga Tenaga Kontrak yang mencicil penyetoran uang tersebut;
- (7) Berdasarkan dokumen tanda terima penyetoran uang THR, pengecekan lapang dan keterangan dari Sdr. Octavianer Angkouw disampaikan bahwa uang yang terkumpul dari Tenaga Kontrak senilai Rp9.650.000,00 dan sudah dibagikan kepada 3 orang THL beragama Islam pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 senilai Rp4.500.000,00 (masing-masing

*Halaman 108 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



Rp1.500.000,00/orang), sehingga dana yang masih disimpan secara tunai oleh Sdr. Octavianer Angkouw senilai Rp5.150.000,00.;

j. Substansi pengaduan Sdr. Carlos Lisbon Sirait menginstruksikan pengiriman sarana budidaya milik BPBAT Tatelu seperti larva/benih, calon induk dan pakan serta Pegawai Kontrak kepada pihak lain tanpa status yang jelas. Berdasarkan bukti dokumen dan keterangan dari berbagai pihak terkait yang dituangkan dalam Surat Keterangan dan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), terbukti benar. Kronologis kejadian;

(1) Terdapat Dokumen Surat Tugas dari Kepala BPBAT Tatelu kepada beberapa pegawai BPBAT Tatelu untuk melaksanakan tugas pendampingan budidaya di antaranya untuk BBI Tomohon, BBI Langowan, dan Kolam Gubernur Sulut;

(2) Berdasarkan catatan "penyaluran kerja sama BPBAT Tatelu dengan pihak ke-3 tahun 2022" dari Subkordinator PDT BPBAT Tatelu disampaikan bahwa terdapat penyaluran ikan antara lain:

(a) Pada 25 Mei 2022 untuk BBI Toraja Utara komoditas larva ikan mas sebanyak 620.000 ekor;

(b) Pada 25 Mei 2022 untuk BBI Langowan komoditas larva ikan mas sebanyak 100.000 ekor dan pada 16 Juni 2022 sebanyak 45.000 ekor;

(c) Pada 1 Juli 2022 untuk BBI Tomohon komoditas larva ikan mas sebanyak 50.000 ekor;

k. Substansi pengaduan Sdr. Carlos Lisbon Sirait mendatangkan ikan dari luar BPBAT Tatelu tanpa



kejelasan asal-usul ikan dan kerja sama formal. Berdasarkan bukti dokumen dan keterangan dari berbagai pihak terkait yang dituangkan dalam Surat Keterangan dan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), terbukti benar, kronologis kejadian

- (1) Sdr. Carlos Lisbon Sirait melalui Sdr. Jhonly Solang dan Sdr. Francis Ch. E. Wowor mengintruksikan kepada beberapa Tenaga Kontrak untuk mengambil ikan mas dan ikan nila dari kolam milik Pendeta Deny di Desa Raprang, Air Madidih untuk dipindahkan ke BPBAT Tatelu;
- (2) Di lokasi tempat pengambilan ikan tersebut, ada sekitar lima kolam dan saat pengambilan ikan terdapat 1 kolam yang ditemukan bangkai babi. Selain itu, pada area kolam juga terdapat bau busuk dari bangkai anjing yang tergeletak di daratan dekat dengan area kolam, sehingga beberapa dari Tenaga Kontrak saat itu ada yang sampai muntah;
- (3) Pengambilan ikan di kolam tersebut berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 28 dan 29 Juni 2022, ikan yang diperoleh yaitu ikan nila (565 ekor) dan ikan mas (13 ekor jantan dan 18 ekor betina);
- (4) Atas perintah Sdr. Jhonly Solang ikan tersebut ditebar di kolam seri A5 depan pos satpam untuk ikan nila dan di bak bioflok yang baru samping hatchery lele untuk ikan mas;
- (5) Pokja Perbenihan menolak menggunakan induk-induk tersebut karena kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilengkapi Surat Keterangan Asal (SKA) Ikan;

Halaman 110 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





- 8) selanjutnya LHA tersebut Nomor: R. 278/ITJ.5/HP.230/IX/2022, merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya agar
- a. memproses sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi, M.M/ NIP. 19710126 200212 1 002 (Kepala BPBAT Tatelu) dan Sdr. Jhonly Solang, S.Pi, M.Si/NIP. 19760716 200604 1 011 (Perekayasa Madya) dengan berdasarkan pada fakta peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan ybs;
  - b) berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) KKP terkait kerugian Negara akibat BMN yang dijual sebagai besi tua oleh Sdr. Jhonly Solang pada tanggal 11 dan 12 Mei 2022;
  - c) menginstruksikan Sdr. Carlos Lisbon Sirait supaya mempertanggungkan hasil penjualan ikan yang tidak disetor sebagai PNBPN senilai Rp27.200.000,00;
  - d) menginstruksikan Sdr. Jhonly Solang mempertanggung-jawabkan hasil penjualan ikan yang tidak disetor sebagai PNBPN senilai Rp4.880.000,00;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi pada BPBAT Tatelu terkait:
    - (1) penyelesaian proses pencatatan BMN yang telah dijual sebagai besi tua;
    - (2) ketertiban pencatatan persediaan khususnya ikan dan pakan;
    - (3) kejelasan status benih ikan yang dikirim ke beberapa instansi dan pihak lainnya yang tercatat sebagai “kerja sama” serta ikan yang

Halaman 111 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



didatangkan ke BPBAT Tatelu tanpa kejelasan asal-usul ikan dan kerja sama formal;

- f) melakukan pembinaan internal kepada seluruh jajaran BPBAT Tatelu di antaranya dalam pelaksanaan tugas supaya menjaga lingkungan kerja yang kondusif serta mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan perorangan/golongan;
- 9) tanggal 19 September 2022, Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor 2567/DJPB.1/HP.510/IX/2022, hal Tindak Lanjut Audit Investigasi Itjen KKP, yang intinya mohon segera diagendakan sidang etika kepada pegawai dimaksud serta melakukan proses kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) berdasarkan hasil rekomendasi dari LHA Nomor: R.278/ITJ.5/HP.230/IX/2022, Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi selaku Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KKP pada tanggal 19 September 2022 menyampaikan Surat Panggilan untuk dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Nomor R.34/SJ.3/KP.820/SP/IX/2022, dan telah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan pada tanggal 21 September 2022;
- 11) selain melakukan pemeriksaan, Biro SDMAO juga mendapatkan petisi berupa penolakan ASN pada BPBAT Tatelu terhadap Sdr Carlos Lisbon Sirait, tertanggal 14 September 2022;
- 12) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KKP melakukan sidang pada tanggal 26 September 2022, berdasarkan Berita Acara Majelis Nomor R.05/SJ.3/BA-ETIKA/IX/2022, yang intinya Sdr. Carlos Lisbon Sirait

*Halaman 112 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



memenuhi unsur pelanggaran Pasal 3 huruf c, d, e, f, dan huruf g dan Pasal 5 huruf a (penyalahgunaan wewenang), f, dan huruf h PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

- 13) dalam rangka kelancaran proses pemeriksaan terhadap Sdr. Carlos Lisbon Sirait atas dugaan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat berat, selanjutnya Direktur Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor R.1/KEP.DJPB/2022, yang intinya membebaskan sementara dari jabatan Sdr. Carlos Lisbon Sirait;
- 14) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;
- 15) selanjutnya Majelis merekomendasikan kepada Sdr. Carlos Lisbon Sirait dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- 16) Menteri Kelautan dan Perikanan menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi, M.M., tanggal 5 Oktober 2022;
- 17) pada tanggal 24 Oktober 2022, Sdr. Carlos Lisbon Sirait mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri KP Nomor

*Halaman 113 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 dimaksud, yang intinya menyampaikan keberatan dengan alasan

- a) pelanggaran Pasal 3 huruf c, d, e, f, dan huruf g dan Pasal 5 huruf a, f, dan huruf h PP Nomr 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS tersebut tidak berdampak negatif kepada negara sehingga tidak tepat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - b) melakukan penambahan/pengurangan jawaban yang ada di Berita Acara Pemeriksaan sesuai versi yang bersangkutan;
- 18) pada tanggal 31 Oktober 2022 dilakukan pembahasan tindak lanjut keberatan dimaksud, berdasarkan undangan Kepala Biro SDMAO Nomor B.3525/SJ.3/KP.810/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022, dan rapat menyepakati bahwa Keputusan PPK akan menguatkan hukuman disiplin sebelumnya yaitu Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022;
- 19) pada tanggal 2 November 2022, ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri KP Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi, M.M.;
- 20) perlu kami jelaskan pula bahwa Tergugat telah memproses penanganan dan tahapan pengaduan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 khususnya terkait dengan Pasal 16 sampai dengan Pasal 20, meliputi
- a) penerimaan pengaduan;
  - b) penginputan dan pengelolaan;
  - c) verifikasi awal;
  - d) verifikasi lanjutan;
  - e) tindak lanjut penyelesaian pengaduan, meliputi

*Halaman 114 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- (1) pengawasan tindak lanjut penyelesaian;
  - (2) dilakukan audit dengan tujuan tertentu;
- 21) bahwa Penggugat mendalilkan prosedur pengenaan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilan/pemeriksaan oleh atasan langsung, kami berikan tanggapan sebagai berikut:
- a) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
  - b) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2021 Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian;
  - c) Berdasarkan ketentuan tersebut, mengingat Pelanggaran yang dilakukan Penggugat merupakan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat berat, maka pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang salah satunya adalah unsur atasan langsung, dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya;
- 22) selanjutnya terkait dengan pemanggilan yang bersangkutan yang tidak patut yaitu 3 (tiga) jam sebelum pemeriksaan, perlu kami sampaikan tanggapan sebagai berikut
- a) bahwa saat ini KKP telah melakukan peningkatan tertib administrasi kedinasan, kelancaran arus komunikasi dan informasi antarunit organisasi,

Halaman 115 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



sehingga KKP melakukan implementasi tata naskah dinas secara elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2019;

- b) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor PP Nomor 94 Tahun 2021 tersebut terdiri dari empat ayat yang pada pokoknya mengatur, bahwa pemanggilan dilakukan secara tertulis terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, dan pemanggilan tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, jika pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua, setelah dilakukan pemanggilan kedua;
- c) bahwa ketentuan berkaitan dengan pemanggilan tersebut di atas mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan ruang kesempatan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk memberikan penjelasan dan /atau pembelaan diri, sehingga dapat diketahui secara pasti apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak telah melakukan pelanggaran disiplin, termasuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin, dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
- d) bahwa berdasarkan pemanggilan tersebut, Penggugat hadir memenuhi undangan pemanggilan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan, Penggugat menandatangani berita acara hasil pemeriksaan;

Halaman 116 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





- e) oleh karena itu, apabila Penggugat merasa pemanggilan tidak patut maka Penggugat memiliki hak untuk tidak hadir dalam pemeriksaan, dan selanjutnya yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan kedua;
  - f) bahwa berdasarkan pemeriksaaan tersebut, yang bersangkutan secara sadar dan tanpa paksaan mau menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - g) oleh karena itu, maka pemeriksaan yang bersangkutan telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 23) hal ini dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 24) berdasarkan Pasal 55 disebutkan bahwa Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, dan saat ini menggunakan aplikasi elayar atau melalui website [www.elayar.kkp.go.id](http://www.elayar.kkp.go.id);
- 25) selanjutnya Pemberian Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan QR Code di atas nama pejabat berwenang yang memiliki Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

*Halaman 117 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



ayat (2) huruf b digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik;

- 26) dalam kasus ini perlu kami sampaikan pula bahwa Penggugat mendalilkan surat pemanggilan yang tidak patut yaitu 3 (tiga) jam sebelum pemeriksaan melalui media pesan singkat whatsapp;
- 27) media pesan singkat whatsapp memang biasa digunakan Tergugat untuk menyampaikan informasi sekaligus koordinasi dengan pihak terkait khususnya pegawai/ASN KKP;
- 28) namun demikian, selain melalui media pesan singkat whatsapp tersebut, yang paling penting adalah adanya aplikasi elayar atau melalui website [www.elayar.kkp.go.id](http://www.elayar.kkp.go.id) yang digunakan untuk membuat naskah dinas di lingkungan KKP dan masing-masing Pegawai memiliki akses atau akun untuk membuka aplikasi elayar atau melalui website [www.elayar.kkp.go.id](http://www.elayar.kkp.go.id) dimaksud. Terkait hal tersebut, dapat dipastikan bahwa pemanggilan merupakan salah satu naskah dinas di lingkungan KKP, sehingga bisa dipastikan Tergugat apabila membuka aplikasi elayar atau melalui website [www.elayar.kkp.go.id](http://www.elayar.kkp.go.id) dimaksud, akan mendapatkan naskah dinas pemanggilan dimaksud;
- 29) undangan pemanggilan tersebut tertanggal 19 September 2022 melalui naskah dinas yang ditandatangani secara elektronik guna pemeriksaan pada tanggal 21 September 2022, artinya surat panggilan secara elektronik tersebut telah ditandatangani setidaknya pada tanggal 19 September 2022 kepada pihak penerima, sehingga memberikan waktu yang patut guna melakukan persiapan;

*Halaman 118 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



30) selain itu, dalam rangka memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan Penggugat dan mengingat posisi Penggugat pada waktu itu sedang berada di Jakarta (KKP Pusat), maka Tergugat berinisiatif untuk menyampaikan pula panggilan tersebut melalui pesan singkat whatsapp;

c. aspek substansi

1) Pengugat melakukan penjualan barang yang masih terdaftar sebagai BMN, tindakan tersebut telah melanggar

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8 bahwa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut";

b) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1) Pasal 3:

- (1) Huruf e. bahwa PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- (2) Huruf f, PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- (3) Pasal 4 huruf g bahwa PNS wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

*Halaman 119 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



(4) Pasal 5:

Huruf a. bahwa PNS dilarang menyalahgunakan wewenang;

Huruf f. bahwa PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

Huruf h. bahwa PNS dilarang melakukan kegiatan yang merugikan negara;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, tentang PNBP, pasal 18 bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib disetor ke Kas Negara;
- d) SOP Sistem Penjualan Hasil Perikanan BPBAT Tatelu bahwa yang melakukan transaksi dengan pembeli adalah Tim Penjualan dan pembayaran dilakukan melalui Kasir;

2) Perbuatan Penggugat menyinggung Suku, Agama Ras dan Antar golongan (SARA) serta menghina pegawai tidak sesuai dengan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS):
  - (1) Pasal 3 huruf f. bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - (2) Pasal 5 bahwa huruf j. bahwa PNS dilarang bertindak sewenangwenang terhadap bawahan;
- b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMENKP/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi

*Halaman 120 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



ASN di Lingkungan KKP Pasal 6 Ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- (1) Huruf b. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif di lingkungan Kementerian;
  - (2) Huruf c. saling menghargai dan menghormati serta bersikap santun kepada sesama ASN di lingkungan Kementerian, bawahan, atasan, dan masyarakat;
  - (3) Huruf e. menjaga dan meningkatkan nama baik serta martabat ASN di lingkungan Kementerian;
  - (4) Huruf f. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN di lingkungan Kementerian;
- 3) Kebijakan Penggugat menginstruksikan pengiriman sarana budidaya milik BPBAT Tatelu seperti larva/benih, calon induk dan pakan serta pegawai kepada pihak lain tanpa status yang jelas tidak sesuai dengan:
- a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BAB III Penanganan Benturan Kepentingan:
    - (1) Huruf A.1.b) bahwa Prinsip Dasar Penanganan benturan kepentingan dengan mengutamakan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi atau afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnitas, dan keluarga;
    - (2) Huruf D.1., bahwa pegawai KKP dilarang transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;

*Halaman 121 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Lampiran Bab VI. D. hal. 24 yang menjelaskan bahwa persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian);
- c) Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 248/PERDJPB/2021, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2022, Lampiran I. Bab II Pemberi, Bentuk, Rincian Jumlah, Persyaratan Penerima, Tata Kelola, dan Penyaluran Bantuan, huruf D. Persyaratan Penerima Bantuan, kriteria penerima bantuan pemerintah berupa benih kepada kelompok dikategorikan menjadi: Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Keagamaan;
- 4) Tindakan Penggugat yang mendatangkan ikan tanpa kejelasan asal dan kualitas ikan di lingkungan BPBAT Tatelu tidak sesuai dengan:
  - a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BAB III Penanganan Benturan Kepentingan huruf D.1., yaitu pegawai KKP dilarang transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
  - b) Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yaitu dalam Pemilihan induk Induk yang digunakan harus memenuhi persyaratan antara lain merupakan induk unggul hasil pemuliaan atau domestikasi dan memiliki kejelasan asal

Halaman 122 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





usul induk yang jika berasal dari dalam negeri harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA);

5) Pengenaan sanksi hukuman disiplin

- a) bahwa berdasarkan LHA, berita acara pemeriksaan yang juga ditandatangani oleh Penggugat, serta sidang Mejlis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KKP disimpulkan bahwa Sdr. Carlos Lisbon Sirait memenuhi unsur pelanggaran Pasal 3 huruf c, d, e, f, dan huruf g dan Pasal 5 huruf a (penyalahgunaan wewenang), f, dan huruf h PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
- b) yang bersangkutan terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, yang berbunyi PNS dilarang: a. menyalahgunakan wewenang;
- c) sanksi hukuman pelanggaran penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 14 dengan sanksi hukuman disiplin tingkat berat, tanpa mempertimbangkan dampak apakah berdampak negatif kepada unit kerja, instansi, atau negara;
- d) Pasal 14 menyatakan bahwa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- e) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - (1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - (2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

Halaman 123 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



- f) yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua) belas bulan);
  - g) dengan demikian, mengingat adanya penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, maka sudah tepat pengenaan hukuman disiplin tersebut;
5. Objek Sengketa Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terkait Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kesetaraan
- a. berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Sedangkan asas keadilan dan asas kesetaraan tidak diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - c. bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu:
    - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
    - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
    - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
    - 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Halaman 124 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



- 5) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum;
6. Objek Sengketa Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terkait asas kecermatan dan asas profesional
  - a. bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
  - b. Sedangkan asas profesional tidak diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan LHA, berita acara pemeriksaan yang juga ditandatangani oleh Penggugat, serta sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KKP telah melibatkan unsur-unsur dalam Tim Pemeriksa yaitu atasan langsung, unsur penagwasan internal, dan unsur dari kepegawaian dan disimpulkan bahwa Sdr. Carlos Lisbon Sirait memenuhi unsur pelanggaran Pasal 3 huruf c, d, e, f, dan huruf g dan Pasal 5 huruf a (penyalahgunaan wewenang), f, dan huruf h PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
  - d. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan dan asas profesional;

*Halaman 125 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



7. Objek Sengketa Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terkait asas tidak menyalahgunakan kewewenangan
  - a. bahwa yang dimaksud dengan Asas tidak menyalahgunakan kewewenangan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
  - b. bahwa dalam penerbitan objek sengketa, PPK telah melaksanakan seluruh prosedur tahapan pengenaan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas tidak menyalahgunakan kewewenangan;
8. Objek Sengketa Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terkait asas keterbukaan dan pelayanan yang baik;
  - a. bahwa yang dimaksud dengan Asas keterbukaan kewewenangan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
  - b. sedangkan Asas pelayanan yang baik sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur

Halaman 126 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah memberikan akses kepada masyarakat dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, serta memberikan pelayanan sesuai ketentuan;
- d. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas keterbukaan dan pelayanan yang baik;

#### DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

##### 1. DALAM EKSEPSI

- a. menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

##### 2. DALAM POKOK PERKARA

- a. menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.PI., M.M. adalah sah dan telah sesuai dengan asas-aumum pemerintahan yang baik;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat pemeriksaan perkara *a quo*;

#### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Maret 2023, dan terhadap replik Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 4 April 2023;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi, M.M. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Penggugat (Carlos Lisbon Sirait, S.Pi, M.M.), kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tanggal 24 Oktober 2022, Perihal: Upaya Administratif Berupa Keberatan atas Terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi, M.M. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022, tanggal 2 November 2022, tentang Penguatan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi, M.M. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Carlos Lisbon Sirait yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 128 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panggilan I Nomor: R.34/SJ.3/KP.820/SP/IX/2022, tanggal 19 September 2022 kepada Carlos Lisbon Sirait, S.Pi, M.M. yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KKP. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor .../SJ.3/KP.820/BAP/IX/2002, tanggal 21 September 2022, yang dilakukan oleh Pejabat Yang Meminta Keterangan Terhadap Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 04/MEN-SJ/KP.430/III/2022, tanggal 4 Maret 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Jabatan Administrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, lampiran: Fotokopi Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya kepada Carlos Lisbon Sirait, S.Pi. M.M. Nomor: B.1366/DJPB.S3/TU.330/III/2022, tanggal 7 Maret 2023, Perihal: Undangan Pelantikan dan Sumpah Jabatan. (Fotokopi dari fotokopi, undangan pelantikan sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kronologis Singkat Pemberhentian Saya Sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Sulawesi Utara, tanggal 20 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sanggahan Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait, dkk, tanggal 1 Desember 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan di WhatsApp dari Saudara Heri kepada Penggugat tentang Surat

Halaman 129 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



- Panggilan 1 kepada Penggugat untuk diperiksa tanggal 21 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Atas Nama Carlos Lisbon Sirait, tanggal 15 Maret 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 1683/BPBAT-T/KP.822/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, Hal: Pengusulan Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Dokumentasi Besi Tua. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Nota Pembelian Bibit Gurame dan Telur Ikan Gurame. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat dari Badan Pekerja Majelis Jemaat kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Nomor: 95/BPMJ-B/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, Perihal: Permohonan Klarifikasi dan Notulen Klarifikasi Kepala Balai Dengan Majelis GMIM Bethesda Tatelu, tanggal 19 Agustus 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Laporan Kedatangan Ormas Panji Yosua Ditunggangi Pegawai BPBAT Tatelu, 19 Agustus 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan dari Sdr. Jhonly Solang, S.Pi., M.Si., tanggal 16 Mei 2023, tentang Pembohongan Terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) oleh Para

Halaman 130 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



Pembuat Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Sudara Makkulau Sultan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu. (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan dari Sdr. Jhonly Solang, S.Pi., M.Si., tanggal 22 Mei 2023, tentang Kronologis Penjualan Aset BMN di Lingkungan BPBAT Tatelu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan dari Ahmad Suwardi, tanggal 22 Mei 2023, tentang Kronologis Saudara Carlos Lisbon Sirait Selaku Kepala Balai Budidaya Air Tawar Tatelu Melalui Tindakan Menyingung Suku, Agama dan Antar Golongan serta Menghina Pegawai Tidak Sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan dari Edy Limbert Marpaung, S.Pi. M.Si., tanggal 22 Mei 2023, tentang Kronologis Saudara Carlos Lisbon Sirait Selaku Kepala Balai Budidaya Air Tawar Tatelu Menginstruksikan Pengiriman Sarana Budidaya Milik BPBAT Tatelu Seperti Larva/Benih, Calon Induk dan Pakan, Serta Pegawai kepada Pihak Lain Tanpa Status Yang Jelas (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan dari Francis Christian Eframan Wowor, S.Pi., tanggal 22 Mei 2023, tentang Kronologis Saudara Carlos Lisbon Sirait Selaku Kepala Balai Budidaya Air Tawar Tatelu Melakukan Tindakan Yang Mendatangkan Ikan Tanpa Kejelasan Asal dan Kualitas Ikan di Lingkungan BPBAT Tatelu Tidak Sesuai Peraturan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

*Halaman 131 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Sebagai Penandatanganan Dalam Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu dari Saudara Danny Rimper, tanggal 9 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Sebagai Penandatanganan Dalam Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu dari Saudari Yesy Robot, tanggal 9 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Sebagai Penandatanganan Dalam Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu dari Saudari Christya Rottie, tanggal 9 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Sebagai Penandatanganan Dalam Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait Sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu dari Saudara Velix Tambani, tanggal 9 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 132 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-42 B, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022, tanggal 2 November 2022, tentang Penguatan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Atas Nama Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M., tanggal 4 November 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Memorandum Nomor 158/ITJ.3/KP.820/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022, dari Inspektur III kepada Inspektur V, Hal: Pengaduan Pada BPBAT Tatelu. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Tugas Nomor ST-08.08.17/ITJ/TU.350/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Memorandum tanggal 12 Agustus 2022, dari Auditor Inspektorat V kepada Inspektur V, Perihal: Hasil Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Atas Pengaduan Masyarakat Pada BPBAT Tatelu. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 133 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Tugas Nomor ST-12.08.5/ITJ/TU.350/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat a.n. Inspektur Jenderal, Inspektur V kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: R.278/ITJ.5/HP.230/IX/2022, tanggal 17 September 2022, Lampiran: 1 (satu) Laporan, Hal: Hasil Audit Investigasi dalam Rangka Penanganan Pengaduan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Petisi Penolakan ASN BPBAT Tatelu Kepada Saudara Carlos Lisbon Sirait sebagai Kepala Balai, Penolakan Keberadaan Saudara Jasmin Watung, Saudara Jhonly Solang, Saudara Francis Wowor, Saudara Makkulau Sultan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, tanggal 14 September 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Nota Dinas Nomor 2567/DJPB.1/HP.510/IX/2022, tanggal 19 September 2022, dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya kepada Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Hal: Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi Itjen KKP. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: R.32/SJ.3/KP.820/PTP/IX/2022, tanggal 19 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: R.33/SJ.3/KP.820/SPMUMP/IX.2022, tanggal 19 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 134 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Panggilan I Nomor: R.34/SJ.3/KP.820/SP/IX/2022, tanggal 19 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Tangkapan Layar Aplikasi Persuratan Digital (e-Layar) Surat Keluar Panggilan I Nomor: 34/SJ.3/KP.820/SP/IX/2022, tanggal 19 September 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor R.36/SJ.3/KP.820/BAP/IX/2002, tanggal 21 September 2022, yang dilakukan oleh Pejabat Yang Meminta Keterangan Terhadap Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor R.37/SJ.3/KP.820/BAP/IX/2002, tanggal 21 September 2022, yang dilakukan oleh Pejabat Yang Meminta Keterangan Terhadap Jhonly Solang, S.Pi., M.Si. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/KEPMEN-KP/KP.800/I/2022, tanggal 2 Januari 2022, tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 A : Fotokopi Surat Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi kepada Daftar Nama Terlampir, Nomor: B.3233/SJ.3/TU.330/IX/2022, tanggal 23 September 2022. Hal: Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-18 B : Fotokopi Surat Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi kepada Daftar Nama Terlampir, Nomor: B.3234/SJ.3/TU.330/IX/2022, tanggal 23 September 2022. Hal: Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian

Halaman 135 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Nomor: R.05/SJ.3/BA-ETIKA/IX/2022, tanggal 26 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T-20 : Fotokopi Memorandum Nomor 780/SJ/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022, dari Sekretaris Jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Hal: Rancangan Keputusan Menteri tentang Penjatuan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-21 : Fotokopi Nota Dinas Nomor 2798/SJ.3/KP.820/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022, dari Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi kepada Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya, Hal: Rancangan Keputusan Menteri tentang Penjatuan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya kepada Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M. Nomor: R.6856/DJPB.1/KP.720/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Surat Panggilan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Atas Nama Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M., tanggal 6 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Penggugat (Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M.) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 2022, Perihal: Upaya Administratif Berupa Keberatan atas terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022, tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 136 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-25 : Fotokopi Pakta Integritas Atas Nama Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M., selaku Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Tatelu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tanggal 9 Maret 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: R.1/KEP-DJPB/2022, tanggal 28 September 2022, tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Saudara Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-27 : Fotokopi Suatu Perintah Sebagai Pelaksana Harian Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Nomor: 7/DJPB/IX/2022, tanggal 28 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-28 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021, tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-29 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-30 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T-31 : Fotokopi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-32 : Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2018,

Halaman 137 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti T-33 A : Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019, tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-33 B : Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022, tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T-34 : Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2020, tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T-35 : Fotokopi Tangkapan Layar dari Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) dimana Pengaduan diinput. (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), tanggal 25 Agustus 2022 kepada Carlos Lisbon Sirait oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: R.33.1/SJ.3/KP.820/SPMUMP/IX/2022, tanggal 19 September 2022 kepada Carlos Lisbon Sirait. (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T-38 : Fotokopi Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 43 Tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 138 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



41. Bukti T-39 : Fotokopi Pedoman Teknis Audit Investigasi Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Panggilan I Nomor: R.34/SJ.3/KP.820/SP/IX/2022, tanggal 19 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T-40 A : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 24 Agustus 2022 terhadap Jhonly Solang, S.Pi, M.Si. (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 24 Agustus 2022 terhadap Francis Christian Eframan Wowor, S.Pi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T-42 A : Fotokopi Surat Keterangan Atas Nama Achmad Suwardi, A. Md., tanggal 22 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti T-42 B : Fotokopi Surat Keterangan Atas Nama Achmad Suwardi, A. Md., tanggal 22 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli Penggugat:**

**Ir. SYAMSUDDIN, H.A., M.M.**

- Bahwa ahli pensiun dari Kementarian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2013;
- Bahwa menurut ahli, peraturan yang berlaku pada saat ahli menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan setelah pensiun pada prinsipnya sama, mungkin ada perkembangan dari regulasi yang terakhir, ahli kurang paham;
- Bahwa ahli mengetahui mengenai pemberhentian dari jabatan karena adanya aduan, berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021;

*Halaman 139 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- Bahwa menurut ahli, mengenai pemberhentian PNS karena adanya aduan masyarakat, kalau prosedur atau tahapan-tahapan dan langkah-langkah pemeriksaan itu pada prinsipnya sama. Sesuai dengan yang saya tulis di skema pada bagian belakang tela'ahan. pelaksanaan pemeriksaan yaitu ada instansi yang mempunyai kewenangan memeriksa BPK, BPKP, Inspektorat maupun Irwil Provinsi maupun Kabupaten, mereka mempunyai kewenangan dan kedua ada pengaduan dari masyarakat, dari tupoksi ini memang rutin pemeriksaan baru itu dari hasil pemeriksaan ini dikeluarkan surat pemerintah tugas. Surat perintah tugas berdasarkan surat perintah tugas pimpinan lembaga itu, inspektorat, BPKP atau BPK melakukan pelaksanaan pemeriksaan. SPT itu memuat tim pemeriksa, ketua tim, anggota, berapa lama dia periksa, mungkin 20 hari atau 30 hari, lokasi yang diperiksa, objek yang diperiksa misalnya proyek apa, lama pemeriksaan, jenis pemeriksaan. Berdasarkan surat pemeriksaan tugas itu, mereka datang ke lokasi atau ke objek yang diperiksa, melakukan pemeriksaan disana, mereka mempersiapkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang akan mereka tela'ah, setelah mempersiapkan dokumen dan sebagainya seperti bukti pembelian, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, ketentuan, baru itu mereka ke tahap berikutnya yaitu melakukan cek berupa wawancara, boleh pemeriksaan fisik, boleh nanti dari wawancara dan pemeriksaan fisik dibuatkan berita acara lapangan atau berita acara pemeriksaan fisik, setelah bukti-bukti yang terkait mereka kumpulkan dan cukup memadai maka mereka tanda tangan, ditahapan pemeriksaan tadi dari bukti-bukti semua baik keuangan, perlengkapan, aspek regulasinya kebijakannya, dari data itu mereka bikin kesimpulan temuan hasil pemeriksaan sementara memuat kondisi atau temuan atau penyimpangan ini kriterianya apa, mungkin peraturan perlengkapan, peraturan keuangan dan sebagainya. Baru setelahnya itu diberikan saran oleh tim audit dari hasil pemeriksaan sementara ini. Setelah di buat berita acara kemudian yang diperiksa dipanggil serta diberikan data temuan sementara, misalnya terjadi penyimpangan 1,2,3,4 temuan, tolong ditanggapi.

*Halaman 140 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*





Setelah ditanggapi dikasih kesempatan 2 atau 3 hari, relatif lah itu, misalnya setelah ditanggapi 1 temuan bahwa terjadi penyimpangan pembelian kalua budidaya itu pembelian induk ikan misalnya 100 ekor, penyimpangannya ini kelebihan pembayaran misalnya karena itu temuan sementara, ditanggapi bahwa buktinya tidak terjadi demikian, setelah itu di sebelah kanan dari pemeriksaan sementara tadi dibuat lagi hasil pemeriksaan definitif, setelah ada tanggapan dan ternyata ada bukti baru, maka temuan 1 dihilangkan atau mungkin pak bukan 100 ekor ikannya tapi 50 ekor ini ada bukti tambahan, sehingga diperbaiki lagi, sehingga temuan hasil pemeriksaan itulah yang di tanda tangan bersama yg memuat kondisi pertama temuan hasil penyimpangan ini menyalahi peraturan mana, kriterianya apa, rekomendasinya harus anda setor, tarik uang misal dari swasta atau dari mana kembalikan untuk saran atau dikenakan tidak sesuai prosedur ini, itu saran. Jadi temuan hasil pemeriksaan ini dasarnya dari temuan hasil pemeriksaan sementara direvisi. Kalau tidak ada perubahan, mungkin bisa sama dengan temuan hasil pemeriksaan juga sama kondisinya sama dan sebagainya tapi harus tertulis yang memeriksa juga harus tanda tangan temuan hasil definitif dan ditanda tangani oleh auditor ketua tim dan sebagainya, lalu disebelah kiri itu yang diperiksa dia harus tanda tangan dan dia harus tahu itu item nomor 1 apa penyimpangan, 2 penyimpangannya apa, 3 itu saran dan sebagainya itu. Jadi setelah oke, setuju sepakat tanda tangan bersama mereka dari hasil temuan pemeriksaan itu oleh audit dibuat berita acara dan tim pemeriksa ini membuat laporan harus berdasarkan hasil temuan yang telah di tanda tangan bersama, jadi laporan itu tidak boleh keluar dari inti baik itu kriteria, saran baik itu kondisi harus sama. Jadi laporan pemeriksaan ini lah yang harus ditindak lanjuti oleh dalam hal ini menteri atau Eselon 1 atau kepala lembaga unit kerja atau inspektorat sendiri, misalnya di pertanian atau di kelautan dan perikanan. Inspektorat juga melakukan pemeriksaan, LHP Nomor sekian, tanggal sekian hal-hal ini baik itu Eselon 1 maupun dari tim pemeriksa dalam hal ini inspektorat misalnya kalau di kementerian, dia melakukan tindak lanjut

*Halaman 141 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



ini sudah diselesaikan tidak, uang setoran sekian, jadi kalau sudah biasanya salah satu saran di LHP itu pimpinan Eselon 1 harus melakukan pembinaan terhadap unit kerja di bawah, biasanya begitu. Kebetulan saya di inspektorat sudah 20 tahun lebih. Jadi tahu persis, jadi dasarnya membuat itu, tidak bisa tanpa kesepakatan harus di tanda tangan, kalau ini, kejadian seperti ini saya baru kali ini juga, seharusnya tidak boleh terjadi, saya kebetulan di kementerian perikanan dan budidaya itu jadi seharusnya laporan hasil pemeriksaan itu tidak boleh ditindak lanjuti ;

- Bahwa menurut ahli, kalau pengaduan masyarakat itu kan bisa dilakukan oleh seseorang atau secara personal dan juga bisa dilakukan oleh kelompok, latar belakang pengaduan ini ditulis ada masalah apa dan ditujukan kepada siapa. Saya kebetulan banyak pengalaman kasus-kasus di masa lalu itu kalau kaitannya dengan pengaduan masyarakat itu suratnya itu benar atau tidak, yang mengadukan itu yang nulis, itu harus dibicarakan, substansi apa yang diadukan?, penyimpangan apa yang diadukan?. Berdasarkan itu oleh tim atau pihak pelaksana dalam hal ini Eselon 1, inspektorat itu dia telaah, pengaduan ini tidak harus periksa, tapi kalau itu penyimpangannya dianggap berat, tindak lanjut dilakukan 2 kali SPT, periksa, tapi dari data pengaduan itu judulnya apa?, kasusnya apa?, berat tidak ini?, kalau berat di telaah, oh ini perlu kita lakukan tindak lanjut, segera investigasi, panggil itu yang mengadukan, karena surat pengaduan itu menyatakan nama orang, tanggal dia tandatangan, tempat dia tandatangan, itu harus kita telaah;
- Bahwa menurut ahli, pengaduan itu bisa surat kaleng, apakah surat kaleng atau surat apapun harus di telaah pak. Ditelaah ini pantas atau tidak ditindak lanjuti dan diperiksa serta dipanggil;
- Bahwa menurut ahli, untuk si pengadu itu tahapannya harus dipanggil, ditelaah dulu, substansinya apa?, wajar tidak hal itu? Misalnya Pak Carlos wajar atau tidak melakukan ini?, berapa kerugian yang dilakukan? benar tidak ini?, ditelaah dulu. Setelah ditelaah boleh dikeluarkan surat tugas periksa. Dari hasil wawancara misalnya beberapa orang tadi diperiksa

Halaman 142 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



dia, benar tidak, ditanyakan data dari mana diperoleh, lalu dibuat berita acara wawancara tanya jawab;

- Bahwa menurut ahli, setelah laporan hasil pemeriksaan itu disampaikan, laporan pemeriksaan yang dibikin oleh auditor atau pihak Eselon 1 itu harus ditindak lagi sesuai saran dan laporan hasil pemeriksaan, tidak boleh keluar dari laporan hasil pemeriksaan yang telah di tanda tangani bersama. Ada beberapa tambahan supaya Eselon 1 para Dirjen segera lakukan pembinaan, mungkin ada tambahan-tambahan;
- Bahwa menurut ahli, pembinaan itu harus dilakukan, karena ada pengawasan yang melekat itu oleh pimpinan, misalnya Pak Carlos di Perikanan Budidaya, Dirjen Budidaya harus melakukan pembinaan apalagi ada saran dalam temuan harus melakukan pembinaan terhadap tugas pokok dan laporan tadi;
- Bahwa menurut ahli, untuk hasil pemeriksaan LHP atau laporan hasil audit perlu atau tidak dicantumkan hukuman disiplin didalam LHP nya, kita melihat kondisi temuan tadi, kalau itu temuannya kondisi menyimpang berat, penggunaan anggarannya tidak bagus, intinya kalau nilainya besar dan uang yang dirugikan ini dimanfaatkan oleh 1 atau 2 atau 3 orang, maka dapat dikatakan penyimpangan berat, tapi kalau nilainya 1 juta, 20 juta dan 30 juta, bukan miliaran bisa diberi pembinaan, kalau yang menyangkut kerugian negara yang cukup besar, maka bisa sampai dipecat;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli Tergugat:**

**AHMAD ANIQ, S.H., LL.M.:**

- Bahwa menurut ahli, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin itu sudah dibagi habis, dari semangat PP No. 53 dan PP No. 94 itu sama, membagi habis semua penjatuhan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Jadi, ini dilakukan secara hirarkis bertingkat jadi ada

*Halaman 143 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



rumusnya sebenarnya *one step down*, *two step down* kami membuat rumus itu. Maksudnya bagaimana, untuk yang ringan itu satu tingkat dibawahnya itu menjatuhkan hukuman disiplin misalkan seorang pelaksana diatasnya adalah pejabat Eselon 4, maka ketika akan menjatuhkan hukuman ringan, itu akan menjadi kewenangan Eselon 4, *one step down*. Untuk yg sedang itu *two step down* misalkan kena hukuman disiplin sedang penundaan kenaikan gaji berkala misalkan, itu sudah masuk ke ranah hukuman sedang maka itu menjadi *two step down* misalkan melanggar pelaksana kewenangan menjatuhkannya ada di pejabat Eselon 3 atau Administrator. Untuk pemberhentian itu melekat pada dan hukuman disiplin berat itu melekat pada PPK (Pejabat Pembina Kpegawaian);

- Bahwa menurut ahli, penegakkan disiplin kami tegaskan di PP 94 dan juga di PP 53 itu bukan delik aduan, tidak menunggu laporan dari siapa, ketika yang tahu dari Inspektorat, Inspektorat bergerak no problem, ketika yang tahu atasan langsung, atasan langsung bergerak no problem, sekarang tinggal bagaimana mekanisme tindak lanjutnya setelah ada laporan dari Inspektorat, harus mengikuti prosedur pemanggilan, pemeriksaan, pembentukan tim menurut ketentuan PP 94 2021 jadi tidak bisa ditinggalkan kepada Inspektorat saja;
- Bahwa menurut ahli, spesifik ketentuan mengenai proses penjatuhan PP 94 Tahun 2021 diatur didalam peraturan BKN No. 6 Tahun 2022. Peraturan BKN ini mencabut peraturan BKN No. 21 Tahun 2010, jadi turunannya peraturan teknis yang mengatur prosedur penjatuhan hukuman disiplin;
- Bahwa menurut ahli, ketika Inspektorat sudah menyampaikan rekomendasi, tidak serta merta hasil rekomendasi dari Inspektorat itu menjadi dasar untuk menghukum, karena perlu ditempuh ketentuan di PP 94 Tahun 2021. Maka perlu ada pemanggilan, pembentukan tim pemeriksa, pemeriksaan yang dituangkan dalam dalam BAP sampai penjatuhan hukuman. Jadi kalau hanya bermodal laporan dan rekomendasi Inspektorat kemudian melahirkan keputusan penjatuhan

Halaman 144 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



hukuman disiplin tanpa mengikuti mekanisme yang ahli sebutkan tadi maka itu tidak benar secara prosedur;

- Bahwa menurut ahli, hukuman disiplin berat ini banyak sekali, jadi kami akan sampaikan yang umum dulu, sepanjang melanggar ketentuan Pasal 3, 4, 5 sekitar itu yg mengatur tentang kewajiban dan larangan, maka kepada yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin. Berat ringannya atau ringan sedang atau beratnya hukuman disiplin itu ada batasannya ada ukuran-ukuran atau indikator-indikator yg dibangun dalam PP 94 misalkan ada dampak atas pelanggaran atau ada pengulangan, dan lain-lain. Untuk yang berat, maka bisa misalkan ada pelanggaran Pasal 5 ayat (1) penyalahgunaan wewenang sampai dengan pelanggaran prinsip netralitas, itu tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang banyak sekali jadi setiap kolom itu bisa menjadi sedang atau ringan tergantung tadi, salah satunya dampak;
- Bahwa menurut ahli, untuk penyalahgunaan wewenang ini unik di PP 94, uniknya adalah dia tidak dicluster menjadi ringan dan sedang tetapi hanya cluster di ruang berat, tingkat berat, jadi pilihannya kalau sudah berat menjadi 3 jenis hukuman karena PP 94 untuk jenis tingkat berat itu mengatur 3 jenis hukuman yaitu pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan dan pemberhentian dengan hormat. Sehingga untuk penyalahgunaan wewenang opsinya adalah 3 jenis hukuman, sepanjang itu terbukti;
- Bahwa menurut ahli, apabila menyangkut nominalnya, sesuai dengan praktek yang ada di BPASN, kami menemukan angka-angka yang sangat kecil, yang oleh pejabat Pembina Kepegawaian baik oleh Menteri, Bupati, Walikota diangka 3 juta dan itu ketika sudah menyangkut keuangan negara di berhentikan. Kami mengamini itu dengan cara menguatkan keputusan, jadi di kami juga tidak ada batasan berapa yang dianggap sebagai merugikan keruangan negara;
- Bahwa menurut ahli, ada beberapa tipologi pelanggaran hukuman atau pelanggaran penegakkan sanksi administratif ini. Pertama ada yang harus hierarkis yang harus berjenjang yaitu pelanggaran atas kewajiban

Halaman 145 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



masuk kerja dan melatih ketentuan jam kerja, ringan dulu, ringan yang sedang, ringan yang paling berat, sedang yang paling ringan dan berjenjang sampai pemberhentian. Kalau pelanggaran tidak masuk kerja, 3 hari, 7 hari, 10 hari, demikian berjenjang sampai dengan 28 hari, harus diberhentikan. Idealnya itu dilakukan pembinaan secara berjenjang. Tipologi yang kedua ada yang serta merta tidak harus berjenjang contohnya adalah penyalahgunaan wewenang ini, sepanjang terbukti, clusternya sudah masuk kepada ruang berat. Yang ketiga memang ada instansi yang tidak begitu peduli dengan PNSnya tahu-tahu banyak sekali ditemukan pelanggaran tidak masuk kerja dan sebagainya sehingga langsung masuk kedalam pemberhentian dan semangat pembinaan di PP No. 94 ini sangat terasa. Dalam PP No. 53 Tahun 2010 itu mengenal jenis hukuman disiplin yang namanya pemberhentian tidak dengan hormat, kalau dalam PP No. 94 sudah tidak ada lagi jenis pemberhentian tidak dengan hormat dan hanya ada pemberhentian dengan hormat. Maksudnya adalah nuansa pembinaan dikedepankan, jangan sampai PNS ini tahu-tahu langsung di berhentikan tanpa ada proses mengingatkan dengan memberi hukuman bertahap. Jadi penjatuhan hukuman disiplin salah satunya adalah bentuk dari melaksanakan pembinaan, dengan indikator-indikator tadi, memang tidak harus serta merta harus dari yang paling ringan dulu, bisa saja langsung menjadi hukuman disiplin yang berat;

- Bahwa menurut ahli, di PP Nomor 79 Tahun 2021 yaitu PP yang mengatur mengenai upaya administratif dan BPASN. Jadi upaya administratif ada dua, satu keberatan dan satu banding administratif. Banding administratif ke BPASN, sementara keberatan untuk banding administratif khusus untuk pemutusan hubungan kerja dan pemberhentian untuk P3K dan PNS. Selain itu ruangnya adalah upaya keberatan kepada atasan dan pejabat yang berwenang menghukum dengan konsep hierarkis. Kalau yang menghukum adalah eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama, maka pejabat yg menguji adalah pejabat pimpinan eselon 1 atau pejabat pimpinan tinggi madya, atau

Halaman 146 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





misalnya ketika pejabat pimpinan tinggi madya yang menghukum, maka PPK nya yang menguji. Lalu bagaimana kalau PPK yang menjabat, kepada siapa yg menguji? Memang dulu diskusinya di PP 79 memang hierarkisnya kepada Presiden, tapi oleh pembetulan aturan maka apabila itu merupakan urusan yang terlalu teknis ini kalau semuanya berujung kepada Presiden, lalu kapan bekerjanya, sehingga untuk PPK dikembalikan lagi oleh PPKnya;

- Bahwa menurut ahli, apabila masih tidak puas maka PNS yang telah menempuh upaya administratif berupa keberatan tadi, masih dibuka ruang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa menurut ahli, yang menjadi objek gugatan adalah keputusan keberatan atas upaya yg dilakukan;
- Bahwa menurut ahli, kalau ditanya atasan langsung maka harus membaca struktur organisasi dulu di KKP. Kepala Balai itu eselon berapa, kalau dia Eselon 3 a, maka yang menjadi atasan langsungnya itu bisa menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama eselon 2, tapi kalau dia mandiri bisa langsung kepada eselon 1 nya. Contoh di kami, ada UPT, UPT itu pimpinannya eselon 4 tetapi kami karena tidak ada jaringan di eselon 3 nya, maka atasan langsungnya adalah eselon 2 di Kanwil BKN. Jadi tidak serta merta secara hirarkis harus ada atasannya, karena ketika kosong harus lompat dua, itu makna dari atasan langsung;
- Bahwa menurut ahli, pengaturan yang ada di pasal itu adalah bentuk normal kasus yang jamak terjadi, misalkan begini ketika kewenangan seorang tidak masuk kerja, misalkan 3 hari tidak masuk kerja, menurut ketentuan layak untuk dijatuhi hukuman disiplin paling ringan yaitu teguran lisan, ketika atasan langsung yang tidak memanggil, maka ini kesalahan atasan langsung dan beban pembinaan ada di atasan langsungnya. Ketentuannya sampai dengan tingkat sedang maka masih menjadi tanggung jawab atasan langsungnya. Tetapi untuk tingkat sedang bunyinya adalah "dapat", jadi boleh oleh tim pemeriksa, boleh atasan langsungnya. Tetapi oleh PP 94 ada pengaturan untuk

*Halaman 147 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



dugaan pelanggaran disiplin sedang dan berat, maka untuk sedangnya adalah “dapat”. sementara untuk beratnya adalah wajib dibentuk tim pemeriksa. Jadi justru akan tidak tepat kalau untuk pelanggaran berat yang memanggil adalah atasan langsungnya. Kalau dugaannya adalah pelanggaran berat, maka yang memanggil adalah tim pemeriksa. Maksudnya dengan pembentukan tim kalau implikasi kepegawaianya serius, sehingga unsur subjektifitas dikurangi. Semakin banyak orang maka semakin banyak kepala dan semakin tinggi nilai objektivitasnya;

- Bahwa menurut ahli, pembentukan tim ini oleh PPK dan sifatnya ad hoc jadi selesai perkara maka selesai tim itu bekerja, jadi tidak berlaku sepanjang tahun;
- Bahwa menurut ahli, ada surat pembentukan tim;
- Bahwa menurut ahli, pengalaman kami di BPASN jadi ada beberapa instansi yang memaknai paling lambat 7 hari itu seperti apa, jadi ada yang 7 hari ke bawah, ada yang 7 hari ke atas kami akan sampaikan juga filosofisnya dulu bagaimana kami membentuk itu, diskusinya adalah harus ada ruang waktu persiapan untuk seseorang yang akan dihadirkan menjalani pemeriksaan, ruang persiapan ini harus diberikan dengan cukup, sehingga saat pemanggilan, saat pemeriksaan, saat datang sudah mempersiapkan diri dengan baik. perjalanan pemaknaan ini menjadi bergeser-geser karena apa PP No. 53 itu semangatnya berbeda dengan PP No. 94, PP No. 53 tidak ada ketentuan tidak masuk kerja 10 hari, kenapa saya kaitkan 10 hari terus menerus kalau dulu tidak ada ketentuan tidak masuk kerja itu dihitung akumulatif sampai akhir tahun. Sekarang ada ketentuan 10 hari terus menerus tidak masuk kerja dapat dilakukan pemberhentian, maka semangatnya semakin cepat pemanggilan semakin baik, karena semakin lama berlarut-larut perkara semakin sering, tahu-tahu malah pemberhentian, maka paling lambat menurut PP No. 94 harus dimaknai 7 hari kebawah, harus secepat mungkin diproses. Karena kalau 7 hari keatas, ketemunya 10 hari tidak masuk kerja, kepastian hukumnya. Sementara PP No. 94 juga membuka diri ini untuk dilakukan pemeriksaan secara

*Halaman 148 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



virtual. Hal ini tidak ada dalam PP No.53. Kenapa dulu kita luangkan waktu, karena kita harus mengakomodir kepentingan seluruh Indonesia dengan pertimbangan durasi waktu, tempat terpencil dan lain sebagainya, maka waktunya kita molorkan. Tapi sekarang dengan dibuka pemeriksaan secara virtual maka tantangan geografis, tantangan tempat tadi menjadi semakin minimal;

- Bahwa menurut ahli, kalau hanya 3 jam itu memang tidak memberikan ruang yang cukup untuk mempersiapkan diri, maka tidak sesuai dengan semangatnya yang memberikan ruang. Tetapi ada catatan lain bahwa pemanggilan ini jika tidak hadir dalam panggilan 1, pembentuk undang-undang atau pembentuk peraturan ini sudah mempersiapkan plan B nya yaitu silahkan datang di pemanggilan ke 2. Jadi ada kesempatan tidak hadir di pemanggilan 1 tidak masalah, silahkan hadir di pemanggilan ke 2. Tetapi bagaimana apabila yang bersangkutan berkesempatan hadir di pemanggilan 1, ini sama nilainya dengan dia seolah-olah sudah menundukkan diri, siap dipanggil apalagi di pertanyaan yang kami siapkan di berita acara pemeriksaan biasanya apakah anda sehat? apakah tahu dipanggil untuk apa itu dan itu merupakan pertanyaan wajib dan bersedia untuk diperiksa. Dan kalau sudah ada ttd di BAP berarti dia bersedia, Kalau dijawab bersedia, maka kita sudah tidak berbicara lagi tentang 7 hari, baik itu paling lambat 7 hari atau paling cepat 7 hari. Karena dia sudah hadir maka *fixed* dia mengundukkan diri, padahal dia punya opsi untuk datang di pemanggilan ke 2;
- Bahwa menurut ahli, karena ini merupakan pergeseran dari PP No. 53 ke PP No. 94. Pergeseran ini harus ada pemaknaan ulang untuk yang pemanggilan, kalau tidak batasan maka akan terjadi 8, 9 10 dan mentoknya sampe kapan? Hal ini tidak ada kepastian. Di PP 53 bunyinya sama, karena tidak ada ketentuan 10 hari tidak masuk terus-menerus, misalkan begini, bila kita praktekan ini akan menjadi kesulitan di lapangan nanti. termasuk di BPASN nanti. Misalnya seseorang dipanggil karena pelanggaran melakukan perbuatan asusila, dia

Halaman 149 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



dipanggil di 10 hari untuk diperiksa, ternyata di 10 hari dia tidak datang, maka dipanggil lagi dengan panggilan ke 2 untuk 10 hari kemudian. Bukan urusan asusilanya lagi yang jadi objek nanti, tapi yang jadi objek adalah tidak masuk kerjanya selama 10 harinya tadi. Itu praktek yang terdapat dalam PP No.53. Praktek di PP No. 94 dengan bunyi yang sama yaitu “paling lambat”, ini pasal yang sering menimbulkan debatable, karena ada frasa “paling lambat sebelum”, ini yang menunjukkan dan menimbulkan kegaduhan dan kekurangserasian pada pemaknaannya. Sebenarnya lebih pas memang menggunakan kata “paling cepat”, kalau mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan pemerintah, jadi ada pilihan kata “paling lambat” dan “paling cepat”;

- Bahwa menurut ahli, praktek yang terjadi juga banyak yang menggunakan kesempatan pemanggilan ke 2 yang tidak hadir di pemanggilan 1, memang kalau dalam segi psikologis akan lebih banyak yang hadir, karena masih ada faktor klien dan nilai-nilai atasan bawahan itu masih ada;
- Bahwa menurut ahli, ada PNS yang memang tidak menerima karena tidak sepakat dengan isi BAP, dia tidak mau tandatangan BAP;
- Bahwa menurut ahli, Ini yang jadi aneh, ketika dia sudah tanda tangan tapi tidak mendapatkan fisiknya atau salinannya, hal ini apakah murni hanya administrasi semata atau ketidak cermatan dalam pemberkasan. Ini merupakan masalah yang sangat administratif bagi ahli;
- Bahwa menurut ahli, jika secara administratif tidak diberikan maka dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) karena begitu bunyi dari Pasal 32 ayat (3);
- Bahwa menurut ahli, terhadap seorang yang menjabat sebagai Kepala Balai, sepanjang pelanggaran yang dikenakan terbukti bisa saja dijatuhkan hukuman penurunan jabatan sebagai pelaksana;
- Bahwa menurut ahli, dasarnya pasal mana yang dilanggar, sepanjang itu terbukti dapat dilakukan hukuman disiplin tingkat berat;

*Halaman 150 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- Bahwa menurut ahli, dasarnya jenis hukuman berat yang ada yaitu penurunan jabatan dan pembebasan jabatan, maka PNS tersebut terkena hukuman pembebasan jabatan, karena kalau penurunan jabatan misalnya harusnya eselon 3 menjadi eselon 4. Tetapi karena dia terkena pembebasan jabatan maka dia seperti terjun bebas ke jabatan yang paling rendah. Sepanjang pelanggaranannya bisa dibuktikan kenapa tidak;
- Bahwa menurut ahli, makna mengenai dampak negatif bagi negara atau pemerintahan adalah makna yang dikembalikan lagi kepada para pejabat yang mempunyai kewenangan penjatuhan disiplin, karena kami BKN dan waktu itu tim penyusun antar kementerian tidak memberikan panduan secara rinci yang masuk kriteria dampak yang merugikan bagi unit kerja itu seperti apa, bagi instansi itu seperti apa, bagi negara itu seperti apa. Dikembalikan ke pejabat yang berwenang. Tetapi frasa dampak negatif itu tidak dilekatkan pada semua jenis pelanggaran atas kewajiban atau pelanggaran atas larangan, contohnya tidak masuk kerja, tidak perlu membuktikan tidak masuk kerjanya itu berdampak negatif atau tidak bagi negara, termasuk pasal yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang maka tidak ada dampak negatif yang perlu dibuktikan;
- Bahwa menurut ahli, terhadap hukuman disiplin karena penyalahgunaan wewenang termasuk salah satu hukuman disiplin yang tidak harus dibuktikan dampaknya dan penggunaannya adalah kolom berat. Kami suka membreak down jenis pelanggaran yang sedang dan yang berat. Ada jenis pelanggaran yang masuk semua kolom, baik ringan, sedang dan berat, tetapi untuk penyalahgunaan wewenang bila kita cermati maka kolomnya ada di kolom berat saja;
- Bahwa menurut ahli, dalam PP No.94 sudah mengakomodir teknologi pemeriksaan bisa virtual sehingga dapat disampaikan dengan cepat, apalagi ada pengaturan internal dan itu sudah bisa dimanfaatkan;
- Bahwa menurut ahli, hasil rekomendasi tidak harus sama dengan penjatuhan hukuman;

Halaman 151 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, LHP itu merupakan hasil dari Tim Inspektorat. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 94 digunakan sebagai bahan saja, bukan sebagai pertimbangan, sehingga hasil LHP tersebut dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa dan nanti hasil dari LHP tim pemeriksa itulah yang akan menjadi pertimbangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin, bukan dari laporan hasil pemeriksaan inspektorat;
- Bahwa menurut ahli, LHP tim pemeriksa ini bisa ada bisa tidak, karena LHP itu ada ketika yang menjadi bagian dari tim bukan merupakan pejabat yang berwenang yang menghukum, LHP sifatnya laporan. Ketika saya memeriksa, tetapi kewenangan penjatuhan hukuman ada di atas, maka munculah LHP yang berisikan rekomendasi untuk menjatuhkan jenis hukuman;
- Bahwa menurut ahli, LHP Inspektorat itu isinya hampir sama dengan BAP, merupakan ringkasan BAP. Untuk hal itu tidak ada formatnya dan munculnya di PP No. 53, ahli harus memastikan kembali apakah ada atau tidak di PP No. 94. Memang ada kata laporan hasil pemeriksaan tetapi itu tidak ada contohnya, jadi instansi membuat versinya masing-masing. Untuk BAP kami telah menyediakan formatnya dari BKN;
- Bahwa menurut ahli, mengenai LHP diatur atau tidak di PP 94, ahli tidak yakin kalau ada, tetapi semangat dari PP No.94 itu adalah PP No. 53 dan saya tidak berani memastikan hal itu;
- Bahwa menurut ahli, Pengaturan mengenai penegakkan kode etik diatur di PP No.42 Tahun 2004. Kode etik disana bisa berujung ke penjatuhan sanksi administratif yaitu hukuman disiplin dalam hal nanti pemeriksaan etik;
- Bahwa menurut ahli, Majelis kode etik hanya membuat rekomendasi apakah layak di jatuhkan hukuman disiplin atau tidak;
- Bahwa menurut ahli, seorang terperiksa boleh saja mengajukan perubahan terhadap misalnya BAP, ketika setelah dibaca ternyata ada yang akan dibetulkan;

Halaman 152 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





**Saksi-Saksi Tergugat:**

**1. MUH. NASRUM AZIS, S.Pi., QIA.;**

- Bahwa Saksi bekerja di unit inspektorat, pertama CPNS tahun 2003 dan menjadi Auditor I pada tahun 2007. Sekarang sebagai Auditor Madya pada tahun 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi secara umum adalah berada Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menangani antara lain pengaduan dan audit investigasi, budaya integritas dan koordinator laporan keuangan KKP;
- Bahwa terkait dengan duduk perkara Penggugat (Carlos Lisbon Sirait), pada tanggal 28 Juli 2022, Saksi menerima disposisi dari Inspektur V sekaligus sebagai Ketua DJKP Kementerian terkait dengan pengaduan dari Saudara Carlos Lisbon Sirait. Pada saat itu didisposisikan untuk diadakan tela'ah. Setelah Saksi melakukan tela'ah, lalu melaporkan kepada Ketua DJKP atau Inspektur V tentang hal ini pada tanggal 1 Agustus 2022. Dimana kesimpulan dalam tela'ah Saksi menyampaikan bahwa perlu dilakukannya pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) untuk menambah bukti atau keterangan apabila nanti dilanjutkan dengan audit investigasi. Pada tanggal 11 Agustus 2022 kami melanjutkan dengan pulbaket dengan memanggil Jhonly Solang ke Jakarta dan tanggal 12 Agustus 2022 kami juga membuat hasil laporan pulbaket kepada Inspektur V dengan kesimpulan bahwa pengaduan tersebut dilanjutkan dengan audit investigasi. Setelah menerima surat tugas, kami langsung ke lokasi di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Tatelu, Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan investigasi terhitung mulai tanggal 15 sampai 26 Agustus 2022;

*Halaman 153 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT*



- Bahwa dari hasil audit investigasi tersebut, Saksi melihat memang dalam pengaduannya banyak hal dan mengapa kami berkesimpulan untuk melakukan audit investigasi karena didalamnya ada 4 (empat) poin yang menurut pertimbangan kami merugikan keuangan negara. Pertama ada BMN (Barang Milik Negara) yang masih tercatat sebagai Barang Milik Negara tetapi dijual oleh Jhonly Solang atas perintah Carlos Lisbon Sirait. Kedua ada penjualan induk ikan, benih ikan yang dilakukan oleh Johny Solang atas perintah Carlos Lisbon Sirait yang tidak disetorkan sebagai PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak. Terkait dengan SARA, kami mencari bukti, meminta keterangan secara proporsional tidak hanya kepada nama-nama yang disebut merasa dihina atau direndahkan martabatnya oleh Saudara Carlos Lisbon Sirait, tetapi kami juga meminta keterangan pada Carlos Lisbon Sirait. Dan itu semua kami tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus 2022. Pemeriksaan itu kami lakukan dengan keadaan tanpa ada paksaan, tetapi itu murni keterangan Bapak Carlos Lisbon Sirait. Dalam keterangan itu tidak semuanya benar atau terbukti, tetapi ada juga yang tidak terbukti, sesuai dengan yang tertuang dalam laporan hasil audit. Terkait dengan sarana dan prasarana yang dikeluarkan oleh Bapak Carlos Lisbon Sirait dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Tatelu kepada beberapa BBI tanpa melalui prosedur. Dalam penanganan BMN terkait dengan benih atau induk termasuk barang persediaan yang seharusnya kalau keluar harus dicatat sebagai bukti pertanggungjawaban kepada Kementerian Keuangan dan pada saat itu tidak ada berita acara penyerahan yang dilakukan oleh Kepala Balai ketika memberikan sarana dan prasarana tersebut kepada balai-balai yang disebutkan dalam hasil audit;
- Bahwa seingat Saksi hal-hal yang tidak terbukti pengaduannya, misalnya memerintahkan pegawai untuk *packing* ikan di hari raya dan kami minta keterangan dari yang bersangkutan bahwa hal itu tidak benar, karena pada waktu itu hari rayanya mundur, sehingga

Halaman 154 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



pegawai tersebut ikhlas mengerjakannya, jadi tidak terbukti pengaduannya tersebut. Lalu ada juga pengaduan yang katanya ada pegawai yang mempunyai aura negatif dan setelah kami periksa tidak cukup bukti dan Pak Carlos juga tidak mengakui;

- Bahwa seingat Saksi pemeriksaan terkait adanya penggelapan uang negara telah terbukti. Keuangan yang seharusnya disetor sebagai PNBP tetapi tidak disetorkan oleh Pak Carlos, nominalnya sekitar 27 juta rupiah, kalau oleh Sdr, Jhonly itu sekitar 4 jutaan rupiah;
- Bahwa yang kami lakukan adalah investigasi dan awalnya dari pengaduan. Untuk pengaduan itu ada prosedurnya sendiri dan posisi Saksi dalam prosedur pengaduan adalah jika Saksi menerima pengaduan itu dengan disposisi untuk melakukan tela'ah, pulbaket dan kesimpulannya akan diteruskan dengan audit investigasi dan cara apa yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menurut Permen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pengaduan di KKP dan kebetulan pengaduan yang kita terima ini adalah pengaduan dalam bentuk non elektronik atau fisik berupa surat langsung yang diterima dari Inspektorat III, lalu dikirim ke Inspektorat V, karena merasa ini merupakan wewenang dari Inspektorat V. Seharusnya pengaduan itu diinput dalam aplikasi WBS (*Whistle Blowing System*). Sarana pengaduan di KKP ada 2, yaitu 1. SPAN Lapor, yang terkait dengan pelayanan masyarakat atau Dumas (Pengaduan Masyarakat) dan 2. merupakan aduan yang berasal dari kepegawaian internal melalui WBS yang sudah terintegrasi dengan KPK. Karena kami juga sudah melakukan PKS dengan KPK, terkadang juga menerima limpahan dari KPK terkait pengaduan-pengaduan. Di dalam WBS tersebut tertulis bahwa pengaduan telah selesai;
- Bahwa mekanisme audit ada beberapa macam dan ada beberapa cara untuk memperoleh bukti, salah satunya keterangan. Mekanismenya berawal dari nama yang disebutkan dalam pengaduan untuk dimintakan keterangan sekaligus dengan bukti-

Halaman 155 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



bukti jika ada dari yang bersangkutan, yang kedua menindak-lanjuti keterangan ketika yang dimintakan keterangan tadi menyebutkan nama lagi, berarti orang itu kita panggil lagi untuk dimintai keterangan, juga diminta bukti kalau ada. Tidak saja yang disebutkan namanya, misalnya tadi disebutkan ada BMN, ada satpras yang keluar tanpa ada berita acara, untuk hal itu kita konfirmasi ke petugas BMN, apakah benar atau tidak barang ini masih ada atau tidak, ternyata benar masih tercatat, lalu benar atau tidak pada penjualan BMN, benih itu setelah kami kroscek ke Bendahara Penerima apakah pada tanggal tersebut ada setoran PNBPN, ternyata tidak ada, sehingga kami menyimpulkan uang itu tidak disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN dan dalam berita acara pemeriksaan Sdr. Carlos Lisbon Sirait mengakui bahwa dia memerintahkan kepada salah seorang pegawainya Jhonly Solang untuk melakukan penjualan dan uangnya diserahkan kepada Sdr. Carlos Lisbon Sirait, dengan alasan dia pernah membeli benih induk gurame yang didatangkan dari Jawa, kemudian dipelihara di BPBAT Tatelu, tapi ternyata banyak yang mati. Untuk hal ini kami tidak masuk sampai dalam, karena itu tidak masuk dalam pengaduannya, tetapi apabila nanti ada saksi pihak Penggugat, bisa ditanyakan dasar pembeliannya apa. Karena kalau dari pemerintah, semua perencanaan H-1 sudah ada, apalagi pimpinan masuk ditengah jalan, seharusnya tinggal meneruskan saja. Kalau kita buat program-program baru tanpa konsolidasi dengan teman-teman yang ada disana, bisa terjadi seperti yang sekarang ini. Tetapi ini hanya saran saja;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan pergi ke lokasi dan kami melakukan pemeriksaan kepada orangnya, kepada fisiknya, melihat kolam juga karena ada dalam pengaduan itu memasukan ikan tanpa jelas asal usulnya. Berdasarkan keterangan teman-teman di BPBAT Tatelu bahwa ikan-ikan yang dimasukan itu berasal dari Bapak Pendeta yang bernama Deny dan disekitar kolam itu ada

Halaman 156 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



kandang babi, kandang anjing, semua itu dimasukan dalam balai. Seharusnya balai itu terstandarisasi dan menjadi perhatian khusus bahwa tidak sembarangan ikan yang masuk ke balai, mulai dari pembenihan, pembesaran sampai induk. Selain itu harus ada surat keterangan asal dan itu yang terpenting, misalnya kalau BBI menjual ikan maka juga mengeluarkan surat keterangan asal ikan sehingga mudah ditelusuri. Dan untuk surat keterangan asal ikan yang tidak ada dibalai juga terbukti;

- Bahwa setelah Saksi melakukan audit sampai tanggal 26 Agustus 2022, kami kembali ke Jakarta untuk menyusun laporan dengan melakukan semacam gelar perkara. Kami dari Tim Investigasi memang harus melakukan gelar pengawasan setelah melakukan audit investigasi dan dilakukan didepan para inspektur atau pengendali mutu untuk meminta masukan-masukan dari mutu hasil audit. Sedangkan untuk ke mitranya substansi lebih kepada pada saat kami melakukan pemeriksaan dan telah kami tuangkan dalam berita acara. Jadi sebenarnya ada komunikasi antara kami dengan pihak teradu dalam hal ini Kepala Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu dituangkan dalam berita acara. Dalam beberapa pertanyaan ada yang dijawab iya dan ada beberapa pertanyaan yang dijawab tidak. Berita acara itu ditandatangani oleh tim investigasi dan Sdr. Carlos Liisbon Sirait;
- Bahwa Saksi lupa pelanggaran apa saja yang diakui dan di iytakan oleh Sdr. Carlos Liisbon Sirait, karena banyak sekali poin-poinnya dan Saksi harus membuka berita acaranya;
- Bahwa dalam hal ini jika dikaitkan dengan laporan hasil audit investigasi hasil akhirnya adalah hanya terbukti atau tidak terbukti saja. Kalau pelanggarannya sesuai dengan pengaduan dan ada rekomendasi yang tertuang dalam LHA per poin pengaduan;
- Bahwa seingat Saksi telah memeriksa Sdr. Carlos Lisbon Sirait pada tanggal 25 Agustus 2022 yang dilakukan di Tatelu bukan di Jakarta;

Halaman 157 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa Saksi hanya tahu ada 1 (satu) pengaduan dan diterima Saksi dari Inspektur Jenderal pada tanggal 12 Agustus 2022, saya tidak tahu masuk di Irjen kapan. Pengaduan itu masuk di Inspektur V dan diteruskan ke Inspektur III;
- Bahwa setahu Saksi di surat pengaduan tanggal 27 Juli 2022 hanya ada tulisan ASN Tatelu, jadi tidak ada Namanya.
- Bahwa setelah Tim Audit selesai melakukan pemeriksaan, kami membuat laporan dan kalau dikaitkan dengan substansi gugatan maka ini merupakan penjatuhan hukuman disiplin dan salah satu rekomendasi kami kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang merupakan atasan langsungnya untuk memproses sanksi hukum yang sesuai dengan PP 94. Kemudian terkait dengan masalah uang sebesar 27 jutaan rupiah di Sdr. Carlos dan 4 jutaan rupiah di Sdr. Johnly harus dikembalikan ke Kas Negara. Selanjutnya terkait dengan BMN, kami memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang menangani masalah BMN, karena menurut kami uang tersebut juga tidak pantas untuk disetorkan sebagai PNPB karena belum melalui proses penghapusan, jadi dibiarkan menggantung sampai ada penilaian dulu dari Kementerian Keuangan;

## 2. SUDARMONO, S.H., M.A.P.

- Bahwa Saksi bekerja di Biro Kepegawaian KKP sudah 19 tahun sejak tahun 2003;
- Bahwa peran Saksi terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Pak Carlos Lisbon Sirait, awalnya merupakan laporan hasil audit yang telah disampaikan kepada Inspektur Jenderal. Surat yang disampaikan ke Direktorat Perikanan Budidaya, tembusan Sekretariat Jenderal Biro SDM pada tanggal 17 September 2022. Selanjutnya disposisi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya didisposisikan ke kami selaku koordinator perencanaan dan pengembangan. Selanjutnya kami pada tanggal 19 September 2022 membuat resume kasus kepegawaian. Resume itu tujuannya

Halaman 158 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevaluasi hasil audit investigasi dan dasarnya adalah dengan melihat di biodata pegawai yang diduga terkena hukuman disiplin dan kronologis sampai dengan sanksi. Dari situ akhirnya dibentuk tim pemeriksa. Dari hasil analisa tim terhadap dugaan hukuman disiplin tingkat berat maka pembentukan tim ditunjuk unsur dari atasan langsung, dari unsur pengawasan atau inspektorat jenderal dan dari unsur SDM atau pejabat lain yang bisa ditunjuk. Akhirnya terbentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Dari Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktur Budidaya, dari Pengawasan adalah Inspektorat V dan dari SDM diwakili oleh Kepala Biro SDM dan saya sendiri di Biro SDM. Selanjutnya tim melakukan surat panggilan pada tanggal 19 September 2022 melalui aplikasi e-Layar, yaitu surat berbasis elektronik dan ditujukan kepada yang bersangkutan. Setelah melakukan pembentukan tim pemeriksa dan diterbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pada tanggal 21 September 2022, tim melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan secara luring di Kantor Biro SDM dan yang bersangkutan hadir dalam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan sistem 5 W.1 H. Dari pemeriksaan itu diketahui hasil audit dari tujuan tertentu. Diketahui dari kasus itu apa latar belakangnya dan dari hasil audit tujuan tertentu memang merekomendasikan pengembalian keuangan negara dan ada penjatuhan sanksi hukuman disiplin yang merupakan kewenangan dari Biro SDM. Dari hasil pemeriksaan yang tim jalankan, yang bersangkutan mengakui telah melakukan antara lain penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Misalnya dalam penjualan besi yang merupakan BMN dijual, sementara BMN tersebut masih tercatat di daftar BMN Keuangan Negara. Yang bersangkutan mengakui telah melakukan pemotongan kepada tenaga kontrak sebesar Rp.600.000 dengan asumsi untuk pembayaran THR dan ada juga tentang SARA;

Halaman 159 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bukti pemeriksaan kami didasarkan pada hasil audit dari tujuan tertentu dan itu kami klarifikasi, apabila yang bersangkutan mengakui telah menyalahgunaan wewenang dan jabatan, maka itu yang menjadi dasar pokok permasalahan. Yang bersangkutan telah mengakui dengan adanya tanda tangan dan diparaf perlembar berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dari awal pemeriksaan pasti ditanyakan nama, NIP, jabatan, apakah kesanggupan untuk dilakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan menyatakan siap untuk dilakukan pemeriksaan dan semua tertuang dalam BAP. Dari hasil BAP, yang bersangkutan langsung membaca dari hasil BAP tersebut dan dikoreksi sampai lama sekitar 3 sampai 5 jam dan dari BAP itu ada beberapa yang direvisi sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Setelah dikoreksi baru di paraf perlembar dan ditandatangani oleh yang bersangkutan lalu diserahkan ke tim pemeriksa;
- Bahwa yang dikirimkan kepada kami adalah Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai surat dari inspektorat, maka LHA itu dikirim ke Biro SDM dan yang menjadi dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 21 September 2022 adalah dari LHA yang telah ditandatangani dan LHA itu merekomendasikan salah satunya pengenaan sanksi terhadap Sdr. Carlos dan Sdr. Jhonly Solang. Jadi kami dari Biro SDM membentuk tim pemeriksa, membuat surat pemanggilan dan BAP tersebut;
- Bahwa setahu Saksi perbedaan hasil audit dari tujuan tertentu dengan laporan hasil audit investigasi, kalau laporan hasil audit itu merupakan ranahnya inspektorat dan yang kami terima adalah laporan hasil audit dari inspektorat tersebut. Jadi LHA itu bisa merupakan hasil audit tertentu maupun hasil audit investigasi dan sepengetahuan Saksi, laporan hasil audit dari tujuan tertentu ditujukan ke pimpinan unit kerja yaitu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Sekretaris Jenderal dan Biro SDM. Dari Biro SDM dan dari

Halaman 160 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil audit itu ada disposisi ke kami untuk ditindaklanjuti, makanya kami segera membentuk tim pemeriksa, pemanggilan dan lain-lainnya sampai adanya berita acara;

- Bahwa Saksi dan tim pemeriksa tidak memeriksa dan tidak membuat BAP terhadap nama-nama yang terdapat dalam Petisi 40;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. CARLOS LISBON SIRAIT, S.Pi., M.M, tanggal 5 Oktober 2022 (*vide* bukti P-1=bukti-T1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut yang memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi hak-hak Penggugat, maka Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 21 Maret 2023 yang memuat eksepsi dan jawaban Dalam Pokok Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi: Eksepsi *Error in Objecto*; Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*); Eksepsi Terkait Tuntutan Ganti Kerugian; Eksepsi Daluwarsa;
- Dalam Pokok Perkara: Tergugat menolak seluruh dalil argumentasi dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 161 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut terutama oleh karena adanya eksepsi, maka Pengadilan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat dan memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya, selanjutnya Pihak Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan elektronik (*e-court*) 4 April 2023 yang pada pokoknya membantah replik Penggugat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat selain mengajukan jawaban Dalam Pokok Perkara, juga telah mengajukan eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-Eksepsi tersebut sebagai berikut;

**I. Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban Dalam Pokok Perkara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan : Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 Ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 Ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Pasal 77 Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 *vide supra*, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *Error in Objecto*, Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*); Eksepsi Terkait Tuntutan Ganti Kerugian,

Halaman 163 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Gugatan Daluwarsa, termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/ berjalan, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporalis*, dimana asas tersebut menentukan batasan seseorang dapat mengajukan gugatan dan oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Daluwarsa atau lewat waktu, maka Pengadilan mendahulukan pertimbangan mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dalam jawabannya dan alasan-alasan bantahan Penggugat dalam repliknya, maka Pengadilan tidak menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab uraiannya telah termuat di dalam duduk perkara tersebut di atas dan/atau tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum?;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek formal ini, Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 UU Peratun, yang mengatur: "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 164 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT





Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma Tentang Upaya Administratif) mengatur: “tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pengujian tentang tenggang waktu erat pula kaitannya dengan pengujian tentang upaya administratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut, mengatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan di bidang kepegawaian, sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, mengatur:

1. *Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.*
2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.*

Halaman 165 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3, mengatur:

1. *Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:*
  - a. *Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan*
  - b. *Keputusan Pejabat.*
2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.*
3. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4, mengatur:

1. *Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.*
2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.*
3. *Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5, mengatur:

1. *PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.*
2. *PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.*
3. *Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6, mengatur:

1. *PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.*
2. *Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.*
3. *Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. CARLOS LISBON SIRAIT, S.Pi., M.M, (*vide* bukti P-1=bukti-T1);
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Penggugat telah menerima objek sengketa tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (*vide* bukti T-23);
3. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 24 Oktober 2022 Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat, yang diterima oleh Tergugat pada hari itu juga (*vide* bukti P-2=bukti T-24);
4. Bahwa atas keberatan tersebut, pada tanggal 2 November 2022 Tergugat telah menganggapnya dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022, Tentang Penguatan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/KEPMEN-KP/HD/X/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Carlos Lisbon Sirait, S.PI., M.M. (*vide* bukti P-3=bukti T-2);

Halaman 167 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 Penggugat telah menerima tanggapan Tergugat tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (*vide* bukti T-3);
6. Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan Perma Tentang Upaya Administratif sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan telah mendapat tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan akan menentukan sejak kapan Penggugat patut dianggap mengetahui keberadaan objek sengketa dan merasa dirugikan. Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat. Bahwa setelah Pengadilan mempelajari fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa (*vide* bukti P-1=bukti-T1) sejak Penggugat menerimanya pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (*vide* bukti T-23), sehingga patut dinilai bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 tersebut Penggugat dianggap telah mengetahui keberadaan objek sengketa dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan menentukan sejak kapan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan. Bahwa setelah Pengadilan mempelajari fakta-fakta hukum di atas, terungkap

Halaman 168 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas objek sengketa tersebut (*vide* bukti P-1=bukti-T1), sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2022 (*vide* bukti T-23), yang selanjutnya oleh Penggugat diajukan keberatan pada tanggal 24 Oktober 2022 kepada Tergugat (*vide* bukti P-2=bukti T-24), kemudian ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 2 November 2022 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 07/KEPMEN-KP/HD/XI/2022 (*vide* bukti P-3=bukti T-2), sebagaimana telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 November 2022 (*vide* bukti T-3), sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Perma Tentang Upaya Administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat yaitu sejak tanggal 4 November 2022, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun tidak menyebutkan secara tegas (*eksplisit*) mengenai metode penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam pengajuan gugatan, oleh karena itu secara gramatikal harus dipahami bahwa selama tidak ditentukan secara tegas menggunakan hari tertentu, maka hari yang digunakan dalam ketentuan tersebut adalah hari menurut kalender. Bahwa pemahaman tersebut beralasan hukum mengingat berdasarkan pengetahuan hakim, metode penghitungan menurut kalender terhadap ketentuan Pasal 55 UU Peratun tersebut telah lazim digunakan dalam berbagai Putusan Pengadilan TUN. Berdasarkan pemahaman itu pula dengan berpegang pada *Asas lex superior derogate legi inferiori*, maka ketentuan penghitungan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang kemudian diturunkan dan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Perma Tentang Upaya Administratif tetap harus dibaca dan dipahami selaras dengan ketentuan di atasnya sebagai peraturan yang lebih tinggi agar tidak timbul konflik norma (*conflict of norm*) yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jika dihitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan

Halaman 169 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat yaitu sejak tanggal 4 November 2022, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU Peratun tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluwarsa beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluwarsa dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluwarsa dinyatakan diterima sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 UU Peratun, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Halaman 170 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

**I. Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluwarsa diterima;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh PENGKI NURPANJI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H. dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada **hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H., M.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 125.000,-
3. Surat Panggilan .....	Rp. 47.000,-
4. lain-lain.....	Rp. 178.000,-
4. Sumpah .....	Rp. 40.000,-
4. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan .....	Rp. 10.000,-

----- +

Jumlah

Rp. 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 172 dari 172 halaman, Putusan Nomor: 55/G/2023/PTUN.JKT